



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ahmad Aris

PENYUSUN:

1. Saynuddin
2. Gusrizal
3. Mochammad Rizki Rohmatullah
4. Rizki Amalia Putri
5. Hibatulloh Mahdi

KONTRIBUTOR:

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



KATA PENGANTAR

Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan I 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026 ini memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, yang mencakup 7 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode triwulan I 2026. Selain itu, Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P3K. Kinerja Direktorat P3K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V Pelaporan Kinerja, Pasal 22 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim yang merupakan laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan yang merupakan laporan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 23 *point* (b) menyebutkan bahwa laporan kinerja interim ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada atasan langsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P3K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan program pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, mendayagunakan pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kualitas dukungan manajemen internal serta melaksanakan program atau kegiatan terkait lainnya dengan sebaik-baiknya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026 ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan di periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 April 2026

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Dik. Ahmad Aris, S.P., M.Si.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Ringkasan Eksekutif

Laporan Triwulan I Tahun 2026

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengarah
Ahmad Aris

Penyusun

- Mochammad Rizki. R
- Saynuddin
- Rizki Amalia Putri
- Gusrizal
- Hibatulloh Mahdi

Desain & Layout
Rizki Amalia Putri

Kontributor

- Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS panganbiru 08
POVERTY GROWTH



Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan rida-Nya, Laporan Triwulan I Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026 dapat diselesaikan. Pengukuran kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, yang mencakup tujuh Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja, terdiri atas sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan enam Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Selamat dan syukur kami sampaikan atas kinerja yang telah diraih Direktorat P3K pada Triwulan I Tahun 2026 dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112% (kategori istimewa, rentang nilai 110%–120%).

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap individu dan tim kerja yang telah menjadi bagian dari keberhasilan ini. Prestasi tersebut mencerminkan kerja sama dan kolaborasi yang harmonis di lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Semangat kolaborasi ini akan terus ditingkatkan guna memastikan kualitas kinerja organisasi dan individu, sehingga dapat mendukung kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Kata Pengantar

Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU) 01



Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian 02



Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim 03



Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal 04



Tim Kerja Restorasi 05



Tim Kerja Sarana dan Prasarana 06



Tim Kerja Pengelolaan Lahan 07



Tim Kerja

■ Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja diukur melalui perbandingan target (rencana) dan realisasi pada setiap Sasaran Kegiatan, dengan pencatatan melalui aplikasi Balanced Scorecard (BSC) Kementerian Kelautan dan Perikanan di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Direktorat P3K menempatkan perolehan NKO sebesar 112% (kategori Istimewa).

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 - 120	Istimewa
	nilai 90 - <110	Baik
	nilai 70 - <90	Cukup
	nilai 50 - <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>)

IKU

IKM



7 Sasaran Kegiatan



15 Indikator Kinerja



112% NKO



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian Kinerjaku 2026
1	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296		
2	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57		
		3	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2		
3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57		
		5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1		
4	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1		
		7	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1		
5	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2		
6	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5		
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	81	98,48	120%
		11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (%)	100		
		12	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Nilai)	72		
		13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	100%
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	81		
		15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	81		

Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan I 2026 berdasarkan balanced scorecard (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan

Pagu Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Kode	Nama Kegiatan	Pagu PK (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran Berdasarkan Pagu Efektif (Rp)
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik	2.000.000.000	1.019.392.000	0	0%	1.019.392.000
FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.290.000.000	643.579.000	128.440.703	19,96%	515.138.297
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.960.000.000	893.784.000	163.732.802	18,32%	730.051.198
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1.100.000.000	816.119.000	163.143.089	19,99%	652.975.911
HB.2363. RBO.002.051	Dukungan Pengembangan Sarana Usaha Pergaraman	-	8.450.000.000	481.785.001	5,70%	7.723.414.999
Total		6.350.000.000	11.822.874.000	937.101.595	7,93%	10.640.972.405

Tantangan yang Dihadapi

Efisiensi anggaran: Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I 2026

ANGGARAN

- Pagu anggaran Direktorat P3K berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 26 Januari 2026 ditetapkan sebesar Rp6.350.000.000.
- Terdapat pemblokiran anggaran pada kegiatan Dukungan Pergaraman sebesar Rp244.800.000.
- Pada periode berjalan, terdapat penyesuaian anggaran berupa pembukaan blokir pagu kegiatan PLN Lautra sebesar Rp1.019.392.000 serta penambahan pagu melalui ABT untuk kegiatan garam sebesar Rp2.272.345.000.
- Dengan adanya penyesuaian tersebut, total pagu efektif Direktorat P3K menjadi sebesar Rp11.822.874.000.

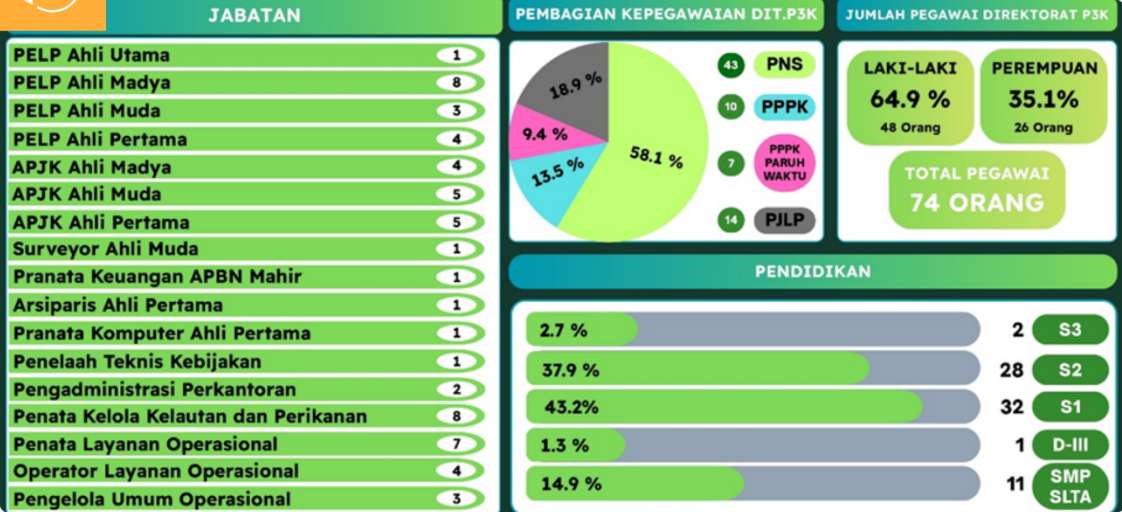
Pagu Efektif
Rp11.822.874.000

Realisasi
Rp937.101.595
(7,93%)

Anggaran dan Realisasi berdasarkan Pagu Efektif (per tanggal 31 Maret 2026)

Sisa Anggaran
Rp10.640.972.405

Sumberdaya Manusia (SDM)



*per tanggal 31 Maret 2026



Upaya Direktorat P3K dalam Mengatasi Tantangan

01

Memperkuat Sinergi Lintas Pemangku Kepentingan

Sinkronisasi isu strategis, anggaran, dan rencana 2025–2029 bersama Setditjen PK, Setjen KKP, UPT, akademisi, dan mitra terkait.



02

Monitoring Kegiatan Prioritas

Pengawasan pelaksanaan program yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan.



03

Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan

Penguatan kolaborasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan pencapaian target.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan I 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja pada periode triwulan I 2026 mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 dengan 7 Sasaran Kegiatan mencakup 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K triwulan I 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan beralamat di <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode triwulan I 2026 (IKU dan IKM) adalah **112% (Kategori "Istimewa")**. Rentang (*range*) nilai untuk kategori "**Istimewa**" adalah 110% - 120% sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan I 2026 Berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian Kinerja TW I 2026
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296	-	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57	-	-	-
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2	-	-	-
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57	-	-	-
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1	-	-	-
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1	-	-	-
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian Kinerja TW I 2026
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	81	81	98.48	120% (Capaian maksimum berdasarkan Aplikasi Kinerja KKP)
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	100	-		-
		12.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	72	-		-
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	1	100%
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Indeks)	81	-		-
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Nilai)	81	-		-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P3K pada periode triwulan I 2026 didukung berbagai sumberdaya, antara lain:

A. Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000, lock pagu, pagu efektif, realisasi anggaran, dan sisa anggaran sampai dengan 31 Maret 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 31 Maret 2026

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Berdasarkan PK Dit P3K 2026 (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	0	1.019.392.000	0	0	1.019.392.000
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.290.000.000	0	643.579.000	128.440.703	19,96	515.138.297
3	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.960.000.000	0	893.784.000	163.732.802	18,32	730.051.198
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPK	1.100.000.000	0	816.119.000	163.143.089	19,99	652.975.911
5	HB.2363.RBO.002.051	Dukungan Pengembangan	-	244.800.000	8.450.000.000	481.785.001	5,70	7.723.414.999

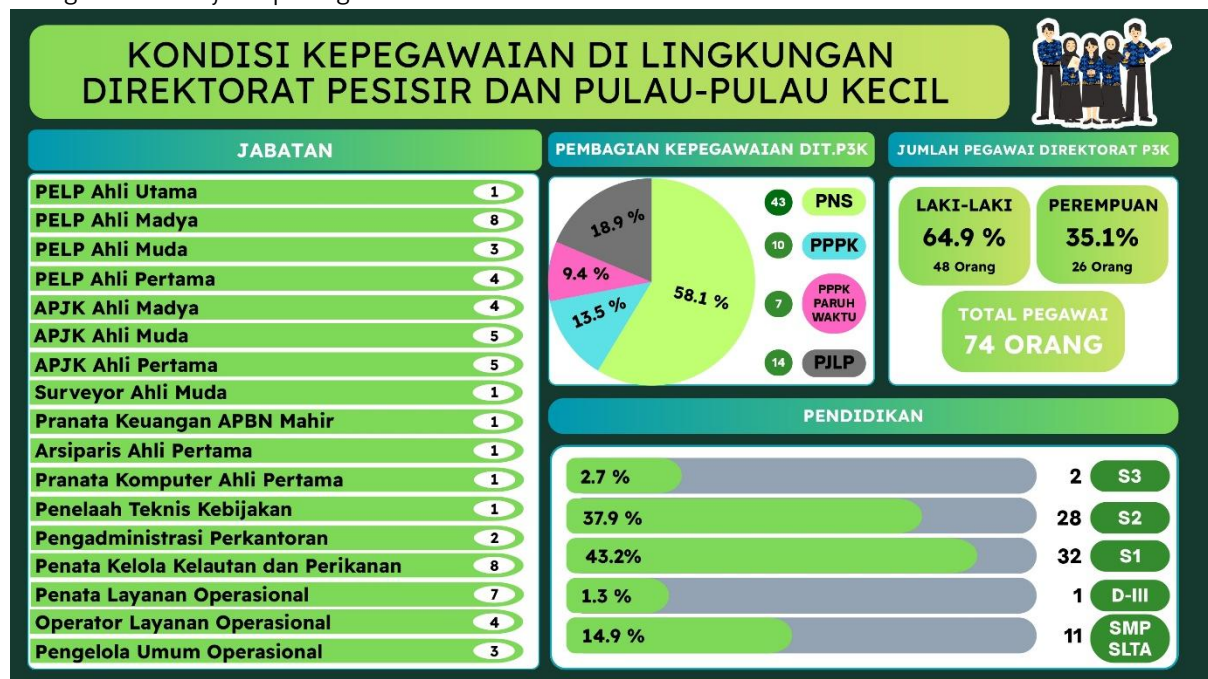
No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Berdasarkan PK Dit P3K 2026 (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
		Sarana Usaha Pergaraman						
Total			6.350.000.000	244.800.000	11.822.874.000	937.101.595	7,93	10.640.972.405

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000, sedangkan pagu efektif sebesar Rp 11.822.874.000, blokir atau *lock* pagu sebesar Rp 244.800.000. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp 937.101.595 atau 7,93% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp 10.640.972.405.

B. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P3K adalah sumber daya manusia (SDM) atau pegawai. Pada tahun 2026, jumlah pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercatat sebanyak 74 orang. Kondisi kepegawaian Direktorat P3K Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan I 2026

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

C. Kesimpulan

Pelaksanaan berbagai kegiatan lingkup Direktorat P3K sampai dengan triwulan I 2026 berjalan lambat karena menghadapi tantangan yang signifikan yaitu kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan efisiensi anggaran ini berlanjut pada tahun 2026. Kebijakan ini berdampak pada pemblokiran atau pemotongan anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU, sehingga berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P3K dalam mengatasi tantangan tersebut, antara lain:

1. Melakukan pembahasan bersama secara intensif berkaitan dengan berbagai isu strategis termasuk anggaran, maupun rencana strategis unit kerja eselon I tahun 2025–2029 dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Tim Setjen KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), universitas atau perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
2. Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP.
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.4. Isu Strategis Tahun 2025–2029	3
1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil	7
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Visi, Misi, Arah Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional	12
2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029	18
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan	20
2.4. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	23
2.5. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029	24
2.6. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Tahun 2026	26
2.7. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Tahun 2026	26
2.8. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai Umpan	27
2.9. Pengukuran Kinerja Triwulan I 2026	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	38
IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)	54
IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	59
IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	70
IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	76
IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	86
IKU 07. Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	96
IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	101
IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau–pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	109
IKM 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)	116

IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	122
IKM 12. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%).....	125
IKM 13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	135
IKM 14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	139
IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai).....	146
3.2. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (Blue Carbon) Sampai Dengan Bulan Maret Tahun 2026.....	150
3.3. Perkembangan Ocean For Prosperity (LAUTRA) Sampai Dengan Bulan Maret 2026	154
3.4. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan Pergaraman Pada Bulan Maret 2026	155
3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 31 Maret 2026.....	158
BAB IV. PENUTUP	173
4.1. Kesimpulan	173
4.2. Rekomendasi	174
4.3. Tindak Lanjut.....	174
LAMPIRAN	175
DAFTAR PUSTAKA	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Triwulan I 2026 Berdasarkan Balanced Scorecard (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	ix
Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 31 Maret 2026.....	x
Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia	6
Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2026	10
Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.....	13
Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025-2045.....	16
Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045.....	16
Tabel 8. Proyek Strategis Nasional 2025-2029 Terkait KKP	18
Tabel 9. Sasaran Strategi (SS) 1, 2, dan 3 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029	24
Tabel 10. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025-2029	25
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026	26
Tabel 12. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026	27
Tabel 13. Status Indeks Capaian IKU atau IKM	34
Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026	36
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan I tahun 2026	40
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan I 2026 dengan Target dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025-2029	41
Tabel 17. Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025	43
Tabel 18. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” sampai dengan 31 Maret 2026	54
Tabel 19. Matrik Indikator Capaian Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	56
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan I tahun 2026.....	56
Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan I 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029	57
Tabel 22. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 31 Maret 2026	59
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan I tahun 2026	63
Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan I 2026 dengan Target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029	64
Tabel 25. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau	

	yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun SDGs	65
Tabel 26.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 31 Maret 2026	69
Tabel 27.	Kategori Penilaian	71
Tabel 28.	Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Triwulan I tahun 2026.....	71
Tabel 29.	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Pada Triwulan I 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	72
Tabel 30.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 31 Maret 2026	75
Tabel 31.	Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Triwulan I tahun 2026.....	78
Tabel 32.	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Triwulan I 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	79
Tabel 33.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” Sampai dengan Akhir 31 Maret 2026	85
Tabel 34.	Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit	88
Tabel 35.	Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” Triwulan I tahun 2026.....	92
Tabel 36.	Perbandingan capaian kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)” Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029	93
Tabel 37.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau–Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 31 Maret 2026	96
Tabel 38.	Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Triwulan I tahun 2026	97
Tabel 39.	Perbandingan target dan capaian IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Triwulan I 2026 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2026	98
Tabel 40.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Sampai Dengan 31 Maret 2026	101
Tabel 41.	Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Triwulan I tahun 2026	104
Tabel 42.	Perbandingan antara target dan capaian IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” di Direktorat P3K pada Triwulan I 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra tahun 2025–2029	105
Tabel 43.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 31 Maret 2026.....	109
Tabel 44.	Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Triwulan I Tahun 2026	110

Tabel 45. Perbandingan antara target dan capaian IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” di Direktorat P3K pada Triwulan I 2026 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025–2029.....	112
Tabel 46. Realisasi Keuangan Kegiatan yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 31 Maret 2026	116
Tabel 47. Target dan Capaian IKM 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan I Tahun 2026	117
Tabel 48. Perbandingan antara target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” di Direktorat P3K pada Triwulan I 2026 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025–2029	119
Tabel 49. Realisasi Anggaran IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026	121
Tabel 50. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan I tahun 2026.....	122
Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%) Triwulan I 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029	123
Tabel 52. Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026	124
Tabel 53. Kategori Nilai PM SAKIP.....	126
Tabel 54. Target dan Capaian IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Triwulan I Tahuntahun 2026.....	127
Tabel 55. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 dengan Target Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	128
Tabel 56. Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026.....	135
Tabel 57. Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan I Tahuntahun 2026.	136
Tabel 58. Target dan Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada TW I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam renstra DJPK Tahun 2025–2029	137
Tabel 59. Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 31 Maret 2026	138
Tabel 60. Formula Kualifikasi indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai	139
Tabel 61. dimensi kualifikasi Perhitungan kualifikasi pendidikan pada jabatan	140
Tabel 62. indikator dimensi kompetensi	140
Tabel 63. indikator dimensi kinerja	141
Tabel 64. indikator dimensi Disiplin	142
Tabel 65. Kategori Penilaian IP ASN.....	142
Tabel 66. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan I Tahuntahun 2026	143

Tabel 67. Target dan Capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil” pada TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029	144
Tabel 68. Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 31 Maret 2026	145
Tabel 69. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan.....	147
Tabel 70. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan I tahun 2026	147
Tabel 71. Perbandingan Target dan Capaian “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan I 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029	148
Tabel 72. Realisasi Anggaran IKM “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 31 Maret 2026	150
Tabel 73. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Sampai Dengan Bulan Maret 2026	150
Tabel 74. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai Dengan Bulan Maret 2026	154
Tabel 75. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pergaraman Sampai Dengan Bulan Maret 2026.....	156
Tabel 76. Realisasi anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil	158
Tabel 77. Monitoring Data Kontrak Dit. P3k	159
Tabel 78. Rekapitulasi Penerimaan Bukan Pajak Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil	159
Tabel 79. Rekapitulasi PNBP Rekomendasi Pemanfaatan Pulau–pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) Tahun 2026.....	159
Tabel 80. PNBP Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing)	163
Tabel 81. Rincian Pengajuan SPM Dit. P3K s.d 31 Maret 2026.....	166
Tabel 82. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2026.....	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan I 2026.....	xi
Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II	9
Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2026	10
Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	11
Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029	12
Gambar 7. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025–2029	17
Gambar 8. Pendekatan Pembangunan ekonomi biru	21
Gambar 9. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029.....	21
Gambar 10. Dokumentasi Rapat <i>Progress Update Secondary Data</i> dengan <i>Waste4Change</i>	45
Gambar 11. Dokumentasi Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pantai Kelan–Pantai Kedonganan– Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	47
Gambar 12. Dokumentasi Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUPIAH” Derawan (Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> – Rumah Pilah Sampah Derawan) Kampung Pulau Derawan bertempat di Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	48
Gambar 13. Dokumentasi Lokakarya <i>Environment and Social Policy Assessment (ESPA)</i> PBL <i>Reducing Marine Debris</i> Subprogram 2 di Jakarta	49
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (11 Februari 2026)	49
Gambar 15. Dokumentasi Partisipasi Pertemuan <i>Steering Board National Plastic Action Partnership</i> (NPAP) ke-8 di Jakarta	51
Gambar 16. Dokumentasi Audiensi Kerjasama KKP dengan <i>KOICA and Start Up Partner</i> Kapal Sampah <i>Robotic</i> Pembersihan Sampah Laut dan Minyak/Oil di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 KKP	51
Gambar 17. Dokumentasi Diskusi Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan Kab. Lombok Utara NTB di Balai Lembaga Adat Gili Trawangan.....	53
Gambar 18. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil	60
Gambar 19. Dampak Perubahan Iklim.....	61
Gambar 20 Dokumentasi <i>Training of Trainers (ToT) Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR)</i>	74
Gambar 21 Dokumentasi Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan Care Indonesia: <i>Mainstreaming</i> Perempuan Pelestarian Ekosistem Mangrove	75
Gambar 22. Grafik Persentase Peta Mangrove Nasional Tahun 2024	77
Gambar 23. Sebaran Mangrove APL di Indonesia	77
Gambar 24. Nurhati, Intan Suci, <i>et al.</i> 2022.....	82

Gambar 22. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. <i>Working Paper 10. CIFOR-ICRAF</i>	83
Gambar 26. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. <i>Working Paper 10. CIFOR-ICRAF</i>	83
Gambar 27. Tahapan Proses Pensertifikasian PPK/T	87
Gambar 28. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T	87
Gambar 29. Contoh Sertipikat yang telah terbit.....	90
Gambar 30 Layout lahan Per 17 Januari 2026.....	94
Gambar 31 Peta Deliniasi.....	95
Gambar 32. Dokumentasi Rapat Pembahasan Perencanaan program penyediaan air bersih di PKPT melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	100
Gambar 33. Dokumentasi <i>Workshop</i> Penajaman <i>Readiness Criteria</i> Kegiatan <i>Water Security for Small Island Development (WaSSID)</i>	100
Gambar 34. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	102
Gambar 35. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA	103
Gambar 36. Tahap Fasilitasi Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh KKP.....	103
Gambar 37. Dokumentasi <i>Launching</i> dan Publikasi Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut dan Pulau- Pulau Kecil di AONE Hotel Jakarta	107
Gambar 38. Dokumentasi <i>Coaching Clinic</i> MHA dan <i>Kick-off Project COAST</i>	108
Gambar 39. Rapat pembahasan pemenuhan komitmen hasil verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara	113
Gambar 40. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Kab. Karimun.....	114
Gambar 41. Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Lima, Kab. Banten	115
Gambar 42. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau Kecil di Pulau Bunyu oleh PT Garda Tujuh Buana, Kab. Bulungan	116
Gambar 43. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Triwulan I Tahun 2026.....	118
Gambar 44. Rekapitulasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan I Tahun 2026.....	120
Gambar 45. Siklus Pengelolaan Kinerja	126
Gambar 46. Dashboard Layar Pinisi.....	129
Gambar 47. Tampilan Fitur Layanan Layar Pinisi.....	130
Gambar 48. Peluncuran E-Posti QRIStimewa	131
Gambar 49. Tampilan Jogja Smart Service (JSS)	132
Gambar 50. Tampilan Jogja Digdaya	132
Gambar 51. Platform Jogja Dataku	133
Gambar 52. Platform Jogja Belajar	133

Gambar 53. Komposisi Realisasi Anggaran bisa dilihat pada diagram di bawah ini :	158
Gambar 54. Kepemilikan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	171

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan	Halaman Pertama
1.	ABPL	Aksi Bersih Pantai dan Laut	40
2.	BA	Berita Acara	112
3.	BAST	Berita Acara Serah Terima	167
4.	BMN	Barang Milik Negara	36
5.	Ditjen PK	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	2
6.	Ditjen PRL	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	8
7.	HAT	Hak Atas Tanah	87
8.	IKM	Indikator Kinerja Manajerial	27
9.	IKU	Indikator Kinerja Utama	27
10.	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
11.	KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	23
12.	K-SIGN	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional	95
13.	LAUTRA	Laut untuk kesejahteraan	86
14.	NKO	Nilai Kinerja Organisasi	185
15.	P3K	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2
16.	PK	Perjanjian Kinerja	26
17.	PM SAKIP	Penilaian Mandiri SAKIP	126
18.	PPKT	Pulau-Pulau Kecil Terluar	1
19.	PSN	Proyek strategis nasional	9
20.	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2
21.	Sebasah	Laut Sehat Bebas Sampah	40
22.	SIPSN	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional	39
23.	SPI	Sekolah Pantai Indonesia	6
24.	UPT	Unit Pelaksana Teknis	46

DAFTAR LAMPIRAN

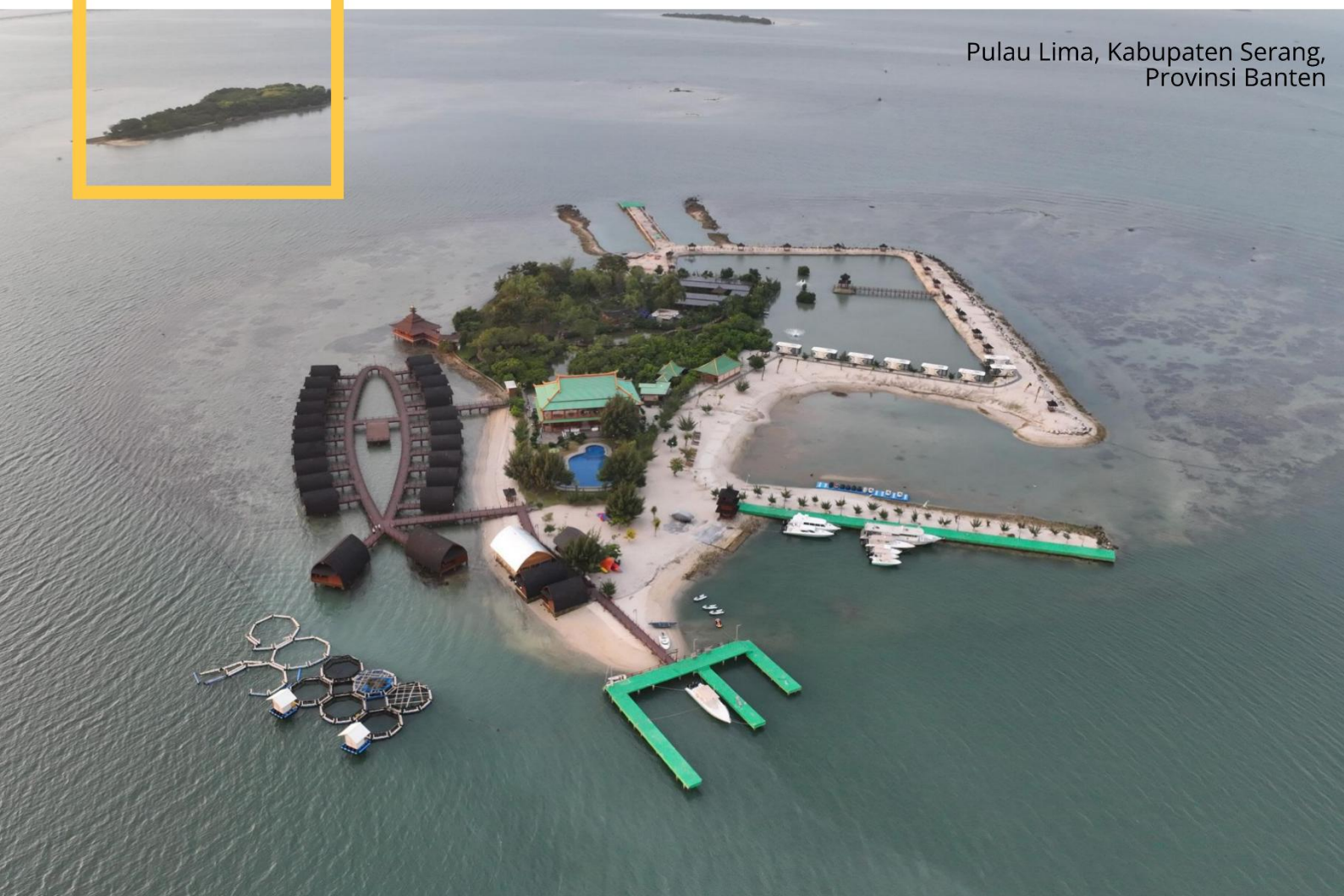
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 26 Januari 2026	175
Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025	176
Lampiran 3. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026	177
Lampiran 4. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Periode Triwulan I 2026	179
Lampiran 5. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.....	193
Lampiran 6. Bukti Tangkapan Layar Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Triwulan I 2026	194
Lampiran 7. Laporan Capaian Kinerja Bulan Triwulan I Tahun 2026	196
Lampiran 8. <i>Platform Digital</i> atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	197



BAB I. PENDAHULUAN

Laporan Triwulan I Tahun 2026
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pulau Lima, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki 17.504 pulau, dimana sampai tahun 2023 telah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 17.024 pulau, sedangkan 350 pulau lagi telah dibakukan namanya dan akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2024, sehingga jumlah pulau yang telah dibakukan pada *Gazeter* Republik Indonesia adalah sebanyak 17.374 pulau. Dari jumlah 17.374 pulau tersebut sebanyak 14.807 adalah pulau kecil dengan status sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan sebanyak 5.955 pulau.
- b. Sebagian area penggunaan lain dan kawasan hutan sebanyak 2.073 pulau.
- c. Area penggunaan lain sebanyak 6.779 pulau.

Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam. Sekitar 1.766 pulau (10,59%) merupakan pulau berpenduduk dan 14.905 pulau (89,41%) tidak berpenduduk. Mayoritas pulau Indonesia termasuk pulau sangat kecil (*tiny island*) dengan luas di bawah 100 km² yang sangat rentan mengalami kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim sehingga memiliki risiko tinggi dalam pemanfaatannya.

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia sebanyak 111 PPKT berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Keppres ini berfungsi untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara, mengamankan perbatasan negara dan mencegah potensi masalah seperti penjualan pulau kepada pihak asing, serta mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Selain sumber daya alam non hayati tak terbarui, energi dan jasa lingkungan, wilayah pesisir memiliki sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*), yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia, seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena memiliki sumberdaya hayati, dan jasa lingkungan yang tinggi. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terluar; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan, punahnya beberapa spesies perikanan, serta isu bencana di wilayah pesisir seperti potensi banjir pesisir (*rob*), gelombang pasang, tsunami, dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Restorasi kawasan pesisir;

3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, dan menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) Triwulan I 2026 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Direktorat P3K kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat P3K pada periode Triwulan I 2026.
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat P3K.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat P3K.
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Direktorat P3K.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025– 2029.

Dasar hukum pendukung penyusunan Laporan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

1.4. Isu Strategis Tahun 2025-2029

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P3K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) menyebabkan seringkali terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut, sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Sampah laut di kawasan pesisir
Penanganan sampah laut di kawasan pesisir serta pencemaran di laut menjadi tantangan yang harus ditangani melalui pengelolaan limbah yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil
Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya diberikan peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan peran mereka dalam penyusunan serta implementasi kebijakan kelautan guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan kearifan lokal.
4. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar.
Hal ini mengakibatkan optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar
Hingga saat ini, pengelolaan PPKT masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: belum terinventarisasi data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha, yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.

6. Degradasi lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil
Tantangan tersebut harus diatasi melalui rehabilitasi ekosistem. Strategi utama penanganan adalah melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi fokus untuk menghadapi risiko bencana, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, serta menjaga keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, mengingat wilayah tersebut rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
8. Pemulihan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi prioritas utama guna menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan sumber daya alam.
9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
10. Tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
11. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menentukan strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi. Salah satu metode analisis dalam penentuan strategi adalah analisis SWOT yakni dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*). Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan analisis SWOT, maka organisasi dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan potensi strategis yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tabel di bawah ini merupakan analisis SWOT pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.

SWOT MATRIK
PENGEMBANGAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Internal Eksternal	Internal	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
	<i>Opportunities (O)</i>	<u>Strategi (S-O)</u> Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk merebut peluang (<i>opportunities</i>)	<u>Strategi (W-O)</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

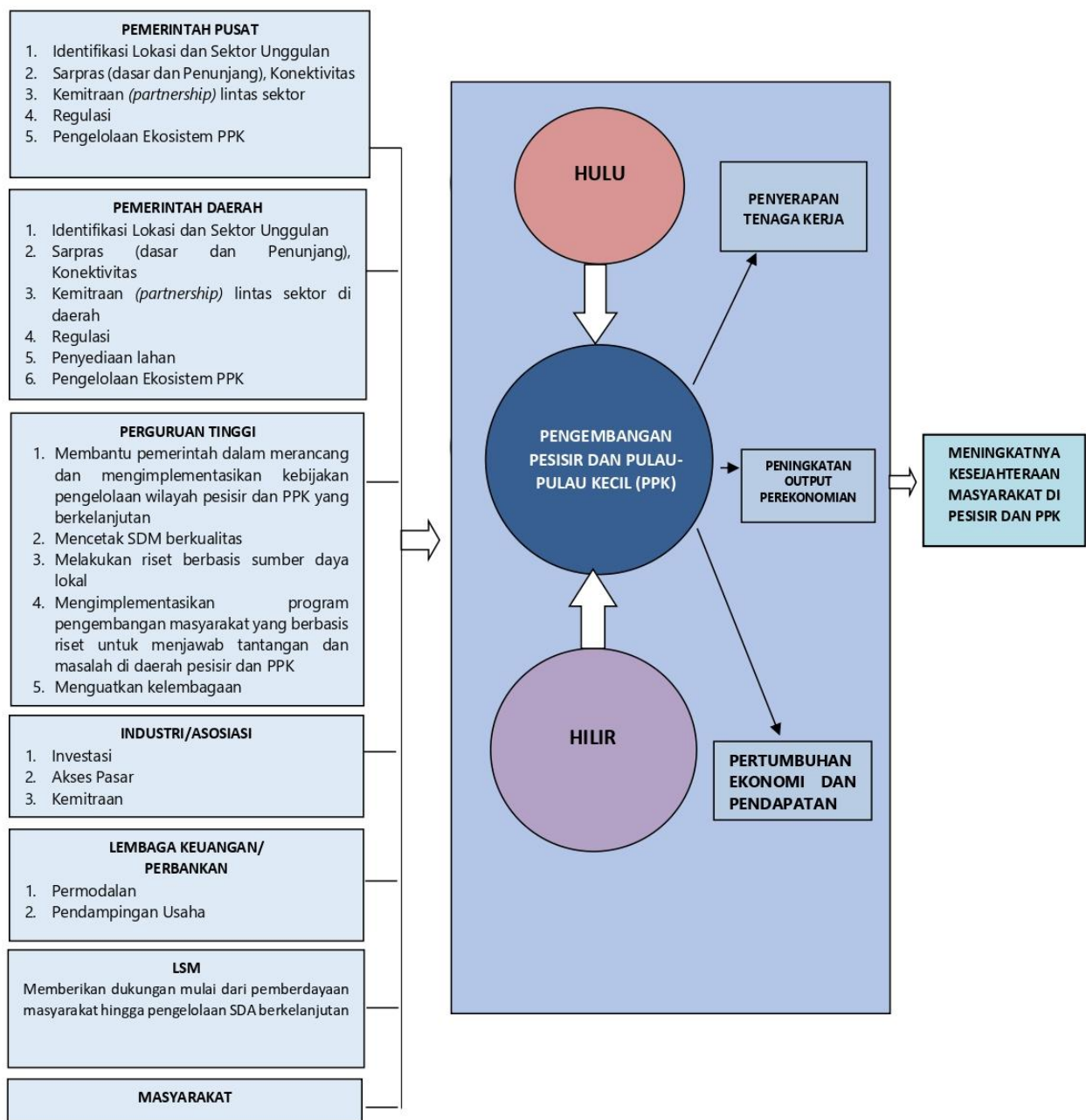
	Internal	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
Eksternal		Strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) berbasis wilayah dan ekonomi lokal	Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan merujuk regulasi dan kebijakan, serta dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah
	<i>Threats (T)</i>	<u>Strategi (S-T)</u> Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk mengatasi ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan melakukan sosialisasi program dan kegiatan, dan berbasis masyarakat	<u>Strategi (W-T)</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan (<i>weaknesses</i>) untuk menghindari ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) berbasis masyarakat dan bimtek/pelatihan berbasis masyarakat

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

INTERNAL EKSTERNAL	<u>STRENGTHS (S)</u>	<u>WEAKNESSES (W)</u>
	1. Sumberdaya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis tinggi. 2. Daya tarik yang tinggi (misalnya: panorama alam yang indah, dan lain-lain). 3. Kunjungan wisatawan domestik dan asing relatif tinggi. 4. Kemudahan aktivitas yang dapat dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), misalnya: budidaya laut, wisata bahari, dan lain-lain.	1. Rentan terhadap bencana alam dan risiko. 2. Aksesibilitas yang relatif sulit. 3. Sarana dan prasarana (infrastruktur) yang kurang. 4. Masih rendahnya pengawasan sumberdaya alam.
<u>OPPORTUNITIES (O)</u>	<u>S-O STRATEGY</u>	<u>W-O STRATEGY</u>
1. Terdapat minat yang tinggi dari calon investor bermodal kuat dan memiliki karakter pengambil risiko (<i>risk taker</i>) untuk melakukan investasi. 2. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK). 3. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK.	1. Pengembangan sektor unggulan. 2. Kepastian hukum dan berusaha. 3. Sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK kepada para calon investor. 4. Pengelolaan aset laut dan pesisir mencakup perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain dalam rangka mendukung kebijakan <i>Blue Economy</i>.	1. Dukungan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan <i>platform</i> terkait lainnya untuk memberikan masukan kepada para calon investor. 2. Penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). 3. Kemudahan aksesibilitas. 4. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di pusat dan daerah. 5. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan pengurangan risiko dan mitigasi bencana (misalnya: Sekolah Pantai Indonesia (SPI), penyadartahuan masyarakat akan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), dan lain-lain).
<u>THREATS (T)</u>	<u>S-T STRATEGY</u>	<u>W-T STRATEGY</u>
1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>), pemanasan global (<i>global warming</i>), sampah laut. 2. Isu tentang penjualan pulau-pulau kecil (PPK), sampah plastik di laut, pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan PPK, tenggelamnya PPK, sengketa PPK antar daerah, dan penguasaan wilayah PPK secara tidak sah oleh negara lain, dan lain-lain. 3. Anggapan kehadiran investor akan mengubah kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).	1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ekonomi (seperti: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan lain-lain) untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana laut, pengendalian perubahan iklim, ketahanan bencana, pencemaran laut, dan restorasi ekosistem (misalnya Kementerian LH/BPLH, BMKG, Perguruan Tinggi/Universitas, LSM, dan lain-lain). 4. Sosialisasi program dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat setempat.	1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani Informasi Geospasial Tematik (IGT) (seperti: Kemendagri, Bakosurtanal, BIG, dll). 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani penyediaan sarana dan prasarana umum (seperti: Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dll). 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK). 4. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan PPK.

Sinergi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan pada gambar alur di bawah ini.



Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada BAB III Susunan Organisasi, Pasal 7 mengenai susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
10. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga.
13. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terbagi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yaitu: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem.
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Direktorat Jasa Bahari.
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Pasal 96 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

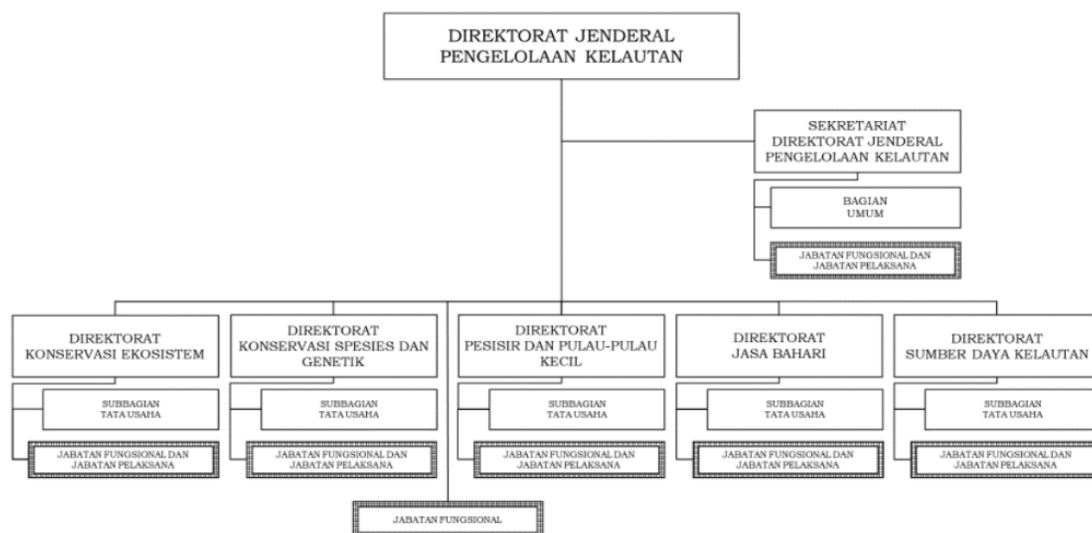
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2026 sebagaimana digambarkan di bawah ini.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2026
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Jumlah pegawai Direktorat P3K yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat P3K pada tahun 2026 sebanyak 74 orang terdiri dari 48 orang laki-laki dan 26 orang Wanita. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 orang (58,10%), Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 14 orang (18,90%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 7 orang (9,40%), dan PPPK penuh waktu sebanyak 10 orang (13,50%). Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 4**.

Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terbentuk. Merujuk kepada Surat Nomor B.4/DJPK.4/TU.210/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Hal Penyampaian Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, telah disampaikan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2026 yang efektif berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2026

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
1.	Tim Kerja Pengelolaan Lahan	17 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 16 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Reni Indrawati, S.T., M.M.
2.	Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	16 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 15 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Partini, S.Pi., M.Si.
3.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	19 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 18 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.
4.	Tim Kerja Restorasi	13 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
5.	Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	13 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.
6.	Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	13 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Tely Dasaluti, S.Si., M.P.
7.	Tim Kerja Subbagian Tata Usaha	17 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 16 orang sebagai anggota	Ketua Subbagian Tata Usaha : Saynuddin, S.Pi.

Sumber: Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2025 Tanggal 2 Januari 2026

Keterangan:

Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2026 yang efektif berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026, ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026 disusun berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Laporan Triwulan I Tahun 2026
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

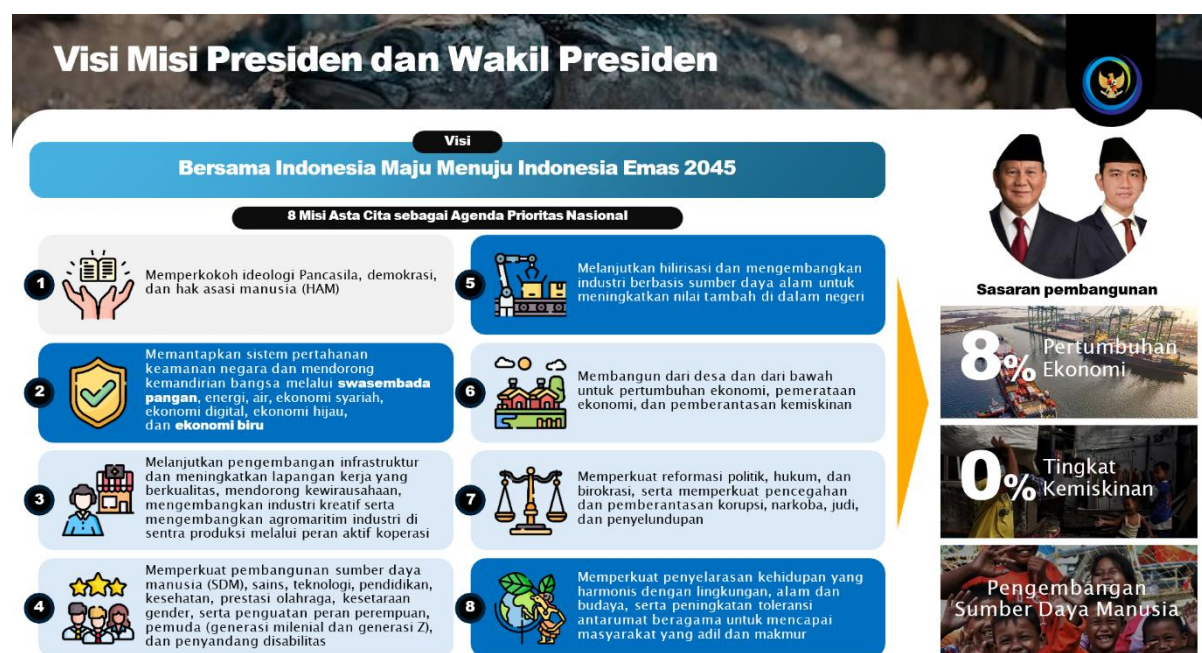
Pembahasan Teknis Rancangan Peraturan Presiden (Perpres)
Jakstranas terkait Penanganan Sampah Laut di Jakarta
Sumber: TKN PSL



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat”.



Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Delapan (8) misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	a. <i>Stunting</i> adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. b. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. c. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi <i>parenting</i>. d. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	a. Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (<i>nakes</i>) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar <i>World Health Organization</i> (WHO) harus segera dibenahi. b. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. c. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. d. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	a. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. b. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. c. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	a. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten. b. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (<i>non-boarding school</i>) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. c. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	a. Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. b. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. c. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up, kredit untuk para generasi milenial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. d. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	a. Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. b. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (<i>landed house</i>), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	a. Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. b. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Sumber: <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

Sedangkan tujuh belas (17) program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3. Pemberantasan kemiskinan.
4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatrend global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045

Sasaran Visi	Penjelasan
Sasaran Visi 1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju: - Pendapatan per kapita Indonesia menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar <i>USD</i> 23.000–30.300. - Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen. - Kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen.
Sasaran Visi 2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang: - Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5–0,8 persen. - Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,29–0,32. - Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
Sasaran Visi 3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat: - Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. <i>Global Power Index</i> masuk ke dalam 15 besar dunia.
Sasaran Visi 4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat: Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan kesehatan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan esehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (<i>Human Capital Index</i>) menjadi 0,73.
Sasaran Visi 5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>: Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Delapan (8) Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045

Agenda	Penjelasan
Agenda 1	Mewujudkan Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif.
Agenda 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi: Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Agenda 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola: Membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Agenda 4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
Agenda 5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
Agenda 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Agenda 7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan:

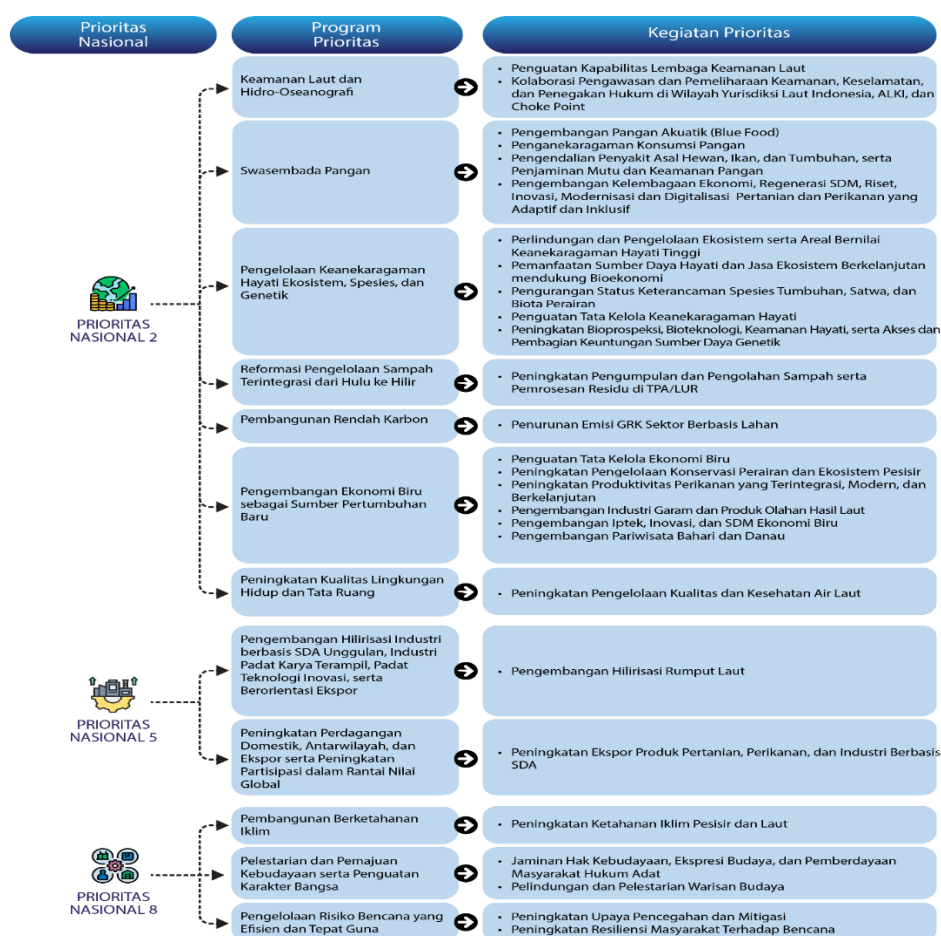
Agenda	Penjelasan
	Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Agenda 8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan: Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN Tahun 2025–2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 2 ayat (1), RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.

Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029.

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025–2029

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-3, 4, 6, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN tahun 2025–2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KKP merupakan salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan PSN, yaitu 1) pembangunan pelabuhan perikanan nusantara pengambengan di Bali, 2) revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat yang bekerja sama dengan swasta, serta 3) pembangunan pelabuhan Ambon terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Proyek Strategis Nasional 2025–2029 Terkait KKP

No	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Pelaksana
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Bali	KKP dan swasta
2	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	KKP dan swasta
3	Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	KKP dan Kementerian Perhubungan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029

2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Di dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029 dijelaskan mengenai Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta, 3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, maka KKP memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. **KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan**

fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang mendukung Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang mendukung Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang mendukung Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang mendukung Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025–2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. Volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0–1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. Konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
 - c. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

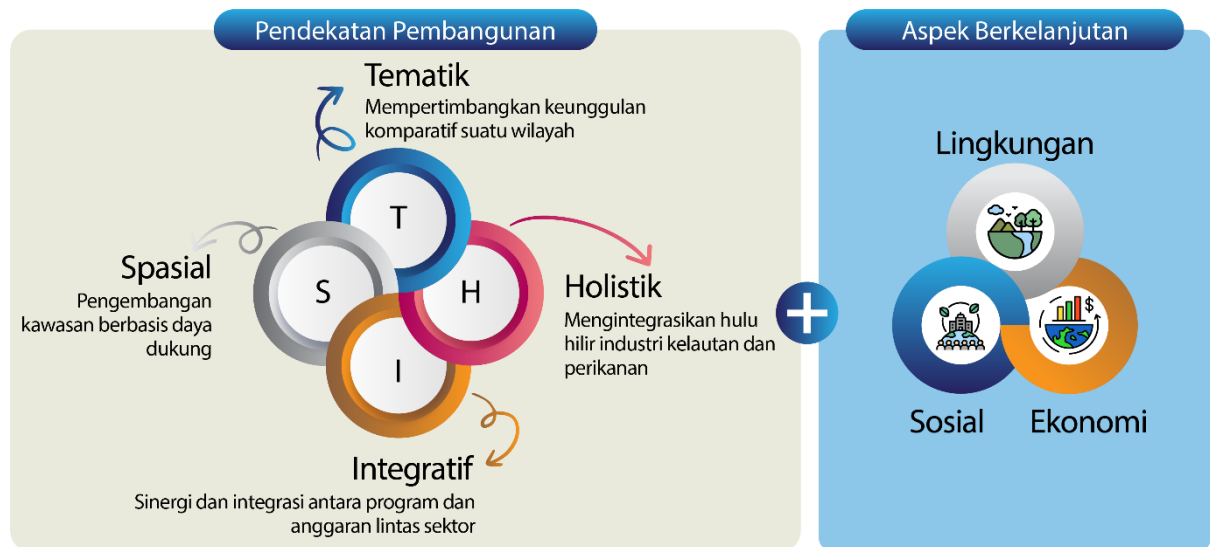
4. SS-4 Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya, ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan. Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama sebagai berikut:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional
Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.
2. Ekologi Sebagai Panglima
Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.
3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)
Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi
Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:
 - a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
 - b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
 - c. integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
 - d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi, yang diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.



Gambar 8. Pendekatan Pembangunan ekonomi biru
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.



Gambar 9. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada KKP untuk periode 2025–2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti. Beberapa arah kebijakan KKP yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

1. Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;

- b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;
 - c. Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD) terkait kerja sama pengawasan laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan
 - g. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. kebijakan PIT berbasis kuota, memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Perhubungan terkait pengaturan pelabuhan dan logistik;
 - b. Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Kementerian PPN/Bappenas terkait integrasi dalam perencanaan nasional;
 - d. Pemerintah Daerah terkait penyiapan dan penerbitan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebijakan PIT dan pencegahan konflik sosial nelayan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait kajian stok sumber daya ikan, rekomendasi ilmiah mengenai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai dasar penetapan kuota;
 - f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) terkait pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di laut; dan
 - g. Sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut terlibat terkait integrasi hulu-hilir, pemantauan pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.
3. Kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin lingkungan pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem penting seperti mangrove;
 - b. Kementerian ATR/BPN terkait dukungan terhadap zonasi dan tata ruang yang tepat untuk kegiatan budi daya;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyediaan infrastruktur dasar dan energi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga lainnya terkait penelitian dan kemajuan teknologi budidaya;
 - e. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait penguatan rantai nilai dan kelembagaan pembudidaya;
 - f. Badan Gizi Nasional terkait pemanfaatan komoditas perikanan budidaya sebagai sumber protein berkelanjutan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - g. Pemerintah Daerah terkait fasilitasi perizinan dan pendampingan teknis; dan
 - h. LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan filantropi terkait edukasi, kemitraan komersial, dan pembiayaan bagi pembudidaya skala kecil.
4. Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;
 - b. Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;
 - c. Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;

- d. TNI AL, Bakamla, dan Ditpolairud terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
 - e. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;
 - f. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. Keterlibatan masyarakat lokal, organisasi adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.
5. Kebijakan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;
 - b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;
 - c. Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;
 - d. LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan
 - g. Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Tahun 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization (WTO)*, *UNCLOS 1982*, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)*.

2.4. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029

Sejalan dengan visi nasional serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025– 2029 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025, DJPK merumuskan visi untuk periode 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Laut Sehat, Konservasi Kuat dan Masyarakat Sejahtera dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”** Visi tersebut menegaskan peran DJPK dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efektif, inklusif, dan melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata Kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Berdasarkan mandat tersebut, misi DJPK Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Memulihkan dan mencegah kerusakan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. Meningkatkan produktivitas sumberdaya kelautan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Tujuan DJPK Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

2.5. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025–2029, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) diamanatkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1), Sasaran Strategis 2 (SS-2), Sasaran Strategis 3 (SS-3), dan Sasaran Strategis 5 (SS-5) sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 9. Sasaran Strategi (SS) 1, 2, dan 3 KKP terhadap DJPK Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				2025	2029
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)	30	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25	3
		2	Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil (indeks)	0,49	0,61
		3	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	18
3	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,25

Sumber : Renstra DJPK Tahun 2025–2029

Tiga program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPK) Tahun 2025–2029 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029, yaitu: Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Program Dukungan Manajemen, dan 11 (sebelas) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 10. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
			2025	2029	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar)	18,50	21,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i>	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix CITES</i> yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	460
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)	2	242
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)	1	29
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola (kumulatif) (kawasan)	3	14
6	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	103
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	93
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30	50
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	9	Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit)	-	18
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	10	Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500	900
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup DJPK (Nilai)	86	88

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029

Sasaran Program DJPK Tahun 2025–2029 secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP, khususnya Sasaran Strategis 1 (SS-1) dan Sasaran Strategis 2 (SS-2).

2.6. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026

Tujuh (7) Sasaran Kegiatan Direktorat P3K yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

2.7. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat P3K Triwulan I 2026 merujuk kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebanyak 15 indikator kinerja (9 IKU dan 6 IKM) dalam 7 Sasaran Kegiatan (SK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

PK Direktorat P3K Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	81
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
		12.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	72
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	4
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	81
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	81

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

2.8. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai Umpan Balik (*Feedback*) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026

Penentuan target indikator kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat P3K tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026, serta matrik *cascading* dari unit kerja level O (KKP) maupun level I (Ditjen PK) pada tahun 2026 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 18 ton, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 93,09 ton. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 296 ton. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 296 ton.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
						e. Adanya kesamaan antara target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dengan target tahun 2026 dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 yaitu sebesar 296 ton. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 1.
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 55, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 63,20. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 60. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 57) dengan target tahun 2026 (sebesar 60) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 2.
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 2 kawasan. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 2. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat semesteran. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 10 kawasan. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 2) dengan target tahun 2026 (sebesar 10) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 3.
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang	57	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 55, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 74,06.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
	kecil yang direhabilitasi		direhabilitasi (Nilai)			b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 60. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 57) dengan target tahun 2026 (sebesar 60) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 4.
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 6 kawasan. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 14 kawasan. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 1) dengan target tahun 2026 (sebesar 14) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 5.
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 3 lokasi, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 4 lokasi. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 9 lokasi. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 1) dengan target tahun 2026 (sebesar 9) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
						f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 6.
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1	-	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebanyak 47 lokasi. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 69 lokasi. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 1) dengan target tahun 2026 (sebesar 69) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 7.
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebanyak 2 komunitas. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 2 komunitas. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 3 komunitas. e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 2) dengan target tahun 2026 (sebesar 3) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 8.
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 152 dokumen, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 164 dokumen. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 5 lokasi. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 9 lokasi.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
						e. Adanya perbedaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 5) dengan target tahun 2026 (sebesar 9) dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 . Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. f. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bernomorurut sama pada tahun 2025 dan 2026 yaitu bernomorurut 9.
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	81	81	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 80, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 94,30. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 81. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025–2029 sebanyak 81. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 81) dengan target tahun 2026 (sebesar 81) dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029. f. Ada perbedaan nomorurut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomorurut 13 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomorurut 10.
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	100	–	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebesar 100, b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 100. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 100) dengan target tahun 2026 (sebesar 100) dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029. e. Ada perbedaan nomorurut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomorurut 14 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomorurut 11.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
		12.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	72	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 70, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 87,00. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 72. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 72. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 72) dengan target tahun 2026 (sebesar 72) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. f. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 10 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 12.
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	a. Target dan capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 masing-masing sebesar 3 dokumen. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 4 dokumen. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat triwulanan. d. Tidak ada target indikator kinerja (IKM) ini dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. e. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 11 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 13.
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	81	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 80, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 83,36. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 81. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat semesteran. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 81. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 81) dengan target tahun 2026 (sebesar 81) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. f. Ada perbedaan nomor urut Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dengan tahun 2026. IKM ini bernomor urut 12 pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 bernomor urut 14.

Sasaran Kegiatan Tahun 2026		Indikator Kinerja Tahun 2026		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Keterangan
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	81	-	a. Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 80, sedangkan capaian tahun 2025 sebanyak 98,40. b. Target tahun 2026 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 81. c. Frekuensi penghitungan Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 bersifat tahunan. d. Target berdasarkan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebanyak 81. e. Adanya persamaan target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 (sebesar 81) dengan target tahun 2026 (sebesar 81) dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 f. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 dan 2026 bernomor urut sama yaitu nomor urut 15.

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026, Renstra KKP Tahun 2025-2029, dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029

2.9. Pengukuran Kinerja Triwulan I 2026

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan I 2026 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU atau IKM. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU atau IKM. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU atau IKM sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%.
Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP ([kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) ditetapkan sebesar 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi tersebut dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-36/AG/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran juga menyebutkan bahwa angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Capaian minimum adalah 0%.
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU atau IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
4. Status indeks capaian IKU sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Status Indeks Capaian IKU atau IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 – 120	Istimewa
	nilai 90 – <110	Baik
	nilai 70 – <90	Cukup
	nilai 50 – <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.)



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Triwulan I Tahun 2026
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mangrove di Desa Serureba,
Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P3K pada triwulan I 2026 didukung sumberdaya antara lain:

- Jumlah pagu anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000. Namun demikian, berdasarkan data dan informasi dari Tim Keuangan Direktorat P3K, pagu efektif yang dikelola sebesar Rp 11.822.874.000 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Jumlah pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) pada tahun 2025 sebanyak 74 orang, yang terdiri atas 48 orang (64,90%) laki-laki dan 26 orang (35,10%) perempuan. Berdasarkan status kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 orang (58,10%), Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 14 orang (18,90%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 7 orang (9,40%), dan PPPK penuh waktu sebanyak 10 orang (13,50%), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 4**.
- Peralatan dan mesin yang dimiliki kantor yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- Langkah-langkah lain yang digunakan untuk menghasilkan output atau mengelola sumber daya lain (manusia, uang, material).
- Sumber daya lainnya.

Tabel 14. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian Kinerja TW I 2026
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	296	-	-	
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	57	-	-	
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2	-	-	
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57	-	-	
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang	1	-	-	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian Kinerja TW I 2026
			direhabilitasi (Kawasan)				
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	1	-	-	
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	1	-	-	
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	5	-	-	
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	81	81	98	120% Capaian Kinerja Maximum Berdasarkan Aplikasi Kinerja KKP
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	
		12.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	72	-	-	
		13.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	4	1	1	100%
		14.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	81	-	-	
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	81	-	-	

IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 296 ton pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut. Merujuk pada *the National Geographic*, sampah laut atau *marine debris* adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Hasil penelitian Jenna R. Jambeck, seorang ahli lingkungan dari *University of Georgia* tahun 2015 tentang aliran sampah plastik dari darat ke laut, antara lain:

- a. Sebagian besar plastik yang mencemari laut berasal dari aktivitas manusia di darat, terutama dari sistem pengelolaan sampah yang buruk.
- b. Sungai menjadi saluran utama bagi sampah plastik dari daratan menuju laut.
- c. Plastik yang bocor ke laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam biota laut, dan berkontribusi pada masalah sampah mikroplastik yang berbahaya bagi rantai makanan.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak. Studi *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 2021 menyebutkan, 80% sampah laut berasal dari daratan. Sampah itu terbawa aliran sungai, saluran air, hingga aktivitas pesisir. Sisanya datang dari aktivitas di laut, seperti perkapalan, perikanan, dan wisata bahari. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintesis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan botol kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan timbunan sampah nasional pada 2025 mencapai 50,06 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen tidak terkelola, dan sebagian besar berakhir di laut. Diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Kemudian sampah laut sendiri dari aktivitas laut itu kurang lebih 20% atau 4 juta ton. Jadi ada kurang lebih 20 juta ton sampah laut yang harus ditangani per tahun.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut, dimana ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Selain itu, tumpukan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghambat pertumbuhan biota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat biota laut. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Tidak hanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga terdampak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan. Bagi nelayan, sampah laut berarti berkurangnya hasil tangkapan. Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan sampah plastik dapat menurunkan hasil tangkap hingga 30% karena ikan menjauh dari habitat tradisional. Selain itu, 30–40% alat tangkap nelayan rusak akibat tersangkut sampah di laut. Kerugian ekonomi dari sampah laut di Indonesia ditaksir mencapai miliaran dolar per tahun.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan, akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Salah satu dasar hukum yang mendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” adalah **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan**.

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut SEBASAH), seperti kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi ekonomi biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

KKP memandang sampah laut sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi biru. Untuk menjawab persoalan ini, **KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH)** sebagai orkestrasi nasional pengurangan sampah laut. Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula Penghitungan IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” adalah menjumlahkan volume sampah yang terkumpul dari program Laut Sebasah yang mencakup kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Volume Sampah} = \text{LS (ABPL, Kegiatan terkait lainnya)}$$

Berarti : Volume sampah yang terkumpul (ton) merupakan fungsi dari program Laut Sebasah (LS) yang mencakup Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya.

Target dan realisasi IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada periode triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-01) Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil									
Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I Thd Target Akhir Renstra
-	93,09	-	-	-	-	296	-	1.244	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” adalah bersifat triwulanan. Tidak ada target dan capaian pada periode triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan (TW) I Tahun 2026 dengan Triwulan I 2025

Tidak ada target dan capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada periode triwulan I 2026. Terdapat perbedaan IKU pada periode triwulan I 2026 dengan triwulan I 2025. Nomenklatur IKU pada triwulan I 2026 adalah “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)”. Terdapat 2 IKU pada triwulan I 2025 berkaitan dengan sampah laut, yaitu: “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)”, dan IKU “Volume Sampah Plastik dan Non Plastik yang Dikelola dari Aktivitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)”.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” adalah bersifat triwulanan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 296 ton. Tidak ada target dan capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada periode triwulan I 2026 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2026.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada triwulan I 2026. Frekuensi penghitungan IKU ini pada tahun 2026 adalah bersifat triwulanan. Di sisi lain, target Indikator Kinerja yang disebutkan dalam Renstra KKP Tahun 2025-2029 dan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025-2029 adalah bersifat tahunan sehingga capaian pada periode triwulan I 2026 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 sebanyak 296 ton pada Renstra KKP Tahun 2025-2029 maupun Renstra DJPK Tahun 2025-2029.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” Triwulan I 2026 dengan Target dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan Target PK Tahun 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Target Renstra 2026	Thd Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	296	564	891	1.244	296	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada tahun 2026 sebesar 296 ton. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian triwulan I 2026 dengan target tahun 2026 pada target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” adalah bersifat triwulan. Tidak ada target dan capaian pada periode triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Pemerintah sedang memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengintegrasikan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah laut dalam rangka memperkuat sistem ekonomi sirkular. Kebijakan ini akan menggabungkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 menjadi satu kesatuan kebijakan nasional yang lebih komprehensif. Target proses integrasi ini direncanakan rampung pada semester pertama 2026. Fokus utama aturan baru ini mencakup pencegahan kebocoran sampah di sungai sebagai strategi paling efektif untuk menahan laju plastik menuju laut.¹

Selain integrasi regulasi, pemerintah juga berupaya mempercepat implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste to Energy*). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk memastikan sampah tidak hanya dikelola, tetapi dimanfaatkan kembali guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

¹ <https://esgnow.republika.co.id/berita/t9w21v451/pemerintah-integrasikan-kebijakan-sampah-darat-dan-laut-dalam-satu-perpres-baru-part2>

Target *Zero Plastic Leakage* 2030 adalah komitmen global dalam rangka menghentikan seluruh kebocoran sampah plastik ke lingkungan, khususnya ke lautan, pada tahun 2030. Inisiatif ini menuntut perubahan sistemik dalam cara plastik diproduksi, digunakan, dan didaur ulang agar tidak ada lagi residu yang berakhir di ekosistem alam. Fokusnya bukan sekadar membersihkan sampah yang ada, tetapi menutup keran sumber polusi dari hulu ke hilir secara permanen.

Beberapa negara maju dan berkembang telah mengadopsi target ini melalui kebijakan nasional yang ketat. Negara-negara Uni Eropa memimpin dengan regulasi pelarangan plastik sekali pakai dan kewajiban produsen untuk bertanggung jawab atas limbah mereka (*extended producer responsibility*). Sementara itu, negara kepulauan seperti Rwanda dan Kenya dikenal memiliki aturan paling tegas di dunia terkait penggunaan kantong plastik guna mencapai target nol kebocoran tersebut.

Di Asia Tenggara, Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70% pada tahun 2025 sebagai batu loncatan menuju target 2030. Langkah serupa diambil oleh Vietnam dan Filipina yang mulai mengintegrasikan teknologi pencegat sampah di sungai-sungai utama. Negara-negara ini menyadari bahwa tanpa intervensi di sungai, kebocoran plastik ke samudra akan mustahil untuk dihentikan.

Dampak positif komitmen global dalam Target *Zero Plastic Leakage* 2030, antara lain:

- a. Pelestarian keanekaragaman hayati laut
Dengan berkurangnya plastik di laut, angka kematian hewan laut seperti penyu, paus, dan burung laut yang sering terjebak atau memakan plastik dapat ditekan secara signifikan. Hal ini membantu menjaga keseimbangan rantai makanan yang selama ini terganggu oleh kontaminasi material anorganik yang tidak bisa terurai.
- b. Kesehatan
Target ini bertujuan memutus rantai mikroplastik yang telah masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi hidangan laut. Dengan menghentikan kebocoran plastik, risiko kontaminasi zat kimia berbahaya pada ikan yang menjadi sumber protein utama masyarakat dunia dapat diminimalisir. Ini memberikan jaminan keamanan pangan yang lebih baik bagi generasi mendatang dalam jangka panjang.
- c. Ekonomi
Kebijakan ini mendorong transformasi menuju ekonomi sirkular. Industri dipaksa berinovasi menciptakan material baru yang mudah terurai (*biodegradable*) atau mendesain produk yang bisa digunakan berulang kali. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang dan manajemen limbah canggih, mengubah sampah yang awalnya beban menjadi aset ekonomi yang berharga.
- d. Lingkungan
Terhadap lingkungan perkotaan, dampak yang paling terasa adalah berkurangnya risiko banjir. Di banyak negara berkembang, sampah plastik yang bocor ke saluran air seringkali menjadi penyebab utama tersumbatnya drainase. Dengan tercapainya *Zero Plastic Leakage*, infrastruktur kota dapat berfungsi lebih optimal, sehingga kerugian material akibat bencana banjir tahunan dapat dikurangi secara drastis.
- e. Global
Pencapaian target ini akan menjadi bukti keberhasilan kolaborasi internasional dalam menghadapi krisis lingkungan. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari bersihnya pantai, tetapi juga dari pulihnya ekosistem terumbu karang dan mangrove yang menjadi paru-paru laut. Sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama agar target 2030 ini tidak sekadar menjadi slogan di atas kertas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan membuang sampah ke sungai, danau, dan laut hukumnya haram karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar pada 20–23 November 2025. MUI menilai persoalan sampah telah menjadi masalah nasional yang berdampak luas, mulai dari kesehatan, sosial-ekonomi, hingga kerusakan lingkungan dan ekosistem perairan.

Sampah harus dikelola dan diolah, bukan dibuang. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis sampah, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis sampah dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Strategi pengelolaan dan pengolahan sampah yaitu;

1. Daur ulang dan pemanfaatan ulang, yaitu mendorong industri daur ulang untuk memproses sampah plastik, kertas, dan logam menjadi produk baru.
2. Konsep waste to energy yaitu mengubah sampah menjadi bahan bakar, listrik, atau pupuk organik melalui metode seperti insinerasi, biogas, dan pirolisis.
3. Ekonomi sirkular yaitu menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang minim sampah melalui desain produk yang lebih ramah lingkungan.

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari ibadah sosial (mu'āmalah). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah. Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025 disebutkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan peran aktif para pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025

No.	Pihak	Peran Serta dalam Pengelolaan Sampah
1.	Masyarakat	a. Menjaga kebersihan lingkungan, sungai, danau, dan laut di sekitar tempat tinggal. b. Mengurangi penggunaan plastik dan memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan. c. Memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. d. Melakukan gotong royong membersihkan sungai, danau, dan laut, serta area publik secara berkala. e. Mencegah aktivitas pembuangan sampah di sungai, danau, dan laut. f. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.
2.	Pelaku Usaha	a. Mengurangi timbulan sampah dari proses produksi dari kegiatan usaha. b. Dilarang membuang limbah produksi ke sungai, danau, dan laut. c. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik. d. Melakukan daur ulang sampah dan limbah yang dihasilkan. e. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah secara mandiri dan produktif. f. Menyediakan fasilitas dan peralatan kebersihan di area public atau sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab sosial. g. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut
3.	Tempat Ibadah	a. Menyusun aturan tempat ibadah ramah lingkungan yang mencakup pengelolaan sampah.

No.	Pihak	Peran Serta dalam Pengelolaan Sampah
		b. Membangun tata kelola tempat ibadah yang ramah lingkungan seperti air daur ulang, khususnya sanitasi. c. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan jamaah untuk melakukan perilaku ramah lingkungan, dengan pengelolaan sampah yang efektif. d. Memasukkan tema lingkungan dalam khutbah, kajian, dan ceramah
4.	Tokoh Agama	a. Menyerukan kepada umat untuk menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan Sungai, danau dan laut untuk mencegah pencemaran sebagai bagian dari ajaran agama. b. Mengintegrasikan isu ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah di sungai, danau dan laut dalam khotbah, kajian dan ceramah agama. c. Menjadi teladan yang baik dalam menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan Sungai, danau dan laut. d. Mengadakan program pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di tempat ibadah. e. Menjadi mediator antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun kesadaran ekologis secara bersamasama.
5.	Pemerintah Pusat	a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan rencana nasional yang komprehensif untuk pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut. b. Menetapkan dan mengawasi standar kualitas air sungai, danau, dan laut di seluruh Indonesia untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan. c. Memberikan insentif kepada daerah dan masyarakat yang berhasil dalam menciptakan dan merawat kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dan kebersihan sungai, danau, dan laut. d. Melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan dan merawat kebersihan sungai, danau, dan laut, serta bahaya pencemaran sampah.
6.	Pemerintah Daerah	a. Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti TPS, dan tempat pengolahan sampah. b. Melakukan pembersihan sungai, danau, dan laut secara berkala dan terjadwal. c. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai, danau, dan laut. d. Membentuk dan membina relawan, komunitas, dan kader penggiat kebersihan sungai, danau, dan laut. e. Mengadakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut
7.	Legislatif	a. Memperkuat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan. b. Meningkatkan anggaran untuk program kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut. c. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan program terkait kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut. d. Mengintegrasikan aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial dalam regulasi pengelolaan sampah.

Sumber: Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS XI/MUI/2025

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala, dan Solusi

Frekuensi pengukuran IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” adalah bersifat triwulan. Tidak ada target dan capaian pada periode triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” akan mencapai target apabila didukung oleh pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada triwulan I 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada tahun 2026 didukung oleh Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut (4346.PBW.003.052.A.) dan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah (4346.SCC.001.).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” pada periode triwulan I 2026, antara lain:

- Rapat *Progress Update Secondary Data* dengan *Waste4Change* di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 dan Video Call *Google Meet* (tanggal 9 Januari 2026). Peserta rapat adalah Tim Kerja Restorasi dan *Waste4Change*.

Hasil rapat antara lain:

- Sudah mendapatkan data awal mengenai sumber, jumlah timbulan sampah, alur pengelolaan sampah serta diketahui OPD/*stakeholder* terkait.
- Dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis secara aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek finansial dan aspek partisipasi masyarakat sudah dilihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lokasi (Jakarta, Bali, NTB) dan sudah diperoleh rekomendasi dan strategi awal pengelolaan sampah di masing-masing lokasi.
- Strategi awal pengelolaan sampah antara lain: Pengurangan timbulan sampah, Penguatan dasar hukum dan kejelasan kewenangan pengelolaan sampah, Penguatan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah, Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Penguatan pembiayaan pengelolaan sampah, dan Penguatan peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah
- Rekomendasi terkait pengelolaan sampah laut: Melakukan standarisasi nasional data sampah laut, memperjelas pembagian kewenangan pusat-daerah, Memperkuat pengawasan pengelolaan sampah, dan Dukungan infrastruktur strategis.
- Upaya daerah dalam pengelolaan sampah laut masih bersifat sektoral dan terbatas kewenangan. Laut Sebasah hanya akan efektif jika didukung kejelasan regulasi, kewajiban lintas wilayah, dan instrument pendukung dari pemerintah pusat.



Gambar 10. Dokumentasi Rapat *Progress Update Secondary Data* dengan *Waste4Change*

2. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pantai Kelan–Pantai Kedonganan–Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (tanggal 6 Februari 2026). Peserta kegiatan, antara lain: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Komunitas Pemerhati Lingkungan, Pelajar, Mahasiswa, Pelaku Usaha bidang Perhotelan dan Restoran serta Masyarakat Pesisir. Hasil kegiatan, antara lain:
- Kegiatan Konvei Aksi Bersih Sampah Laut diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH (Dr. Hanif Faisol Nurofiq), Menteri Pariwisata RI (Widiyanti Putri Wardhana), Gubernur Bali (Wayan Koster), unsur Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta perwakilan dari Mitra Internasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Dirjen Pengelolaan Kelautan (A. Koswara), Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ahmad Aris), Katimja Restorasi (Hery Gunawan Daulay) dan Tim Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.
 - Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung dan dilaksanakan secara serentak di Pantai Kelan dan Pantai Jimbaran. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto), melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resih dan Indah) dalam rangka percepatan penanganan permasalahan sampah laut, khususnya di wilayah pesisir Bali yang memiliki peran strategis sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional.
 - Kegiatan aksi bersih pantai dibagi kedalam 12 zona pembersihan dengan jumlah peserta mencapai sekitar 9.800 orang berasal dari berbagai unsur meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, Komunitas Pemerhati Lingkungan, Pelajar, Mahasiswa, Pelaku Usaha bidang Perhotelan dan Restoran serta Masyarakat Pesisir.
 - Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan kondisi darurat nasional yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia dan tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata. Penanganan sampah harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa Bali merupakan etalase pariwisata nasional, sehingga kebersihan lingkungan pesisir dan laut menjadi faktor penting yang berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
 - Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, dengan meminta Pemerintah Kabupaten Badung untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang siaga setiap hari dalam penanganan sampah pantai. Penanganan sampah diharapkan dilakukan secara cepat dan responsif, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan mengganggu aktivitas pariwisata.
 - Sementara itu, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa kebersihan pantai dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mengingat Bali sebagai permata pariwisata Indonesia menopang kehidupan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, pekerja sektor pariwisata, hingga masyarakat lokal. Penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya membangun budaya bersih yang berkelanjutan.
 - Kegiatan ini menjadi sarana penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta wujud komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang bersih, lestari, dan berkelanjutan.
 - Sampah yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan selanjutnya ditempatkan pada titik-titik pengumpulan sementara dan diangkut menggunakan armada truk serta alat berat menuju

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di kawasan pesisir.



Gambar 11. Dokumentasi Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pantai Kelan–Pantai Kedongan–Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

3. Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUIPAH” Derawan (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle – Rumah Pilah Sampah Derawan) Kampung Pulau Derawan bertempat di Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kaltim (10–12 Februari 2026). Peserta kegiatan, antara lain: Bupati Kabupaten Berau, Perwakilan DJPK, Pemda Kabupaten Berau, WWF Indonesia. Hasil kegiatan antara lain:

- Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “Rupiah” Derawan (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* – Rumah Pilah Sampah Derawan) dilaksanakan di Kampung Pulau Derawan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10–12 Februari 2026 yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Berau, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Pemda Kabupaten Berau, WWF Indonesia.
- WWF Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Berau bekerjasama dengan KKP berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Pulau Derawan melalui pembangunan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*) untuk mengatasi sampah pariwisata. Fasilitas ini, yang diresmikan Februari 2026, didukung kendaraan operasional dan pelibatan masyarakat lokal (*local champion*) untuk memilah sampah dari hulu ke hilir.
- Pembangunan rumah pilah sampah bernama RUIPAH (Rumah Pilah Sampah) di Kampung Pulau Derawan didirikan untuk mengelola sampah organik dan anorganik secara partisipatif, sekurangnya sepuluh orang tim pengelola yang dilatih serta 10 *local champion* dari setiap RT dilibatkan untuk memastikan sampah dipilah dari rumah tangga, restoran, dan hotel.
- Program ini bertujuan mengurangi timbunan sampah, terutama sampah plastik, yang meningkat pesat saat musim liburan dan mencegahnya masuk ke laut dengan mendorong adanya peraturan kampung tentang pengelolaan sampah untuk mendukung keberlanjutan sistem dan menciptakan peluang ekonomi baru.
- Melalui bantuan fasilitas pengelolaan sampah TPS3R dan alat penunjang TPS 3R “RUIPAH” Derawan dapat dicapai komitmen bersama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pembentukan jejaring kemitraan antara TPS3R “RUIPAH” Derawan dengan pihak lain dalam mendukung program pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- Selain Tim WWF Indonesia juga memberikan pendampingan pengelolaan sampah sirkular, kedepan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat

Kampung Pulau Derawan terkait sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan menjadi pusat edukasi lingkungan.

- g. Melalui inisiatif dan kolaborasi ini diharapkan menjadikan Pulau Derawan sebagai model pengelolaan sampah yang efektif untuk pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia.



Gambar 12. Dokumentasi Inagurasi Bangunan dan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS3R “RUPIAH” Derawan (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* – Rumah Pilah Sampah Derawan) Kampung Pulau Derawan bertempat di Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

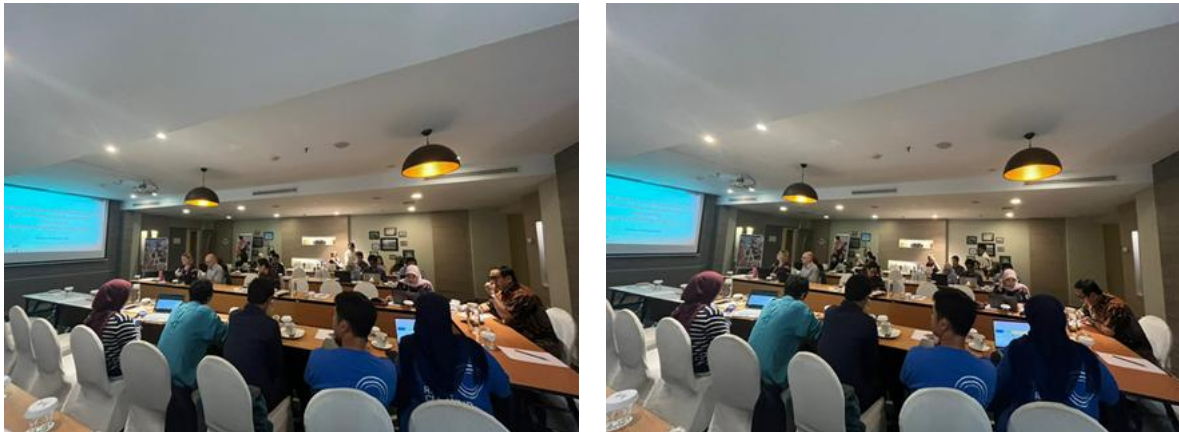
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

4. Lokakarya *Environment and Social Policy Assessment (ESPA)* PBL *Reducing Marine Debris* Subprogram 2 di Jakarta (tanggal 11 Februari 2026). Peserta kegiatan antara lain: Kemenko Pangan, KLH, Kemendagri, PPN/Bappenas, Kemen PU, Kementerian Perindustrian, KKP, BPOM, TKNPSL, dan LSM.

Hasil kegiatan antara lain:

- a. Kebijakan pengelolaan sampah dan perluasan program daur ulang berpotensi meningkatkan layanan publik dan ekonomi sirkular, namun menimbulkan risiko bagi pekerja informal dan kelompok rentan jika tidak diimbangi dukungan sosial yang memadai.
- b. Memastikan pendatan retribusi kembali ke layanan persampahan.
- c. Menerapkan tarif progresif bagi rumah tangga miskin.
- d. Menyiapkan pelatihan ulang dan perlindungan kerja bagi sektor terdampak.

- e. Mengintegrasikan pekerja informal ke sistem formal.
- f. Melibatkan LSM dan meningkatkan sosialisasi serta monitoring.



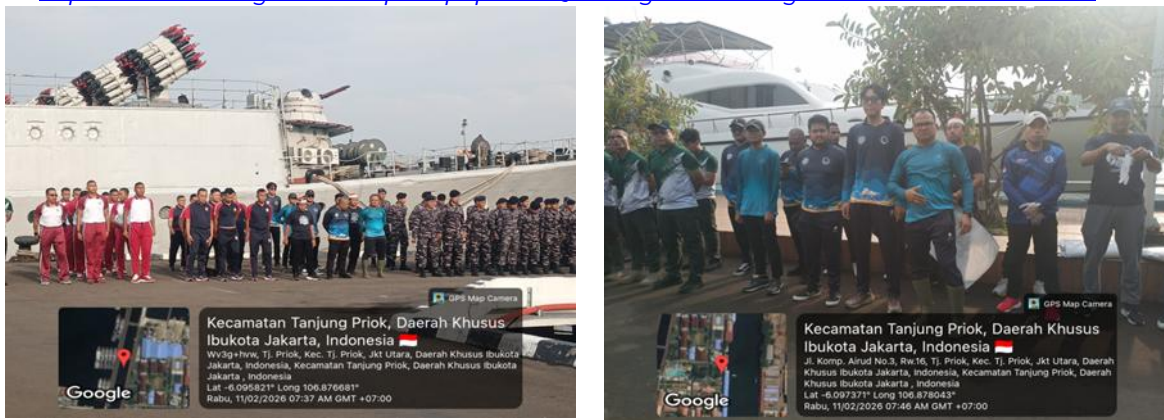
Gambar 13. Dokumentasi Lokakarya *Environment and Social Policy Assessment (ESPA)* PBL *Reducing Marine Debris* Subprogram 2 di Jakarta

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

4. Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (tanggal 11 Februari 2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Staf Komando Armada RI (Kaskoarmada RI) Laksamana Muda TNI Heri Triwibowo, S.E., M.Si., mewakili Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M.,

Hasil kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan ini melibatkan 1.335 peserta yang terdiri dari prajurit TNI AL jajaran Koarmada RI dan Koderal III, instansi maritim wilayah Jakarta, serta masyarakat sekitar. Kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata sinergi TNI AL dan masyarakat, dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan pesisir. Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subiyanto terkait program ASRI, untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan kebersihan wilayah maritim Indonesia.
- b. Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata menyampaikan bahwa, kegiatan ini bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga laut sebagai masa depan bangsa. "Menjaga laut dan lingkungan bukan hanya tugas TNI AL, tetapi tugas kita semua," tegasnya.
- c. Melalui kegiatan ini, Koarmada RI berharap kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan pantai dan laut terus tumbuh, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, indah dan lestari bagi generasi mendatang.
- d. Berita kegiatan Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (tanggal 11 Februari 2026) telah diunggah (upload) ke dalam Instagram beralamat https://www.instagram.com/p/DupnpVkE9QU/?img_index=5&igsh=dnNhZ2FhcmR3eWVo4.



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Bersih Pantai dan Laut di Komplek Koarmada RI Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (11 Februari 2026)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

6. Partisipasi Pertemuan *Steering Board National Plastic Action Partnership (NPAP)* ke-8 di Jakarta (tanggal 12 Februari 2026). Peserta kegiatan antara lain: Perwakilan Kemenko Pangan, MenLH, Kemenperin, Bappenas, KKP, Kemenkeu, Akademisi, Kedubes Kanada, Kedubes Inggris, kedubes Denmark, GPAP, GIZ Indonesia, Asosiasi-Asosiasi Pengusaha dan Sampah, NPAP dan *Obesrver*

Hasil kegiatan antara lain:

- a. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 14% atau ± 510.000 hektare wilayah terdampak pencemaran plastik. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kualitas lingkungan, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem. Temuan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pengendalian sampah plastik berbasis data ilmiah.
- b. Telah disusun rencana kerja dan *timeline* pelaksanaan tahun 2026 dengan pendekatan multi-donor. Skema ini memungkinkan diversifikasi sumber pendanaan serta memperluas ruang kolaborasi lintas sektor. Perencanaan yang terstruktur diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas program.
- c. Diusulkan adanya integrasi program dengan Laut Sebasah yang ditargetkan menjangkau 10 provinsi pada tahun 2026. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat intervensi dari hulu ke hilir sehingga pengurangan sampah dapat lebih terkoordinasi. Kolaborasi lintas program juga diharapkan menghindari duplikasi kegiatan serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Dengan total timbulan plastik nasional sekitar ± 20 juta ton per tahun, ditargetkan pengurangan sebesar 10–20% setiap tahun. Target ini tergolong ambisius dan membutuhkan dukungan regulasi serta perubahan perilaku masyarakat secara masif. Untuk mencapainya, diperlukan strategi berbasis data dan intervensi pada sumber-sumber utama timbulan sampah.
- e. Permasalahan sampah memiliki sumber yang beragam, mulai dari rumah tangga, industri, hingga sektor perdagangan dan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Tanpa sinergi yang kuat, upaya pengurangan sampah berpotensi berjalan parsial dan tidak optimal.
- f. Pelaksanaan *Extended Producer Responsibility (EPR)* perlu bersifat wajib (*mandatory*), bukan sukarela, agar terdapat kepastian hukum dan komitmen pelaku usaha. Dengan skema wajib, produsen memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pengelolaan produk pasca-konsumsi. Kebijakan ini juga akan mendorong inovasi desain produk yang lebih ramah lingkungan.
- g. Penguatan regulasi perlu dibarengi harmonisasi kebijakan antar sektor agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, sistem data dan pelaporan harus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akurasi capaian. Dukungan pendanaan inovatif dan penerapan *green procurement* dapat menjadi instrumen pendukung implementasi *EPR*.
- h. Target 100% pengelolaan sampah pada 2029 sangat ambisius, sementara capaian saat ini baru 24,9%.
- i. *National Plastic Action Partnership (NPAP)* diharapkan bertransformasi dari sekadar *platform* koordinasi menjadi motor percepatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah nasional yang terukur, kolaboratif, dan berdampak nyata.





Gambar 15. Dokumentasi Partisipasi Pertemuan *Steering Board National Plastic Action Partnership (NPAP)* ke-8 di Jakarta

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

7. Audiensi Kerjasama KKP dengan *KOICA and Start Up Partner* Kapal Sampah *Robotic* Pembersihan Sampah Laut dan Minyak/Oil di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 KKP (tanggal 19 Februari 2026). Peserta audiensi antara lain: Setditjen Pengelolaan Kelautan, Itjen KKP, Direktorat P3K.

Hasil kegiatan antara lain:

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penjajakan implementasi teknologi pengelolaan pencemaran laut melalui skema *Creative Technology Solution (CTS)* yang didukung oleh *KOICA*. Program ini bertujuan untuk menguji dan mengadaptasi solusi teknologi inovatif dari *startup* Korea Selatan, yaitu *Sheco*, dalam konteks pengelolaan sampah laut di Indonesia. *Sheco* bekerja sama dengan mitra lokal, yaitu PT Slickbar Indonesia, untuk menjajaki implementasi *pilot project* di wilayah pesisir dan pelabuhan Indonesia. Kegiatan ini difasilitasi oleh Lestari sebagai mitra inovasi dan bagian dari ekosistem *Pijar Foundation*.
- Sheco* mengembangkan teknologi *Modular Unmanned Surface Vehicle (USV)* atau kapal/drone tanpa awak yang dirancang untuk mengumpulkan sampah terapung skala kecil maupun besar, menangani tumpahan minyak (*oil spill*), beroperasi secara remote di perairan dangkal dan area pelabuhan.
- Secara umum, teknologi *Sheco* memiliki potensi untuk meningkatkan frekuensi dan efisiensi kegiatan pembersihan sampah laut di wilayah pelabuhan. Namun demikian, diperlukan penyesuaian terhadap aspek regulasi, kelembagaan, operasional, serta skema pembiayaan agar implementasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.



Gambar 16. Dokumentasi Audiensi Kerjasama KKP dengan *KOICA and Start Up Partner* Kapal Sampah *Robotic* Pembersihan Sampah Laut dan Minyak/Oil di Gedung Mina Bahari (GMB) III Lantai 8 KKP

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

8. Diskusi Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara NTB di Balai Lembaga Adat Gili Trawangan (tanggal 25 Februari 2026). Peserta diskusi antara lain: Perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Direktorat Jasa Bahari DJPK KKP, Bappeda Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, BKKPN Kupang DJPK KKP, UPTD Persampahan DLH Gili Trawangan, Koordinator Satpel Lombok Utara Balai PK Denpasar, Kepala Dusun Gili Trawangan, Ketua Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL), Lembaga Adat Gili Trawangan, PT. Makmur Radhika Terdepan dan PT. Dodika Prabasco Resik Abadi.

Hasil diskusi antara lain:

- a. Pertemuan dilakukan untuk menggali informasi dan menyatukan persepsi mengenai tata kelola sampah dan perizinan dari insenerator sebagai alat yang bisa membantu pengelolaan sampah Gili trawangan. Untuk kemudian menentukan bagaimana strategi dan konsep pengelolaan sampah terpadu sebagai arah dan tata kelola pengelolaan sampah di Gili Trawangan.
- b. Timbulan sampah harian di Gili Trawangan diperkirakan mencapai ± 17 ton per hari. Terdapat pula data lain yang menyebut angka 6 juta ton sampah di Gili Trawangan yang diduga belum berdasarkan fakta dan hitungan yang jelas karena dengan kapasitas 17 ton per hari maka dalam 1 tahun hanya mendapat kurang lebih 7.000 ton, artinya membutuhkan waktu ratusan tahun hingga menjadi 6 juta ton sampah, sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut.
- c. Pengelolaan TPST Gili Trawangan masih menghadapi persoalan kelembagaan akibat dualisme kewenangan antara FMPL Gili Trawangan dan DLH, termasuk dalam hal penarikan retribusi, tata kelola operasional, serta sistem manajemen yang belum optimal yang berdampak pada ketidakteraturan operasional dan pengelolaan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM).
- d. Permasalahan utama yang teridentifikasi bukan terletak pada ketersediaan peralatan maupun SDM, melainkan pada aspek manajemen, perawatan mesin, tidak adanya teknisi khusus, pencampuran sampah organik, anorganik dan residu, serta belum adanya *offtaker* yang menyerap produk hasil olahan. Sehingga diperlukan perbaikan sistem kerja, SOP, dan skema operasional yang lebih efektif termasuk perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu.
- e. Secara regulasi pengoperasian insinerator diperbolehkan dan legal sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan pengelolaan sampah secara termal, SNI terkait tungku bakar dan uji emisi tiap semester.
- f. KKP, Dinas Lingkungan Hidup, FMPL dan *stakeholder* terkait akan menyusun matriks pembagian tugas (siapa berbuat apa) dan *timeline* target pelaksanaannya untuk mempercepat proses penyelesaian sampah di Gili Trawangan.



Gambar 17. Dokumentasi Diskusi Pengelolaan Sampah di Gili Trawangan Kab. Lombok Utara NTB di Balai Lembaga Adat Gili Trawangan

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

9. *Kick off Meeting* Rancangan Perpres tentang Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah di Hotel Le Meridian Jakarta (3 Maret 2026).
10. Koordinasi Pengendalian Prioritas Presiden Topik Persampahan Tahun 2026 di Ruang Rapat DH-3, Bappenas Taman Suropati (11 Maret 2026).
11. Rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian (PAK) Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah di *The Westin* Jakarta (13 Maret 2026).

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 01 “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.PBW.003.052. A. Rekomendasi Penanggulangan Pencemaran dan Pencegahan Sampah Masuk Ke Laut	82.730.000	0	82.730.000	0	14.669.703	14.669.703	17,73 %	68.060.297
4346.SCC.001. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	190.349.000	0	190.349.000	5.513.000	11.026.000	16.539.000	8,69 %	173.810.000
Total	273.079.000	0	273.079.000	5.513.000	25.695.703	31.208.703	11,43%	241.870.297

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL 2026 sebesar Rp 273.079.000, tidak terdapat *lock pagu*, sehingga Pagu Efektif sebesar Rp 273.079.000. Realisasi Anggaran sebesar Rp 31.208.703 (11,43%) sehingga Sisa Anggaran Rp 241.870.297.

10. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2026 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui program Laut Sebasah (Laut Sehat Bebas Sampah).

IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target nilai 57 pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan isu penting karena wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman termasuk perubahan iklim dan bencana alam serta aktivitas manusia. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada kemampuan wilayah tersebut untuk menahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak negatif perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia yang merusak. Ini melibatkan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa hal yang berkaitan dengan IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai).
2. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi lakukan dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi ekosistem mangrove.
 - b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
 - c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.

- d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
 - e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.
3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim melalui peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim.
 - b. Penguatan Kawasan Karbon Biru untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
 - c. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
 - d. Penyediaan data dan informasi pengendalian perubahan iklim.
 - e. Penguatan kebijakan.
 4. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penanaman vegetasi pantai.
 - b. Pembangunan pelindung pantai.
 - c. Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir.
 - d. Pengembangan kawasan pesisir tangguh.
 - e. Penguatan kebijakan.
 5. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Teknik menghitung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut: Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.

Rumus Perhitungan:

$$NKW = (w1 \times NRWP) + (w2 \times NPPI) + (w3 \times NMBP)$$

Dimana:

- NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir.
- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.
- NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir.
- w1, w2, w3 : Bobot kontribusi masing-masing indikator, dengan $w1 + w2 + w3 = 1$.

1. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Maksimal Nilai NRWP}$$

NRWP dihitung berdasarkan lima komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
- Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
- Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

2. Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Rumus perhitungan:

$$NPPI = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Maksimal Nilai NPPI}$$

NPPI dihitung berdasarkan tiga komponen berikut:

- Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim.
- Kawasan Karbon Biru.
- Sekolah Pantai Indonesia.

3. Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP)

Rumus Perhitungan:

$$\text{NMBP} = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Maksimal Nilai NMBP}$$

NMBP dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

- Struktur atau fisik.
- Non-struktur atau non-fisik.

Keterangan:

1. Belum ada pedoman atau juknis untuk penghitungan IKU ini pada triwulan I 2026.
2. Rumus penghitungan IKU ini disusun oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan *tool*/ pengolahan data (*MS Excel*).

Tabel 19. Matrik Indikator Capaian Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”
Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02) Meningkatkan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I Thd Target Akhir Renstra
-	63,20	-	-	-	-	57	-	76	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I tahun 2026

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Triwulan I 2025

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 dan 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2025 dan triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan I 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan Target PK Tahun 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Target Renstra 2026	Thd Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
1.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	60	69	72	76	57	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. Di sisi lain, target IKU ini pada tahun 2026 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 sebesar 60. Ini berarti bahwa target berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 lebih kecil dari target berdasarkan target tahun 2026 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebesar 57 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebesar 60 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 dan tahun 2029 pada target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Di samping itu, IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” tidak ada dalam standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di kementerian. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan I 2026 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di Kementerian.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Target IKU ini dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan dalam rangka survey serta pengumpulan data dan informasi terkait yang dibutuhkan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah serta *stakeholders* terkait.

Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan efisiensi anggaran ini berlanjut di tahun 2026. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT di lingkungan DJPK terdekat;
- b. Penjadwalan kegiatan yang tepat.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I 2026 didukung oleh:

- a. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim (4346.PBW.001.051.A.)
- b. Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (4346.QDD.002.051.A.).
- c. Sekolah Pantai Indonesia (4346.QDD.003.051.A.).
- d. Rekomendasi Restorasi Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4346.PBW.002.051.A.).

9. Kegiatan Pendukung

Salah satu kegiatan pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada periode triwulan I 2026 adalah Pembukaan Acara *Global Knowledge Sharing Workshop on Community-Driven Approaches for Resilience* di Hotel Indonesia.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu Berdasarkan RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.PBW.001.051.A. Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim	41.076.000	0	41.076.000	0	15.782.200	15.782.200	38,42 %	25.293.800

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL 2026 sebesar Rp 41.076.000, tidak terdapat *lock pagu*, sehingga Pagu Efektif sebesar Rp 41.076.000. Realisasi Anggaran sebesar Rp 15.782.200 (38,42%) sehingga Sisa Anggaran Rp 25.293.800.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2026 yaitu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 “Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil”. IKU ini memiliki target 2 kawasan pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat semesteran.

Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim, yaitu:

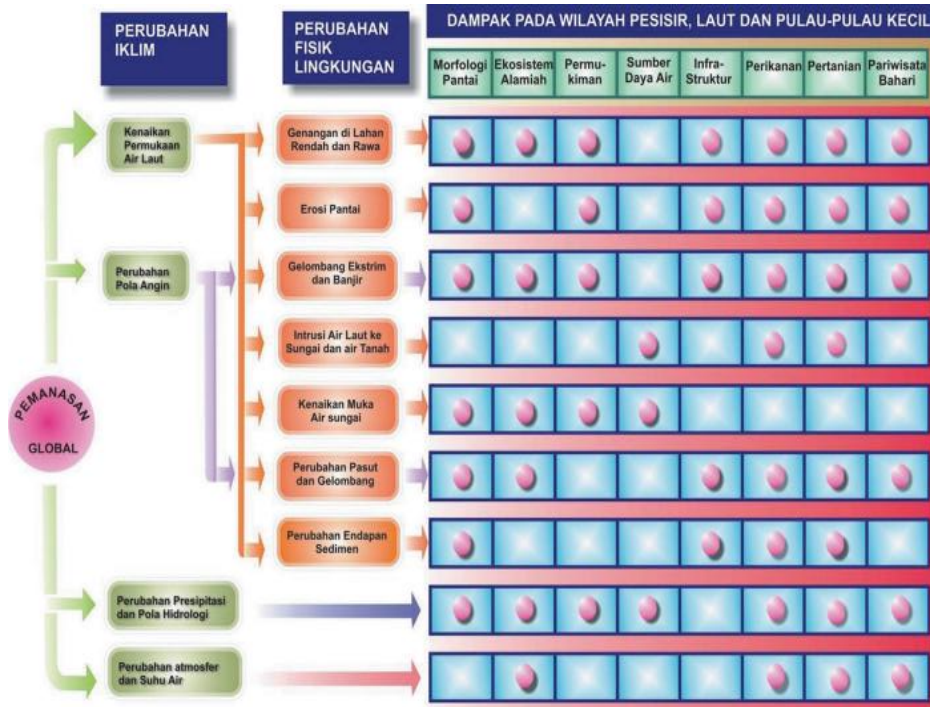
1. Kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi.
2. Proyeksi kenaikan muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau.

Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alami, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan

menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.

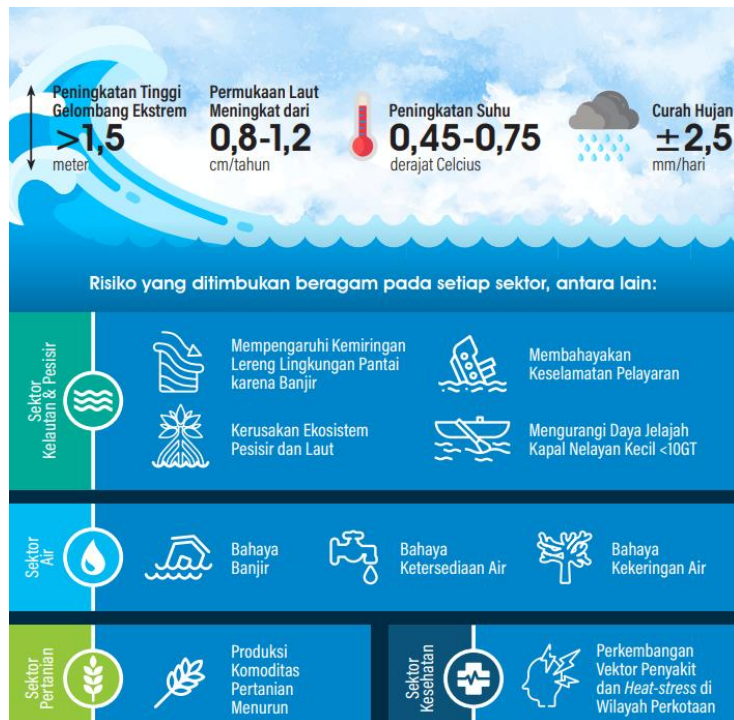
Dalam buku berjudul “Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada cetakan ke-3 tahun 2013, Subandono Diposaptono, *et.al* menyebutkan dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 18. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber: Diposaptono, Subandono, *et.al.*, 2013, halaman 51

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau *SLR*). Sebab, fenomena ini berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi itu bervariasi tergantung kondisi geografi. Dalam Ringkasan Eksekutif “Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (*Climate Resilience Development Policy*) 2020-2045” yang disusun oleh Bappenas bekerjasama dengan *Low Carbon Development* Indonesia dan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan isu ketahanan iklim serta mitra kerja seperti *ADB*, *JICA*, dan *USAID*, dampak perubahan iklim digambarkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 19. Dampak Perubahan Iklim

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat memengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir *rob*, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. Pertama, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat, atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi (*Greenhouse Cases* atau *GHG*) atau gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan CO_2 . Adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon* (*CFC*), menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomassa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (*IPCC*, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan.
2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik.
3. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengedukasi sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim adalah Sekolah Pantai Indonesia (SPI). SPI diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMA sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu; dari, oleh, dan untuk siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu 4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi).

1. Amati adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. Analisa adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. Ajarkan adalah penyebaran hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. Aksi adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Ini melibatkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah pesisir. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat agar dapat menghadapi bencana alam seperti banjir *rob*, tsunami, dan abrasi pantai dengan lebih baik.

Formula penghitungan IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim, **dan/atau** bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: sebagai berikut:

$$K = A + B$$

dimana:

A = kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim

B = bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim.

Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02) Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil									
Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian Kinerja TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	-	-	-	2	-	15	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Triwulan I 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2025 dan triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 2 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Triwulan I 2026 dengan Target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan Target PK Tahun 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Target Renstra 2026	Thd Target Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
3.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	10	12	13	15	2	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU ini berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 2 kawasan. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebanyak 10 kawasan berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 2 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebesar 10 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026.

IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” dimiliki oleh Direktorat P3K pada tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2026 ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kebijakan terkait dengan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun dokumen lainnya khususnya *SDGs* dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun *SDGs*

Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025–2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan kegiatan, termasuk pengembangan vegetasi pantai, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penyadartahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,”	RPJMN Tahun 2025–2029: 1. Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. 2. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana. 3. Memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. 4. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. 5. Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (<i>coastal inundation</i>). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
	perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai. 6. Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari <i>Climate Central</i> menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir. 7. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. 8. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (<i>triple planetary crisis</i>) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. 9. Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (<i>ocean climate</i>), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim. 10. Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana. <i>Sustainable Development Goals (SDGs):</i> 1. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> adalah penanganan perubahan iklim yaitu mengambil tindakan sesegera

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
	2. mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 2. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>SDGs</i> yaitu penanganan perubahan iklim, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki lima target yaitu: - Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. - Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. - Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. - Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar <i>dollar AS</i> per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. - Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal. Keterangan: <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. <i>SDGs</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Pada bahasan ini juga dilakukan perbandingan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim antara Direktorat P3K-DJPK-KKP dengan BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai berikut:

a. Direktorat P3K-DJPK-KKP

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penyadartahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indoensia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. BMKG

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Iklim, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi. Pada tahun 2026, BMKG mengusulkan penyesuaian alokasi anggaran untuk memperluas jangkauan program Sekolah Lapang dan BMKG *Goes to School* yang menasar pelajar dan masyarakat umum. Program tersebut menjadi sarana penting dalam menumbuhkan literasi cuaca, iklim, dan gempa bumi sejak dini.

c. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja berkaitan dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui Penguatan Strategi Terpadu Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), Pengelolaan Lahan Basah dan Ekosistem Karbon Biru, Peningkatan Aksi Berbasis Komunitas (Program Kampung Iklim atau ProKlim), Kerjasama Investasi Karbon dan Pengelolaan Hutan, Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan Mitigasi Pasca Bencana. ProKlim adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya **adaptasi terhadap dampak perubahan iklim** secara berkelanjutan. Program ini mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat tapak (desa, kelurahan, atau lingkungan RW/RT) untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap iklim yang berubah dan turut menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kolektif. ProKlim dirancang untuk menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026.

IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” akan dapat mencapai target apabila didukung faktor sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait, pemerintah daerah, serta *stakeholders* lainnya.

Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

- Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis DJPK terdekat;
- Penjadwalan kegiatan yang tepat.
- Pelibatan Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan pertemuan secara daring (*online*).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2026 didukung oleh:

- Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (4346.QDD.002.051.A.).
- Sekolah Pantai Indonesia (4346.QDD.003.051.A.).

- c. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim (4346.PBW.001.051.A.).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada triwulan I 2026 sebagai berikut:

1. Pembukaan Acara *Global Knowledge Sharing Workshop on Community-Driven Approaches for Resilience* di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta (19 Januari 2026).
2. Audiensi pemaparan Informasi Program *CIRCLE (Community-Driven Coastal Cooling Integration for Climate Resilience)* di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10 GMB III (4 Februari 2026).
3. Pembahasan Implementasi dan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di *Fraser Residence* Menteng Jakarta (12 Februari 2026).
4. Peserta Peluncuran Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Ekosistem Mangrove dan Padang Lamun) 2025–2030 di Hotel Pullman Jakarta (18 Februari 2026).
5. Rapat Koordinasi Finalisasi Rumusan Strategi Nasional dan Tim Koordinasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK dan Aplikasi *Zoom Meeting* (19 Februari 2026).
6. *Focus Group Discussion (FGD)* Penguatan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim di Kabupaten/Kota #1 di Hotel Mandarin Oriental dan Aplikasi *Zoom Meeting* (20 Februari 2026).
7. Diskusi “Peran *Middle Power* dalam Penanganan Permasalahan Iklim Global” di Ruang “*The Gallery*”, Hotel Pullman Thamrin Jakarta (27 Februari 2026).
8. Finalisasi Kajian Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Kaca-Pusdatin Gedung Mina Bahari 2 Lantai 16 (10 Maret 2026).

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
4346.QDD.0 02.051.A. Penyebaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	75.903.000	0	75.903.000	0	22.195.800	22.195.800	29,24 %	53.707.200
4346.QDD.0 03.051.A. Sekolah Pantai Indonesia	96.874.000	0	96.874.000	0	18.013.000	18.013.000	18,59 %	78.861.000
Total	172.777.000	0	172.777.000	0	40.208.800	40.208.800	23,27%	132.568.200

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL 2026 sebesar Rp 172.777.000, tidak terdapat *lock pagu*, sehingga Pagu Efektif sebesar Rp 172.777.000. Realisasi Anggaran sebesar Rp 40.208.800 (23,27%) sehingga Sisa Anggaran Rp 132.568.200.

10. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP,

Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target nilai 57 pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Beberapa hal atau definisi yang berkaitan dengan IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.
2. Kegiatan pendukung sehubungan dengan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, antara lain:
 - a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
 - b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove
3. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
4. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Teknik menghitung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (b_1 \times nRM) + (b_2 \times nPR)$$

Dimana:

- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- nRM: Nilai Rehabilitasi Mangrove.
- nPR: Nilai Penguatan Regulasi.
- b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$.

Kriteria bobot kontribusi:

- $b_1 = 70\%$
 - ✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada kondisi kawasan
- $b_2 = 30\%$
 - ✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kondisi kawasan

Keterangan:

1. Belum ada pedoman atau juknis untuk penghitungan IKU ini pada tahun 2025
2. Rumus Penghitungan IKU ini disusun oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan Tools Pengolahan data (MS Excle).

Kategori Nilai sebagai berikut:

Tabel 27. Kategori Penilaian

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0–24
Rendah	25–49
Sedang	50–74
Tinggi	75–100

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada periode triwulan I 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi									
Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I Thd Target Akhir Renstra
-	74,06	-	-	-	-	57	-	76	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. **Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I tahun 2026**
Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
2. **Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Triwulan I 2025**
Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 dan triwulan I 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. **Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026**
Frekuensi IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
4. **Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029**

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Pada Triwulan I 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan Target PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4346–Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil													
4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	60	68	73	76	57	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU ini berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebesar 57. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 60 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebesar 57 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebesar 60 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026.

Di samping itu, IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” tidak ada dalam standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di kementerian. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan I 2026 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di Kementerian.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2026 adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar 57. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada periode triwulan I 2026.

IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” ini akan mencapai target apabila didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada periode triwulan I 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan I 2026 didukung oleh: Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir (4346.PBW.002.051.A.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan I 2026 antara lain:

- Kegiatan *Training of Trainers (ToT) Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR)* (tanggal 9–13 Februari 2026). Peserta *training* antara lain: Direktorat P3K, Pemda Kalimantan Barat, Yayasan Hutan Biru/*Blue Forest*.

Hasil kegiatan antara lain:

- Opsi Teknik Rehabilitasi Mangrove dan EM (Tipologi potensi habitat mangrove; Opsi-opsi teknik rehabilitasi mangrove: pembelajaran global dan nasional; Pengenalan 6 langkah *EMR*; Monitoring Rehabilitasi)
- Merencanakan Rehabilitasi Mangrove (Pemaparan rancangan teknis rehabilitasi; Paparan rencana kerja rehabilitasi mangrove; *Review* teknis dan opsi rehabilitasi yang dipilih; *Review* rencana kerja yang disusun oleh kelompok; Diskusi dan presentasi)
- Monitoring Lokasi Rehabilitasi (Bagaimana melakukan monitoring lokasi rehabilitasi; Periode monitoring)





Gambar 20 Dokumentasi Training of Trainers (ToT) Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

2. Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan Care Indonesia: *Mainstreaming* Perempuan Pelestarian Ekosistem Mangrove (tanggal 19 Februari 2026). Peserta rapat antara lain: Direktorat P3K, Yayasan Care Indonesia.

Hasil kegiatan antara lain: telah dilakukan pengumpulan dan dokumentasi praktik baik yang dilakukan perempuan dalam kegiatan restorasi mangrove. Informasi tersebut dihimpun secara sistematis untuk menjadi referensi nasional dalam pengembangan model restorasi berbasis kepemimpinan perempuan. Dokumentasi ini tidak hanya mencatat capaian teknis, tetapi juga pendekatan sosial dan strategi pemberdayaan yang efektif.



Gambar 21 Dokumentasi Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan Care Indonesia: *Mainstreaming* Perempuan Pelestarian Ekosistem Mangrove

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
4346.PBW.002.051.A. Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	19.771.500	0	19.771.500	0	2.050.000	2.050.000	10,37 %	17.721.500

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU inipada kode 4346.PBW.002.051.A Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir berdasarkan RKAKL 2026 sebesar Rp 39.543.000, tidak terdapat *lock pagu*. Pagu tersebut digunakan untuk mendukung dua indikator kinerja utama, yaitu IKU 04 Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi serta IKU 05 Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi, sehingga Pagu Efektif alokasi anggaran dibagi secara merata. Dengan demikian, pagu efektif untuk masing-masing indikator sebesar Rp 39.543.000. Realisasi Anggaran 19.771.500, dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 4.1002.050.000 (atau 10,37 %),persen dari pagu efektif, sehingga Sisa Anggaranmasih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 35.443.000. 17.721.500.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

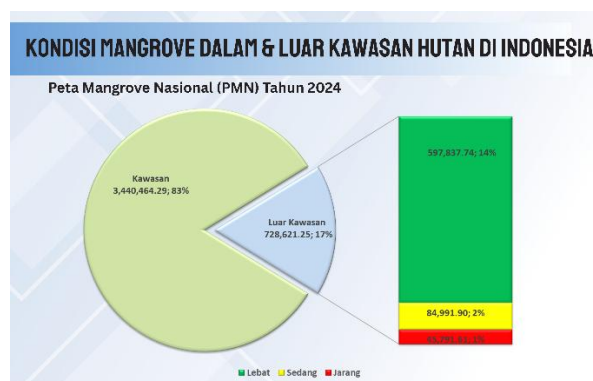
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
- b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

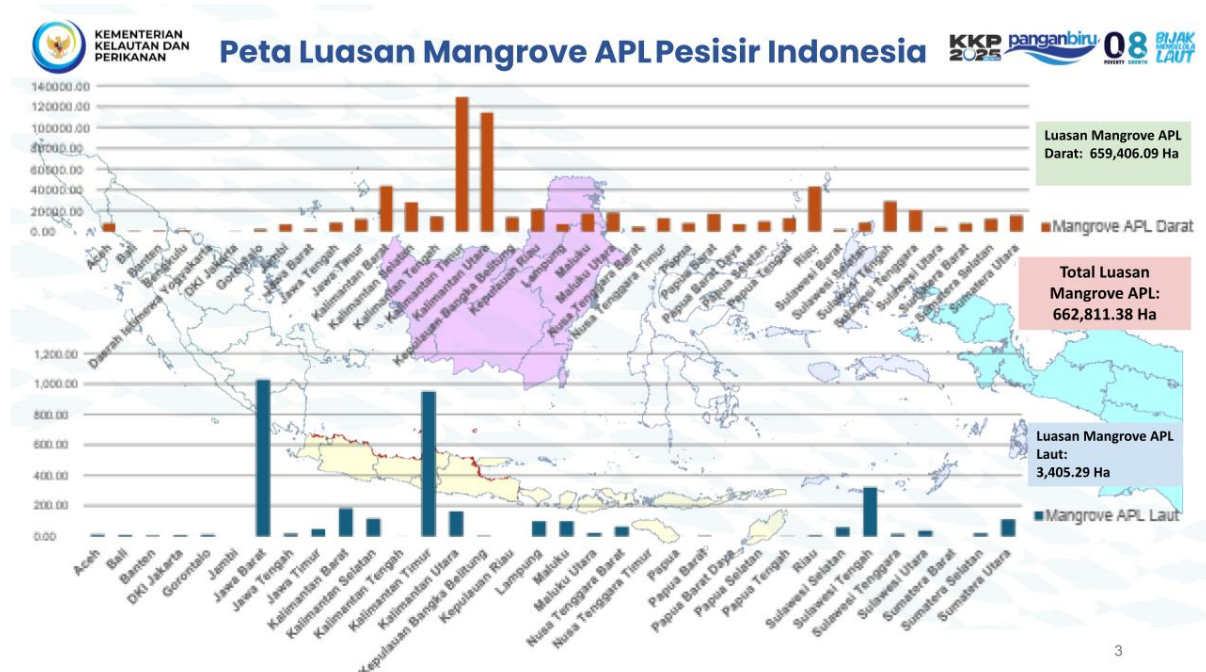
Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki nilai ekologi, ekonomi, dan sosial yang tinggi. Pada tingkat lokal mangrove menawarkan berbagai jasa ekosistem termasuk sumber pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Sedangkan pada tingkat global, mangrove memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim karena kapasitasnya yang besar dalam menyimpan karbon. Dengan pemahaman jika emisi dari cadangan karbon yang besar ini dapat dicegah, maka ekosistem mangrove akan memberi sumbangan besar dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, total luasan mangrove di Indonesia sebesar 3.440.464, 29 ha, yang terbagi berdasarkan kondisi kerapatan tajuk mangrove lebat, sedang dan jarang. Jumlah tajuk lebat mendominasi kondisi mangrove nasional. Selain itu secara status, 83% mangrove di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, dan 17% atau sebesar 728.621,5 ha berada di luar kawasan hutan.



Gambar 22. Grafik Persentase Peta Mangrove Nasional Tahun 2024

Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan kawasan atau lahan yang berada di luar kawasan hutan negara, seperti hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan konservasi. Lahan ini secara hukum telah dilepaskan dari status kawasan hutan dan diperuntukkan bagi berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, dan infrastruktur.



Gambar 23. Sebaran Mangrove APL di Indonesia

Dalam konteks ekosistem pesisir, mangrove pada Areal Penggunaan Lain merujuk pada hutan mangrove yang tumbuh secara alami maupun hasil penanaman di atas lahan dengan status tersebut. Meskipun secara fisik berupa hutan mangrove, secara administratif kawasan ini tidak dikategorikan sebagai kawasan hutan.

Mangrove pada Areal Penggunaan Lain merupakan bagian dari mangrove yang berada di luar kawasan hutan. Dari total 728.621,5 hektare mangrove di luar kawasan hutan, tercatat **seluas 662.881,38 hektare merupakan mangrove pada Areal Penggunaan Lain.**

Mangrove sangat berperan dalam pemasukan pendapatan bagi masyarakat pesisir dengan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam melalui perikanan, kegiatan edukasi, dan ekowisata. Dari kegiatan perikanan, nelayan dapat memperoleh 5-10 kg kepiting dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 500.000/hari dari pemasaran lokal dan bahan baku pengolahan daging kepiting. Dari kegiatan ekowisata rata-rata pendapatan masyarakat pengelola wisata mangrove adalah sekitar Rp 500.000 - Rp

1.000.000/hari untuk hari biasa, dan sekitar Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000/hari saat hari libur dari wisatawan lokal dan mancanegara.

Formula Penghitungan IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut: menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

$A_1, A_2, \dots A_n$ = kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.

Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” periode triwulan I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi									
Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	6	-	-	-	-	1	-	14	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 dan triwulan I 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 32. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Triwulan I 2026 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan Target PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4346–Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil													
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	14	14	14	14	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 14 berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 1 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 14 kawasan dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Pada bahasan ini berupaya melakukan *benchmarking* dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Metode *benchmarking* dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari media sosial khususnya melalui internet, bahan paparan, dan bahan dari sumber lainnya. Beberapa instansi yang bisa dijadikan *benchmarking*, antara lain:

1. Kementerian Kehutanan

Dikutip dari sumber <https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>, diperoleh informasi antara lain:

- Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, lebih dari 3,4 juta hektar mangrove terbentang dari Aceh hingga Papua, atau sekitar 23% dari total luasan mangrove dunia.²
- Indonesia menginisiasi proyek rehabilitasi mangrove yang terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *World Bank* menginisiasi proyek *Mangroves for Coastal*

²<https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>

Resilience atau *M4CR*. *M4CR* merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi degradasi ekosistem mangrove di Indonesia melalui rehabilitasi skala besar yang berfokus pada pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan. yang memiliki target rehabilitasi mangrove sebesar 41.000 hektar dengan penanaman lebih dari 80 juta batang. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove *M4CR* berlangsung di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target luasan 41.000 hektar hingga tahun 2027. *M4CR* menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap aksi iklim global dan upaya restorasi ekosistem pesisir secara menyeluruh.

- c. *Mangrofest* 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya ekosistem mangrove. Selain itu, kegiatan ini juga menampilkan inovasi, kearifan lokal, dan *best practices* rehabilitasi mangrove dari berbagai daerah, serta menumbuhkan komitmen lintas sektor dan lintas generasi untuk menjaga hutan mangrove sebagai penyangga masa depan pesisir Indonesia.

Selain itu, Program yang telah dijalankan antara lain:

- a. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi program Rehabilitasi Mangrove Indonesia (RHL Mangrove) sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir yang penting dalam upaya menghadapi krisis iklim, abrasi pantai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.³
- b. Strategi Penguatan Perencanaan dan Kelembagaan RHL Mangrove dilakukan Kemenhut melalui Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut menggunakan prinsip 3M, yaitu dengan Memulihkan, Meningkatkan, dan Mempertahankan. Prinsip 3M ini sesuai dengan PP 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjaga fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, termasuk juga untuk ekosistem hutan mangrove.
- c. Kemenhut mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan *Public Engagement*, serta membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan CSR swasta.
- d. Target RHL Mangrove Indonesia berdasarkan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL), total ekosistem mangrove yang menjadi fokus rehabilitasi adalah: 79,56% berada di kawasan hutan negara oleh Kemenhut, dan 20,44% berada di luar kawasan (APL) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
- e. Untuk mensinergikan dan mempercepat RHL mangrove, Kemenhut menargetkan integrasi program rehabilitasi dalam rencana pembangunan daerah dan nasional, serta mendorong terbangunnya unit manajemen mangrove yang berfungsi permanen, hal ini agar terjadi kesepahaman antar pemangku wilayah, dan juga terbentuknya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
- f. Capaian RHL Mangrove Indonesia sendiri telah berjalan sejak tahun 2020, berbagai program strategis telah berjalan, seperti: Program PEN, PRM, dan *M4CR* yang memulihkan ribuan hektare mangrove di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
- g. Salah satu faktor penting yang mendukung RHL Mangrove adalah partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH).
- h. Pengembangan persemaian mangrove berskala besar juga dilakukan, beberapa diantaranya adalah Persemaian Mangrove Pulau Cemara di Brebes Jawa Tengah dan BPDASHL Unda Anyar Bali (Persemaian Mangrove G20).
- i. Capaian RHL mangrove kini menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan anggaran APBN, terbatasnya periode program hibah/loan, serta keterbatasan pada kapasitas pemeliharaan di lokasi terpencil. Untuk itu pendekatan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada penanaman, melainkan diperluas menjadi investasi jangka panjang yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk dunia usaha, lembaga donor, dan masyarakat. Kebijakan ini menjadi paket yang terus dikerjakan Kemenhut mencakup Terobosan Pendanaan, Kolaborasi, dan Regulasi Adaptif melalui Peta arahan Kebijakan Investasi dan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove.
- j. Capaian RHL Mangrove Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti : Lokasi tanam belum sepenuhnya "*clean and clear*"; Gelombang tinggi, banjir rob; Hama tritip, serta

³ <https://www.kehutanan.go.id/news/article-6>

tumpukan sampah laut yang menghambat pertumbuhan tanaman; Minimnya pemeliharaan akibat akses terbatas di area terpencil; Belum optimalnya regulasi dan strategi pasca rehabilitasi (P2); dan Lemahnya koordinasi antarpihak dan belum terbentuknya jaringan kelembagaan yang kuat.

- k. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kemenhut mengatasi tantangan rehabilitasi mangrove ini, antara lain: mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan *Public Engagement*, membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan *CSR* swasta, serta Kemenhut berkomitmen menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui strategi yang adaptif dan kolaboratif, Indonesia bergerak menuju ekosistem pesisir yang sehat dan tangguh, serta mendukung pencapaian Indonesia's *FOLU Net Sink* 2030.

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan literatur terkait, diperoleh informasi antara lain:

1. Dalam momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen nasional untuk merehabilitasi 769.824 hektare ekosistem mangrove melalui dua langkah strategis: pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta kegiatan penanaman mangrove di Mempawah Mangrove Park, Kalimantan Barat. Forum ini menandai babak penting pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi tonggak hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional.⁴
2. Mengacu kepada Peta Mangrove Nasional (PMN) 2024, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3,44 juta hektar, terbesar di dunia dan mencakup sekitar 20% total ekosistem mangrove global. Namun, dalam empat dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan lebih dari satu juta hektare mangrove akibat alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak terkendali, dan abrasi. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah terdampak, dengan degradasi lebih dari 17 ribu hektare, termasuk kehilangan 300 hektare daratan di Kabupaten Mempawah.
3. KLH/BPLH melaksanakan penanaman mangrove seluas 8,1 hektar di Mempawah Mangrove Park, sebagai bagian dari program rehabilitasi 61,8 hektar di wilayah tersebut. Ini menjadi bagian dari target nasional rehabilitasi 600 ribu hektar hingga 2029.
4. Mangrove melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang besar, menyerap karbon biru untuk mengurangi dampak krisis iklim, menyediakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
5. Komitmen lintas sektor diperkuat dengan dukungan masyarakat pesisir, komunitas penggiat lingkungan, pemerintah daerah, TNI/Polri hingga KLH/BPLH.
6. Mangrove yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp 250 juta per hektar per tahun.
7. KLH/BPLH menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai kompas nasional. RPPEM mencakup strategi kebijakan, pengendalian, pemanfaatan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan *scenario planning* menuju 2045. Target dalam skenario transformasional adalah peningkatan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, pengurangan emisi hingga 43 juta ton CO₂, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25%.
8. Pendanaan rehabilitasi akan digerakkan melalui kombinasi APBN, investasi sektor swasta, skema *blue carbon credit*, perdagangan karbon *Paris Agreement Article 6.2*, dana iklim internasional, dan *CSR* berbasis pesisir. Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan tetap berada di tangan komunitas lokal.
9. Perlu memperkuat kelembagaan desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memastikan masyarakat pesisir mendapat manfaat langsung dari ekosistem yang lestari.

⁴<https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-769-ribu-hektare-mangrove-menteri-lh-konsolidasikan-aksi-nasional-melalui-rakornas-dan-penanaman-di-mempawah>

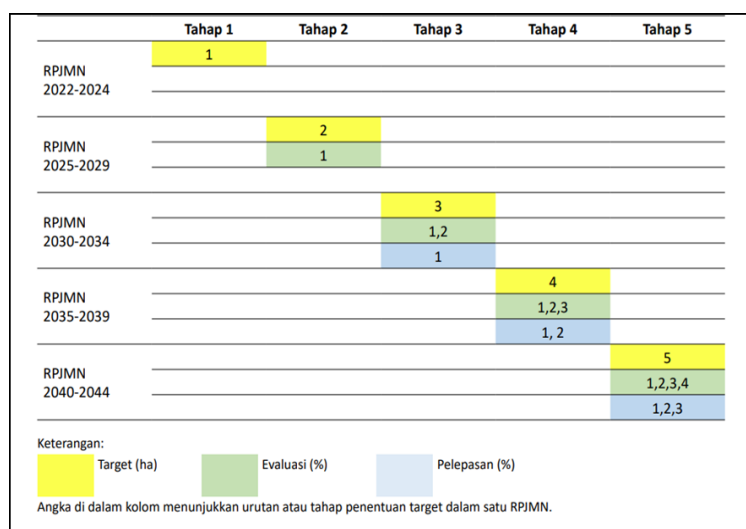
10. Pentingnya pendekatan *pentahelix* yang melibatkan semua pihak secara partisipatif dari perencanaan hingga pemantauan. “Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove akan berjalan maksimal jika dilakukan dengan pengelolaan partisipatif. Semua pihak harus terlibat aktif, dari perencanaan hingga pemantauan, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.

3. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Jangka Panjang

Dalam mencapai visi Indonesia 2045, Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove jangka panjang perlu memperhatikan empat komponen utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan luas mangrove. Rehabilitasi dilakukan terutama pada lahan yang terbuka yang rentan terhadap bencana, khususnya kenaikan muka laut. Mangrove adalah *green infrastructure* yang dapat dijadikan solusi dalam menangani dampak perubahan iklim. Peningkatan luas yang dimaksud adalah luas netto sesudah rehabilitasi dibandingkan dengan luas sebelum rehabilitasi.
- b. Biodiversitas terjamin. Memastikan bahwa keanekaragaman hayati flora dan fauna di dalam ekosistem mangrove dipulihkan dan dijaga. Segala bentuk rehabilitasi yang memiskinkan keanekaragaman jenis dan habitat mangrove harus dihindari. Penanaman secara besar-besaran memiliki potensi monokultur yang akan merusak ekosistem alami.
- c. Penurunan emisi. Dengan cadangan karbon yang besar, ekosistem mangrove akan secara efektif memitigasi emisi yang selama ini dikontribusikan ke atmosfer dengan melakukan pencegahan emisi (avoided emissions) melalui kegiatan konservasi mangrove yang masih utuh yang menyimpan sejumlah besar karbon di dalam tanah atau substrat di bawah mangrove. Penurunan emisi perlu dihitung dari berbagai kategori mangrove yang tercatat sebagai Bagian dari sektor lahan. Pendekatan “*Stock-difference*” perlu diterapkan sesuai dengan anjuran Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan dihitung untuk semua komponen (biomasa atas-permukaan, biomasa bawah-permukaan, nekromasa, dan tanah).
- d. Keuntungan ekonomi. Kesempatan kerja dan sumber mata pencaharian merupakan sesuatu yang diharapkan penduduk kawasan pesisir. Oleh karena itu segala bentuk rehabilitasi/restorasi kawasan harus memikirkan kesempatan kerja penduduk lokal dalam jangka panjang. Mengukur jumlah hari orang kerja (HOK) dalam arti keterlibatan penduduk lokal dalam proyek rehabilitasi/restorasi bisa memberikan sinyal yang salah tentang mata pencaharian (*livelihoods*) penduduk di kawasan pesisir.

Tahapan rehabilitasi mangrove untuk mencapai tujuan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) hingga 2045 dalam lima RPJMN atau satu RPJPN



Gambar 24. Nurhati, Intan Suci, *et al.* 2022.

Gambar 25. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. *Working Paper 10. CIFOR-ICRAF.*

Rehabilitasi/restorasi mangrove perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Sinkronisasi kerangka regulasi dari berbagai sektor dan tingkatan yang terkait dengan rehabilitasi mangrove.
- Perbaikan ketersediaan dan akses data dan informasi yang berkualitas untuk semua pemangku yang berkepentingan dalam rehabilitasi mangrove.
- Penguatan kelembagaan dan tatakelola yang menjamin pemantauan/evaluasi dan pelaporan untuk verifikasi pelaksanaan rehabilitasi mangrove.
- Peningkatan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi/restorasi mangrove sebagai mitra rehabilitasi/restorasi.
- Pengembangan skema pendanaan campuran (*blended funding*) dari berbagai sumber selain APBN.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Peluang dan kendala dalam mengarusutamakan ekosistem mangrove ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

	Peluang	Kendala
TPB	Wawasan Nusantara dan Hukum Laut (UNCLOS)	Penangkapan ikan yang berlebihan, illegal, dan merusak
	Sumber pangan dan mata pencaharian	Degradasi kawasan pesisir
	Panjangnya kawasan pesisir	Sampah plastik dan pencemaran laut
	Subsidi perikanan melalui WTO	Dampak pengasaman laut
	Akses pasar untuk nelayan kecil	Pemanfaatan iptek kelautan
PRK	Tersedia metodologi perhitungan	Deforestasi mangrove
	NDC yang adaptif dan dinamis	Kecilnya tingkat keberhasilan tanaman
	FOLU net sinks	Biodiversitas spesies mangrove
	Pajak dan nilai ekonomi karbon	Kemiskinan masyarakat pesisir
	Partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal, khususnya di kawasan pesisir	Koordinasi antar pemangku kepentingan dan kerangka peraturan
	Peluang kerja di sektor lahan	Pendidikan masyarakat pesisir

Sumber: Nurhati, Intan Suci, *et al.* 2022.

Gambar 26. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon. *Working Paper 10. CIFOR-ICRAF.*

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” ini akan mencapai target apabila didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada triwulan I 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil

mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- b. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2026 didukung oleh Kampanye dan Promisi Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DA) dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DB).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada periode triwulan I 2026, antara lain:

1. Sosialisasi Permen LH/BPLH No. 26/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove melalui Aplikasi Zoom (tanggal 9 Januari 2026).
2. *Workshop* Metodologi untuk Studi Kelayakan pada Proyek *Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)* (tanggal 9 Januari 2026).
3. Peluncuran Program PERISAI Mangrove, Yayasan *Care* Peduli (YCP) di Hotel Ashley Jakarta Pusat (tanggal 13 Januari 2026). Peserta kegiatan, antara lain: Kemendagri, KKP, KPPPA, KemenDesPDT, Bappeda Tojo Una-Una, Ford Foundation, YCP, *WWF*, *Ford*.

Hasil kegiatan antara lain:

- a. Indonesia telah kehilangan lebih dari 190.000 hektar ekosistem mangrove dalam satu dekade terakhir, sehingga diperlukan upaya pemulihan yang terstruktur dan berkelanjutan.
 - b. Pemulihan mangrove merupakan bentuk kerja sama multipihak yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu pihak saja.
 - c. Kegiatan *kick-off* menjadi langkah awal dalam membangun dan mengawali kolaborasi multipihak.
 - d. Kerja sama akan melibatkan pihak hulu dan hilir guna memperkuat efektivitas pemulihan ekosistem mangrove.
 - e. Kolaborasi dan sinergi multipihak terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah, NGO, dan lembaga terkait, termasuk penguatan dan perluasan kerja sama oleh Yayasan CARE dalam program-program yang berperspektif gender dan perubahan iklim
 - f. Upaya penguatan ekosistem mangrove juga diarahkan sebagai bagian dari peran perempuan dalam penguatan ekonomi, khususnya melalui kegiatan berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. Perempuan hingga saat ini masih sering ditempatkan pada peran sekunder, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk memastikan keterlibatan setara seluruh gender dalam pengelolaan mangrove dan pengambilan keputusan.
4. Pembahasan *progress* penyelenggaraan data Mangrove APL dan Verifikasi data Mangrove APL di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (tanggal 2 Februari 2026).
 5. Pelaksanaan *Launching Platform* Mangrove Data Nusantara (MANDARA) di Merlynn Park Hotel Jakarta (tanggal 10 Februari 2026).
 6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di Merlynn Park Hotel Jakarta (tanggal 10 Februari 2026).

7. Audiensi Kerjasama KKP dengan Yayasan *Care* Indonesia: *mainstreaming* perempuan pelestarian ekosistem mangrove di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 KKP (tanggal 19 Februari 2026).
8. Pembahasan peta mangrove APL di HR Building Lantai G1 Jakarta (tanggal 27 Februari 2026).
9. Rapat Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Mangrove di Swiss-Belinn Bogor (tanggal 6 Maret 2026).
10. Rapat Bimbingan Teknis Pengolahan Data Drone dan Data RHL dalam rangka Penyusunan Peta IGT RHL Mangrove dan Implementasi Pemanfaatan Platform MANDARA di Hotel Tentrem Jakarta (tanggal 9-10 Maret 2026).
11. Pertemuan dengan *World Bank* (WB) terkait tindak lanjut penyelesaian sampah di Gili Matra dan Rehabilitasi Mangrove dan Lamun Lokasi WB di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (tanggal 10 Maret 2026).
12. Rapat Pembahasan Finalisasi Surat Keputusan (SK) dan Rencana Kerja Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) di *DoubleTree by Hilton* Jakarta Bintaro dan Aplikasi Zoom (tanggal 13 Maret 2026).
13. Rapat Penyiapan Peta Mangrove Carbon Biru di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB 3 (tanggal 16 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran kegiatan pendukung IKU 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 33. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” Sampai dengan Akhir 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
FD.2362.REA.00 4.051.DA. Kampanye dan Promosi karbon biru 4346.PBW.0 02.051.A. Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir	695.940.0 0019.771.50 0	0	695.940.0 0019.771.50 0	0	02.050.000	02.050.000	010,37 %	695.940.00 0 17.721.500
FD.2362.REA.00 4.051.DB. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru	323.452.000	0	323.452.000	0	0	0	0	323.452.000

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Pagu anggaran kegiatan pendukung IKU ini bersumber dari anggaran *Ocean for Prosperity Project* atau Laut untuk kesejahteraan (LAUTRA). Karbon biru mencakup lamun terumbu karang, dan mangrove sehingga anggaran untuk mangrove ini menyesuaikan dengan kebijakan dengan mempertimbangkan perencanaan kinerja 2026. Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa belum ada realisasi anggaran untuk Kampanye dan Promosi Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DA) dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data Karbon Biru (FD.2362.REA.004.051.DB) sampai dengan 31 Maret 2026 (akhir triwulan I 2026).

Total pagu pada kode 4346.PBW.002.051.A Penyusunan Rekomendasi Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir berdasarkan RKAKL 2026 sebesar Rp 39.543.000. Pagu tersebut digunakan untuk mendukung dua indikator kinerja utama, yaitu IKU 04 Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi serta IKU 05 Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi, sehingga alokasi anggaran dibagi secara

merata. Dengan demikian, pagu efektif untuk masing-masing indikator sebesar Rp 19.771.500, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.050.000 atau 10,37 persen dari pagu efektif, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.721.500.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil,

IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 04 “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Target IKU ini sebanyak 1 lokasi pada tahun 2026 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, penyusunan prospektus pengembangan gugus pulau dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau,

Teknik menghitung dengan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNPB) atau Sertipikat HAT; dan/atau
2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus); dan/atau
3. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

$A_1, A_2, \dots A_n$ = kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove

A. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPK/T yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPK/T dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPK/T prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 27. Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T
Sumber: Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Direktorat P3K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak total 81 bidang tanah (sertipikat) di 70 pulau kecil, dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 13 bidang di 12 pulau non PPKT. Data Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 28. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 34. Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit

PPKT						
No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Tanah (M ²)
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	2.645
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	10.510
8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	12.143
11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	400
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	9.243
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	1.918
13	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	1.304
14	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	4.355
15	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	8.964
16	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	9.919
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	3.786
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	50.300
17	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	99.000
18	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	36.820
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	1.923
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	4.000
19	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	1.000
20	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	11.530
21	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
22	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	14.110
23	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Riau	17.060
24	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	2.630
25	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	8.924
26	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
27	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	40.000
28	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	3.750
29	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	2.197

30	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	12.000
31	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	6.976
32	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Sulawesi Tengah	1.124
33	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	8.290
34	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	29.760
35	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	83.200
36	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	97.400
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	1.768
37	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	6.897
38	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	4.784
39	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	123
40	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	660
41	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	3.700
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.300
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.422
42	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	99.500
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	15.690
43	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
44	Pulau Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
45	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	901
46	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	21.480
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	15.040
47	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	77.900
48	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	4.027
49	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	14.460
50	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	276
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	2.500
52	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	50.100
53	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	45.290
54	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	4.518
55	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	117.000
56	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	20.000
57	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	10.000

58	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	25.550
59	Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
60	Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
61	Salaut Besar	Langi	Lafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
62	Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
NON PPKT						
63	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	52.200
64	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	2.957
65	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	433
66	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) I	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	678.400
	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) II	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	140.797
67	Pulau Sumangga Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.708
68	Pulau Sumangga Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	34.183
69	Pulau Buraolei	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	422
70	Pulau Gusundui	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2.625
71	Pulau Lalungan	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.140
72	Pulau Kamarian Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1.388
73	Pulau Kamarian Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	8.362
74	Pulau Malamber Marinni	Balabalakang Timur	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	32.582
75	Pulau Lamudaan Marinni	Balabalakang	Kepulauan Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2599
76	Pulau Lumu-lumu	Balabalakang	Kepulauan Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1575

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Contoh bentuk sertifikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 29. Contoh Sertifikat yang telah terbit

B. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus)

Gugus pulau adalah sekelompok pulau, termasuk perairan yang ada di dalamnya yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, serta bentuk alami lain yang dijumpai, yang membentuk suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis dan politik.

Gugus pulau merupakan kumpulan beberapa pulau kecil yang jarak antar pulau saling berdekatan dengan batas fisik yang jelas, saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan

memiliki keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Pengembangan gugus pulau merujuk pada upaya terencana untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil yang saling berdekatan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pengembangan gugus pulau memerlukan beberapa syarat utama sebagai berikut:

1. Gugus pulau harus memiliki potensi untuk menjadi wilayah mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
2. Pengembangan harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dan ruang yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Konektivitas antar pulau dalam gugus tersebut harus ditingkatkan untuk memudahkan mobilitas dan interaksi antar masyarakat pulau.

Tujuan utama dari pengembangan gugus pulau adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembangunan wilayah kepulauan. Gugus pulau membantu dalam pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, pengembangan potensi wilayah, serta mempermudah hubungan antar pulau, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.

C. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya

Kegiatan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang telah memiliki kepastian hukum. Pada periode pelaporan, kegiatan ini difokuskan pada pulau-pulau kecil/terluar yang telah disertipikatkan Hak Atas Tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai objek prioritas kerjasama pemanfaatan. Pelaksanaan kegiatan mencakup fasilitasi kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi, dan korporasi, baik dalam skema Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), melalui proses pendampingan penyusunan dan finalisasi dokumen kerja sama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar. Fasilitasi dilakukan dengan memastikan pemenuhan aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kelayakan teknis, serta prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra usaha. Secara kuantitatif, output diukur melalui jumlah dokumen kerjasama yang difasilitasi dan jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kerja sama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meningkatnya nilai investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pulau. Secara tidak langsung, kegiatan ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperkuat tata kelola pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang berkelanjutan.

Target dan Capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” periode triwulan I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04) Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan									
Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	4	-	-	-	-	1	-	9	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 maupun triwulan I 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 36. Perbandingan capaian kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)” Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan Target PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil													
6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	9	9	9	9	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 9 lokasi berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 1 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 9 kawasan dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K pada tahun 2026, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun KKP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pencapaian target IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang dimanfaatkan untuk Investasi (kumulatif) (lokasi)” antara lain: meningkatnya jumlah lokasi yang memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi Hak Atas Tanah serta penguatan fasilitasi kerja sama pemanfaatan dengan pelaku usaha, sehingga mendorong bertambahnya lokasi investasi secara kumulatif.

Sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait turut mendukung kesiapan lokasi investasi di beberapa wilayah prioritas.

Permasalahan yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah adanya efisiensi dan blokir anggaran. Pada Triwulan I Tahun 2026, pencapaian target kegiatan masih terkendala oleh belum optimalnya kesiapan lokasi investasi akibat permasalahan legalitas lahan, keterbatasan dan ketidaksinkronan data spasial, serta lamanya proses koordinasi dan perizinan lintas sektor, yang berdampak pada tertundanya penambahan lokasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan secara kumulatif. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU pada periode triwulan I 2026 sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran dioptimalkan melalui pengintegrasian kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan dalam satu rangkaian pelaksanaan sehingga mengurangi duplikasi biaya operasional;
- Sumber daya manusia dimanfaatkan secara efisien melalui penugasan tim terpadu dan pemanfaatan pejabat fungsional sesuai kompetensi, dan melibatkan staff UPT/teknis;
- Efisiensi waktu dicapai dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara paralel serta pemanfaatan pertemuan daring pada tahapan tertentu;
- Pemanfaatan data dan dokumen eksisting (sertipikasi lahan, peta spasial, dan dokumen perencanaan) mengurangi kebutuhan survei dan pengumpulan data ulang;
- Sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait mendukung pencapaian target IKU tanpa peningkatan signifikan terhadap kebutuhan sumber daya.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (2365.PBW.002.051.).

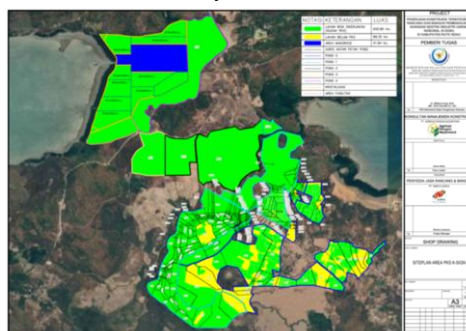
9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:

- Konsolidasi dan Penandatanganan PKS Dukungan Lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang berfokus pada upaya penuntasan di Kecamatan Rote Timur, khususnya di Desa Serubeba, Desa Daiama, dan Desa Matasio. Provinsi NTT (tanggal 12 – 22 Januari 2026). Peserta kegiatan antara lain: Tim Pendamping Penyiapan Lahan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Andry Indrasworo Sukmoputro dan Irsha Dharmawan).

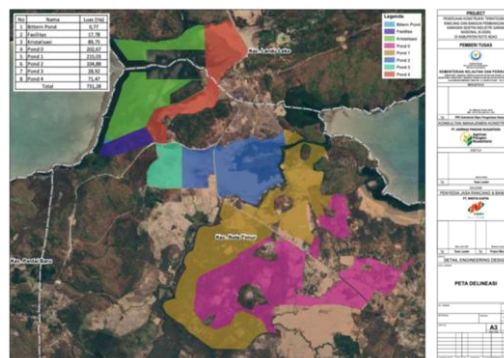
Hasil kegiatan antara lain:

- Koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Rote Ndao selaku representatif pihak Pemda dalam pembangunan K-SIGN dan selaku anggota dari Tim LARAP serta pihak PT. Nindya Karya persero sebagai pelaksanaan pembangunan untuk mendapatkan masukan dari lapangan terkait kemungkinan kesulitan-kesulitan yang dihadapi pelaksana akibat adanya keberatan pemilik lahan untuk lahannya dilakukan *land clearing*.



Gambar 30 Layout lahan Per 17 Januari 2026

- b. Koordinasi bersama Dinas Kelautan Kabupaten Rote Ndao dengan pihak kontraktor PT. Nindya Karya Persero terkait penanganan kejadian banjir di sekitar *Pond 2* pada tanggal 14 Januari 2026. Dari hasil diskusi dinyatakan pihak kontraktor akan membuat *box culvert* ukuran 3x3,5 meter sebagai pengganti gorong-gorong yang menghubungkan *Pond 3* dan *Pond 4* agar genangan air di *Pond 3* dapat segera mengalir mengingat ukuran gorong-gorong saat ini hanya berdiameter 1 meter. Upaya menangani banjir ini juga dikonsultasikan dengan Bupati Rote Ndao dan juga sempat dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 Januari 2026.
- c. Peninjauan ke lokasi sawah yang tergenang oleh banjir dan upaya penangannya dengan membuat saluran kolektor untuk menampung genangan air yang dapat membanjiri lahan sawah pada tanggal 19 Januari 2026.
- d. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2026, posisi luasan tanah untuk masing-masing *Pond*/kolam tambak yang dapat direalisasikan masih belum berubah dengan luasan sebagai berikut:



Gambar 31 Peta Deliniasi

• <i>Bittern Pond</i> , seluas	: 0,77 ha
• Lahan Fasilitas, seluas	: 17,78 ha
• Lahan Kristalisasi, seluas	: 89,75 ha
• <i>Pond 0</i> , seluas	: 202,67 ha
• <i>Pond 1</i> , seluas	: 215,03 ha
• <i>Pond 2</i> , seluas	: 104,88 ha
• <i>Pond 3</i> , seluas	: 28,92 ha
• <i>Pond 4</i> , seluas	: 71,47 ha
Total seluas	: 731,28 ha

2. Review Dokumen Prospektus Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Kopitagram, Bogor (tanggal 6 Februari 2026).
3. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Sempadan Pantai di Mercure Hotel Sabang (tanggal 4 Maret 2026).
4. Review Dokumen Prospektus Pulau-Pulau Kecil di Ruang Lantai 8 Gedung Mina Bahari (GMB) 3 KKP (tanggal 6 Maret 2026).
5. Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Ruang Inovasi GMB III Lantai 2 (tanggal 12 Maret 2026).
6. Pembahasan *Progress* Sertifikasi Pulau Kongsu di Ruang Inovasi GMB III Lantai 2 (tanggal 13 Maret 2026).
7. Tindak lanjut permohonan klarifikasi dan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (tanggal 13 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” sampai tanggal 31 Maret 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL Tahun 2025 (Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
2365.PBW.002.051. Rekomendasi Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang disusun	400.356.000	0	400.356.000	7.518.000	42.688.200	50.206.200	12,54 %	350.149.800

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 sebesar Rp 400.356.000 dengan lock pagu sebesar Rp 0. Jumlah pagu efektif sebesar Rp 400.356.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Maret 2026 atau akhir triwulan I 2026 sebesar Rp 50.206.200 atau mencapai 12,54% dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 350.149.800.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 07. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 04 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. IKU ini memiliki target sejumlah 1 lokasi pada tahun 2026.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana.

IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU ini adalah menjumlahkan lokasi yang menerima bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots + A_n$$

dimana:

$A_1, A_2, \dots, A_n$ = lokasi yang menerima bantuan sarana prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Target dan Capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” periode triwulan I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04) Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan									
Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	47	-	-	-	-	1	-	75	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2026 dengan Triwulan I 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 dan triwulan I 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 39. Perbandingan target dan capaian IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Triwulan I 2026 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2026

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap (Thd) Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil													
7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	69	71	73	75	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 1 lokasi. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebanyak 69 lokasi berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 1 kawasan berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 69 lokasi dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 007 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 007 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 1 kawasan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Target IKU ini akan dapat dicapai apabila melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan, penggunaan alternatif

pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 2) Penggunaan mesin dan peralatan yang diakui sebagai barang milik negara (BMN) Direktorat P3K; dan 3) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang berkaitan dengan IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” ini adalah Pendataan/*Updating* penilaian status IPPK (2365.PBW.002.051.C).

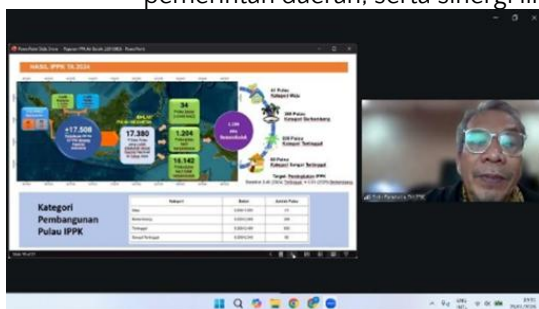
9. Kegiatan Pendukung

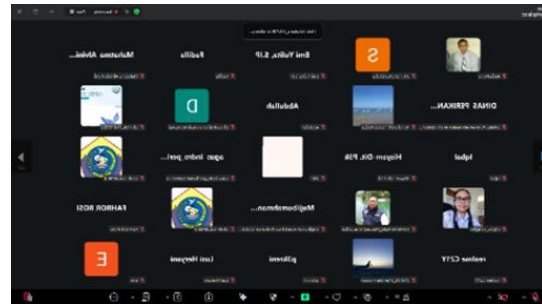
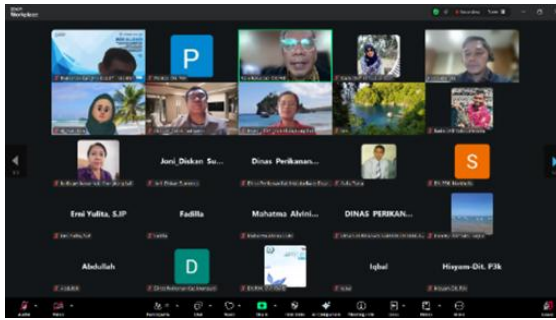
Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” pada triwulan (TW) I 2026 antara lain:

1. Rapat Pembahasan Perencanaan program penyediaan air bersih di PPKT melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (tanggal 23 Januari 2026). Rapat dipimpin oleh Bapak Heri Rasdianas selaku Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan dibuka oleh Bapak Balok Budiyo sebagai Ahli Utama di Dit. P3K, dan dihadiri oleh beberapa perwakilan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh 28 peserta, dengan persentase laki-laki 19 orang, dan perempuan 9 orang.

Hasil kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan air bersih di Pulau-Pulau Kecil (PPK) merupakan program prioritas strategis nasional karena keterbatasan sumber air dan tingginya kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Program selaras dengan Asta Cita ke-6 dan RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025) untuk mendorong pembangunan desa, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.
- c. Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) menjadi instrumen utama penentuan prioritas lokasi, dengan target meningkat dari $\pm 0,49$ (2025) menjadi 0,61 (2029).
- d. Mayoritas PPK berpenduduk masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal ($\pm 75\%$), sehingga membutuhkan intervensi segera penyediaan air bersih.
- e. Pendanaan program bersifat multisumber dan multiyears (2025–2029), meliputi APBN, APBD, Dana Desa, CSR, hibah, serta pinjaman luar negeri (AIB) yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan Ditjen SDA Kementerian PUPR.
- f. Skema teknis penyediaan air bersih bervariasi (embung, sumur bor, penampungan air hujan), dengan kesiapan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- g. Lokasi prioritas yang dibahas meliputi wilayah PPKT dan pulau-pulau dengan keterbatasan air tinggi seperti Morotai, pulau perbatasan Filipina, Nusa Penida (Lembongan dan Ceningan), serta beberapa pulau di Sumenep.
- h. KKP berperan strategis dalam penyediaan data IPPK, data spasial, pendampingan pemerintah daerah, serta sinergi lintas K/L.





Gambar 32. Dokumentasi Rapat Pembahasan Perencanaan program penyediaan air bersih di PPKT melalui Aplikasi Zoom Meeting

2. *Workshop Penajaman Readiness Criteria Kegiatan Water Security for Small Island Development (WaSSID)* di Veranda Hotel Pakubuwono Jakarta (tanggal 26–27 Januari 2026).
Rapat telah dilaksanakan di Veranda Hotel Jakarta Selatan yang diadakan oleh KemenPU dengan mengundang Dr Ahmad Aris selaku Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai narasumber, Direktur Sumber Daya Air Bappenas, perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Representative*.

Hasil Kegiatan antara lain:

- a. Ketahanan air di pulau-pulau kecil merupakan isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan kedaulatan wilayah.
- b. Program *Workshop Penajaman Readiness Criteria Kegiatan (Water Security for Small Islands Development/WASSID)* dan *Optimized Lowland Irrigation for Food Security (OLIFS)* membutuhkan kesiapan proyek yang matang sejak tahap perencanaan, mencakup aspek teknis, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan pembiayaan.
- c. Keterbatasan sumber air di pulau kecil menuntut solusi spesifik dan inovatif, seperti pemanfaatan air hujan, desalinasi, energi terbarukan, serta pengelolaan berbasis karakteristik lokal.
- d. Sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan pendanaan nasional dan internasional, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
- e. Pendekatan *showcase* melalui pemilihan 2–3 lokasi yang siap dan ditangani secara paripurna dinilai efektif sebagai model percontohan dan replikasi.
- f. Pemanfaatan data dan sistem informasi seperti IPPK dan *Smart Water Management System* penting untuk penentuan prioritas lokasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti.



Gambar 33. Dokumentasi *Workshop Penajaman Readiness Criteria Kegiatan Water Security for Small Island Development (WaSSID)*

3. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut *World Water Forum* Ke-10 Tahun 2024 dan Persiapan *World Water Forum* Ke-11 Tahun 2027 di Ruang Rapat Lt. 21 Utara, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat (tanggal 6 Februari 2026).
4. Rapat Pembahasan Penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KPDA) tahun 2026 melalui Aplikasi Zoom Meeting (tanggal 11 Februari 2026).
5. Penyusunan Bahan Masukan Rencana Aksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2027 di Ruang Rapat LT. IV BNPP dan Aplikasi Zoom (tanggal 12 Februari 2026).
6. Pembahasan Teknis Persiapan Pemasangan Listrik melalui Aplikasi Zoom (tanggal 20 Februari 2026).

7. Rapat Koordinasi dan Sinergi Kegiatan Hasil Usulan FKRI “Indeks Pembangunan Pulau Kecil” di Ruang Rapat lantai 5 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat (tanggal 5 Maret 2026).
8. Pemaparan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) tahun 2025 di Ruang rapat profesional GMB III LT. 4 dan Aplikasi Zoom (tangall 10 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 40. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Sampai Dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
2365.PBW.002.051.C. Pendataan/Updating penilaian status IPPK	86.407.000	0	86.407.000	0	2.842.200	2.842.200	3,29 %	83.564.800

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 sebesar Rp 86.407.000 dengan lock pagu sebesar Rp 0. Jumlah pagu efektif sebesar Rp 86.407.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Maret 2026 atau akhir triwulan I 2026 sebesar Rp 2.842.200 atau mencapai 3,29 % dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 83.564.800.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan II tahun 2026, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 05 yaitu “Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dikelola untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa dengan tetap memperhatikan identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 34. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029).

Pemerintah mempunyai tugas selain melakukan pengakuan dan perlindungan MHA perlu juga memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kongkrit dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan MHA. Pemberdayaan dilakukan didasarkan pada undang-undang dan aturan yang berlaku, upaya-upaya pemberdayaan antara lain seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha, melakukan pendampingan dan penguatan dalam proses pemberian bantuan, serta melakukan mediasi dalam penetapan proses bantuan sarana dan prasarana oleh pemerintah.

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja (IK) Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal tahun 2025–2029 yaitu: “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)”. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 12/2024 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, KKP telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 28 komunitas MHA yang tertuang dalam 24 Peraturan Bupati/Wali Kota.

1	Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong
2	Perbup Buton Selatan No. 24 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Pulau Siompu Di Kabupaten Buton Selatan
3	Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah
4	Perwali Kota Tual 43 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Mangur dan Pulau Kalimear Kota Tual
5	Perbup Wakatobi No. 40 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat Kadie Uya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
6	Perbup Kepulauan Talaud No. 36 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Hukum Adat Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud
7	Perbup Buton No. 13 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat
8	Perbup Maluku Tenggara No. 166 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Tanebar Evav (Tanimbar Kel) Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara
9	Perbup Blak Numfor No. 34 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Pulau Oail dan Pulau Auki Kabupaten Blak Numfor
10	Perbup Seram Bagian Timur No. 16 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Katakoka Kabupaten Seram Bagian Timur
11	Perbup Fakfak No. 4 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petanaan Arguni, Petuanan Werbar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
12	Perbup Tambora No. 12 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wenar Distrik Bilar Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambora
13	Perwali Ambon No. 21 Tahun 2019	Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila
14	Perbup Buton Selatan No. 65 Tahun 2019	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wapulaka Kabupaten Buton Selatan
15	SK Bup. Kep. Tanimbar No. 523-698 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Desa Adat Kabupaten Kep. Tanimbar
16	Perbup Tambora No. 21 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Mpur Wot di Distrik Amberbak Barat Kabupaten Tambora
17	Perbup Desa Nuwewang No. 43 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA di Desa Nuwewang Kab. Maluku Barat Daya
18	Perbup Negeri Amar Sika No. 16 Tahun 2021	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Amar Sika Kab. Seram Bagian Timur
19	Perbup Buton Selatan No. 7 Tahun 2022	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambelau di Pulau Ambelau Kab. Buton Selatan
20	Perbup Buton Selatan No. 41 Tahun 2022	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Barangasi Kab. Buton Selatan
21	Perwali Ambon No. 15 Tahun 2023	Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut di Negeri Rutong
22	Perbup SBB No. 3 Tahun 2023	Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Nusa Puan Pulau Buano di Kecamatan Huamual Belokang
23	Perbup Wakatobi No. 1 Tahun 2024	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Kadie Kapeta Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
24	SK Bupati Maluku Tenggara No. 358/K Tahun 2024	Pengakuan dan Perlindungan MHA Ohoi Ohoirenan Kecamatan Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara

Gambar 35. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025, KKP mendukung Aksi HAM untuk Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran strategis Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. Pemenuhan sasaran strategis yang dilakukan ialah dengan mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dengan kriteria keberhasilan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pengakuan dan perlindungannya berupa kegiatan pendampingan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup/Perwali).



Gambar 36. Tahap Fasilitasi Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh KKP

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu: "Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan adat dan Lokal". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan komunitas:

1. Penguatan kapasitas SDM MHA setelah diakui dengan terbitnya SK/Peraturan bupati/walikota untuk pengakuan MHA.
2. Rekomendasi PKKPR untuk masyarakat lokal.

Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya (komunitas) adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Target dan Capaian IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" periode triwulan I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41. Target dan Realisasi IKU "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)									
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	2	-	-	-	-	2	-	3	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 dan triwulan I 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 2 komunitas. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 42. Perbandingan antara target dan capaian IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” di Direktorat P3K pada Triwulan I 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap (Thd) Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya	2	3	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 sebanyak 2 komunitas. Sedangkan target IKU ini khususnya pada tahun 2026 sebesar 3 komunitas berdasarkan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya target tahun 2026 sebanyak 2 komunitas berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 sebanyak 3 komunitas dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026.

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan, capaian kinerja, kendala dan solusi

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan

capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

Faktor pendukung yang dipertimbangkan sebagai keberhasilan pencapaian target IKU 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah dukungan pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, maupun kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada triwulan I 2026 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian target Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada tahun 2026 adalah Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya (2365.QDD.001). dan Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (2365.QDD.003.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada triwulan I 2026 antara lain:

1. Narasumber/Penanggap Launching dan Publikasi Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut dan Pulau- Pulau Kecil di AONE Hotel Jakarta (tanggal 27 Januari 2026). Pertemuan dilakukan secara offline yang dilaksanakan di AONE Hotel Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Imam Hanafi selaku Koordinator Nasional JKPP, dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, perwakilan lintas kementerian antara lain Kemenhut dan Kementerian ATR/BPN, serta mitra LSM.

Tujuan kegiatan ini antara lain menyajikan basis data awal keberadaan Wilayah Adat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di seluruh Indonesia, dan menyediakan Peta Indikatif Wilayah Adat Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah adat pesisir dan laut melalui tahapan verifikasi dan penetapan lebih lanjut.

Tanggapan dari Direktorat P3K dalam kegiatan ini, antara lain:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan dukungan terhadap pengembangan data PIWA serta mendorong kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk penguatan data dan sinkronisasi kewenangan.
- b. Untuk wilayah laut, akan dilakukan pemilahan dan penelaahan lebih lanjut terkait kategori wilayah hutan, desa pesisir, dan wilayah kelola, serta pengecekan terhadap kemungkinan adanya wilayah adat yang belum dialokasikan dalam tata ruang.
- c. KKP mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mempelajari dan memverifikasi wilayah adat pesisir dan laut, khususnya apabila terdapat indikasi wilayah adat yang belum tercantum atau terlewat, agar dapat diinformasikan dan ditindaklanjuti.
- d. PIWA dipahami tidak hanya sebagai data spasial, tetapi juga sebagai alat untuk meninjau kembali pengaturan ruang laut, termasuk mengidentifikasi komunitas adat yang belum

tercatat atau berpotensi hilang dari perencanaan, dengan pembahasan teknis lanjutan yang akan didiskusikan lebih mendalam.



Gambar 37. Dokumentasi *Launching* dan Publikasi Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut dan Pulau– Pulau Kecil di AONE Hotel Jakarta

2. *Coaching Clinic* MHA dan *Kick-off Project COAST* di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (tanggal 28–31 Januari 2026). Peserta kegiatan ini antara lain: Perwakilan Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal, Dit. Pesisir pulau–pulau Kecil, DJPK–KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Kepala SKPD/Instansi terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, *The Indonesia Locally Managed Marine Area (ILMMA)*, Yayasan Rumsram, Dewan adat kankain Kankara, Dewan adat Byak, Assosiasi *Pilot Drone* Indonesia Biak, Akademi Perikanan Kamasan Biak.

Hasil kegiatan ini antara lain:

- a. Mengusulkan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 dan Pasal 23 dengan mengembalikan kewenangan hak pengelolaan wilayah laut 0 – 4 mil laut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Mengusulkan pemerintah provinsi untuk membuat peraturan daerah khusus terkait pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan;
- c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi pembentukan tim kerja pengusulan, pengakuan, dan perlindungan MHA di wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil di Kabupaten Biak Numfor, Supiori, dan Jayapura;
- d. Advokasi penyusunan peraturan bupati tentang pengakuan dan perlindungan MHA.



Gambar 38. Dokumentasi *Coaching Clinic* MHA dan *Kick-off Project COAST*

3. *FGD* Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Hotel Wisata Wakatobi dan Aplikasi *Zoom Meeting* (tanggal 10 Februari 2026).
4. Narasumber dengan tema “Pengakuan dan Penguatan Peran Masyarakat Adat dalam Tata Kelola Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” di *Zest Hotel*, Kota Ambon dan Aplikasi *Zoom* (tanggal 10 Maret 2026).
5. Rapat Pembahasan Hasil Forum Konsultasi Publik & Koordinasi Rencana Kerja Finalisasi Peta Jalan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA di Ruang Rapat Kalimantan Lt. 10 Menara Bappenas (tanggal 11 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 43. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu Berdasarkan RKAKL 2026	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
2365.QDD.001. Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	82.153.000	0	82.153.000	1.193.902	26.893.000	28.086.902	34,19 %	54.066.098
2365.QDD.003. Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	82.448.000	0	82.448.000	0	17.163.000	17.163.000	20,82 %	65.285.000
Total	164.601.000	0	164.601.000	1.193.902	44.056.000	45.249.902	27,49%	119.351.098

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 sebesar Rp 164.601.000 dengan *lock* pagu sebesar Rp 0. Jumlah pagu efektif sebesar Rp 164.601.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Maret 2026 atau akhir triwulan I 2026 sebesar Rp 45.249.902 atau mencapai 27,49% dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 119.351.098.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi pada periode Triwulan II tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 09 “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 06 “Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil”. IK ini memiliki target sejumlah 5 (lima) dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah melalui kegiatan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, dan/atau penerbitan perizinan pemanfaatan).

Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$K = A_1 + A_2 + \dots A_n$$

dimana:

$A_1, A_2, \dots A_n$ = dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil

Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin atau rekomendasi, baik izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing

(PMA) maupun rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitas perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target para pelaku usaha untuk mengembangkan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, dimana sebagian besar pemanfaatannya untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata seperti kegiatan kawasan industri, pembangunan PLTS, perkebunan ataupun konservasi. Output dari kegiatan ini adalah dokumen penatausahaan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, sejak tahun 2022, Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing yang melakukan kegiatan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Beberapa persyaratan Usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Rekomendasi dari Bupati/Walikota atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi.

Sementara untuk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus di penuhi oleh pelaku usaha adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (iii) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; Mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; Mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau.

Target dan Capaian IKU Nomor 09 “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (Kumulatif (Dokumen)” periode triwulan I 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif (Dokumen)” Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 06 (SK-06) Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil									
Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target

Sasaran Kegiatan – 06 (SK-06) Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil									
Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)									
									Akhir Renstra
-	164	-	-	-	-	5	-	1.752	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2026

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) I 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 1 dokumen, yaitu:

- 1) Dokumen Berita Acara (BA) Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100km² di Pulau Lima, Kabupaten Banten, Provinsi Banten.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2025. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) I 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 1 dokumen, yaitu:

- 1) Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100km² di Pulau Lima, Kabupaten Banten, Provinsi Banten.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebanyak 5 dokumen. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) I 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 1 dokumen, yaitu:

- 1) Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Dokumen Proses Penerbitan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100km² di Pulau Lima, Kabupaten Banten, Provinsi Banten.

Sehingga persentase (%) capaian kinerja pada periode TW I 2026 sebesar 20% dari jumlah target IKU ini pada tahun 2026 yaitu sebanyak 5 dokumen.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 45. Perbandingan antara target dan capaian IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” di Direktorat P3K pada Triwulan I 2026 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil													
9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	552	952	1.352	1.752	5	-	-	-	-	-	-
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil													

Sumber Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah bersifat tahunan. Namun demikian, pada periode triwulan (TW) I 2026 ini, ada capaian IKU ini sebanyak 1 dokumen sehingga capaian TW 1 tahun 2026 berkontribusi sebesar 20% terhadap target PK tahun 2026, dan berkontribusi sebesar 0,18% terhadap target tahun 2026 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029, serta berkontribusi sebesar 0,0571% terhadap target tahun 2029 dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Beberapa faktor yang dipertimbangkan dapat mendukung capaian target IKU 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)”, antara lain: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun melakukan verifikasi perizinan ke lapangan; (ii) ketersediaan anggaran yang memadai; (iii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait, pemerintah daerah dan UPT Teknis Ditjen Pengelolaan Kelautan; dan (iv) pelaksanaan sosialisasi dan gerai perizinan kepada pelaku usaha lebih intensif dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah adanya efisiensi dan pemotongan dalam penganggaran Rupiah Murni (RM). Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai

jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya pada triwulan I 2026 sebagai berikut:

- Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis DJPK terdekat;
- Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca;
- Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan melalui penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT Teknis DJPK dan pertemuan secara daring (*online*). Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT lingkup DJPK.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (2365.PBW.001. 051.) dan NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (2365.PFA.002.051.).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

- Rapat pembahasan pemenuhan komitmen hasil verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 12 Januari 2026;



Gambar 39. Rapat pembahasan pemenuhan komitmen hasil verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara

- Rapat Pengembangan Kawasan Gili Lampu dan Gili Bidara di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 Januari 2026. Hasil rapat yaitu:
 - Progres pengajuan lahan di Gili Lampu dan Gili Bidara yang saat ini berada pada tahap pengurusan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta pengajuan sertifikat. Adapun rencana kerja sama yang diajukan oleh PT. Putella Amanah Resort akan dilakukan melalui mekanisme tersendiri.
 - Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan masukan bahwa perjanjian kerja sama akan dilaksanakan setelah proses pengajuan sertifikat atau penetapan status penggunaan lahan di Gili Lampu dan Gili Bidara selesai.
 - Selanjutnya, Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyarankan agar dibuat nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dengan PT. Putella Amanah Resort sebagai bentuk dukungan dari kementerian dalam proses pengurusan lahan.
 - Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pengajuan penetapan status penggunaan serta pencatatan lahan Gili Lampu dan Gili Bidara sebagai barang milik negara. Setelah penetapan tersebut terbit, kerja sama dapat dilanjutkan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara. Selain itu, proses pengajuan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan sertifikat lahan akan terus dilanjutkan dengan skema hak pakai atas tanah.

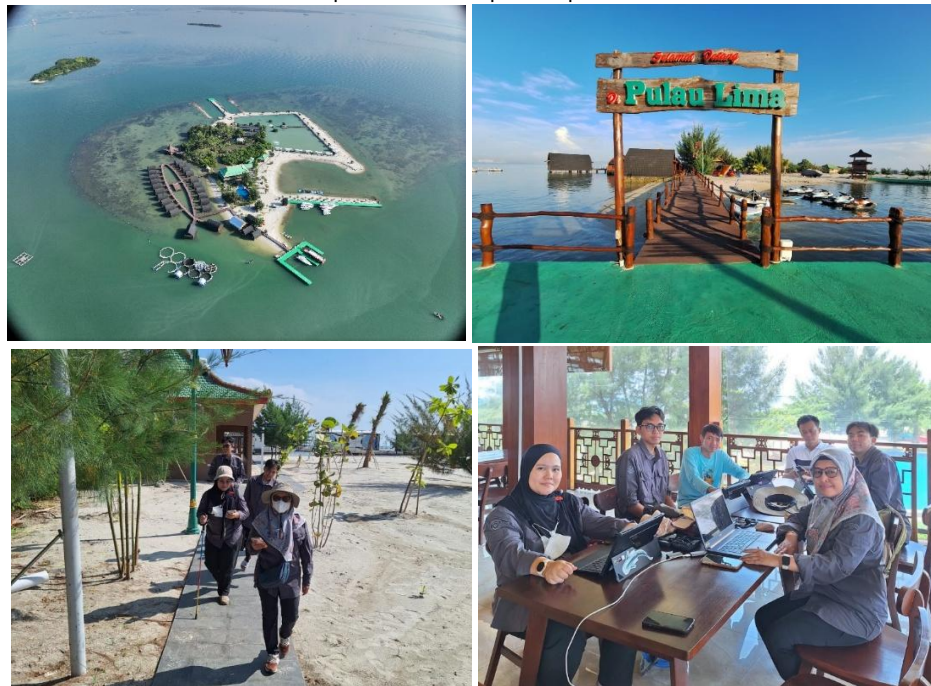
3. Rapat membahas mengenai Konfirmasi Status Pulau-Pulau Kecil dalam Wilayah Kerja KPBPB Batam berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2025 pada tanggal 15 Januari 2026. Peserta kegiatan: Perwakilan Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi BP Batam, Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan PSDKP, anggota tim kerja Perizinan dan Pengendalian. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta, dengan jumlah laki-laki 12 dan jumlah perempuan 8 peserta.
4. FGD Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di KBI sebagai Benchmarking Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di KTI pada tanggal 15 Januari 2026;
5. Rapat Koordinasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 22 Januari 2026;
6. Pembahasan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) oleh Dharma Inti Bersama (PT DIB) pada tanggal 6 Februari 2026;
7. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) pada tanggal 11 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Katimja Perizinan dan Pengendalian dan dihadiri oleh perwakilan PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) dan anggota tim kerja Perizinan dan Pengendalian dengan total sebanyak 11 peserta dengan peserta laki-laki sebanyak 6 orang dan peserta perempuan 5 orang. Hasil kegiatan yaitu:
 - a. PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) berencana melakukan pengembangan pulau-pulau kecil di Kab. Karimun yakni Pulau Karimun Anak yang merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) untuk Pembangunan Tank atau Oil Storage dan Pulau Karimun untuk bongkar muat peti kemas/container yang lokasinya berada di Pelabuhan Malarko.
 - b. Skema pengembangan Kawasan industri di Pulau Karimun Anak dan Pulau Karimun adalah kerjasama antara Pemda dengan pihak ketiga. Saat ini terdapat 3 (tiga) perusahaan yang bergerak di bidang industri granit yang beroperasi di dekat pelabuhan malarko yang tertarik untuk berinvestasi.
 - c. Dalam perencanaannya, PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) akan melakukan reklamasi di sekitar area permohonan yakni di area Pelabuhan Malarko. Sehingga dalam hal ini PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) harus menyesuaikan kesesuaian alokasi ruang dalam RTRW Prov Kepri maupun RZWP3K Prov Kepri.
 - d. Sebagian besar Pulau Karimun Anak adalah kawasan hutan sehingga kewenangan berada di Kementerian Kehutanan sementara pada bagian yang merupakan Area Penggunaan Lainnya (APL) sudah terdapat IUP terbit atas nama PT. Karimun Karisma Pratama.
 - e. Sementara pada wilayah perairan di sekitar Lokasi Pelabuhan Malarko sudah terdapat penerbitan IUP atas nama PT. Timah.
 - f. Tindak lanjut dari pertemuan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ini, PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen PRL terkait pemanfaatan alokasi ruang perairannya.



Gambar 40. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan PPK oleh PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Kab. Karimun

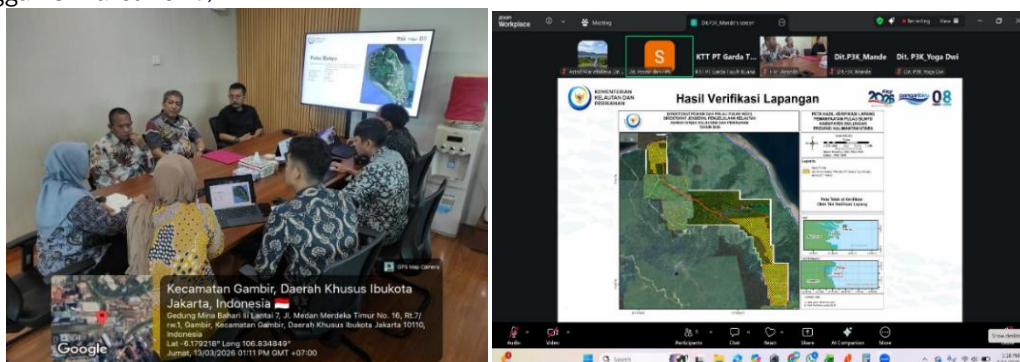
8. Kegiatan rapat koordinasi rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tanggal 4 Maret 2026;
9. Rapat pembahasan hasil Penilaian Administratif atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lima, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama PT Jalu Putra Mandiri (PT JPM) pada tanggal 11 Maret 2026;
10. Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Lima, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 11-13 Maret 2026. Hasil kegiatan:
 - a) PT JPM mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di

- Bawah 100 km2 seluas 0,83 hektar untuk kegiatan Wisata Pantai (KBLI 93224) di Pulau Lima, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Pulau Lima merupakan pulau kecil tidak berpenduduk dengan luas 0,0203 km2 atau 2,0203 hektar dan termasuk pulau dengan tipologi karang.
 - Pulau Lima dalam RTRW Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, peruntukannya adalah Sempadan Pantai. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata;
 - Pulau Lima dalam RTRW Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2043, alokasi ruang Pulau Lima adalah kawasan pariwisata
 - PT JPM akan melestarikan area yang menjadi Cagar Budaya termasuk makam keramat Pangeran Wijaya Kusuma yang terdapat di Pulau Lima;
 - PT JPM akan mengidentifikasi jumlah dan mata pencaharian masyarakat dalam rangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - PT JPM berkomitmen: mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang diberikan Rekomendasinya untuk ruang terbuka hijau; memindahkan bangunan yang berada di luar area rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.



Gambar 41. Verifikasi lapangan atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 di Pulau Lima, Kab. Banten

- Rapat Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau Kecil di Pulau Bunyu oleh PT Garda Tujuh Buana pada tanggal 13 Maret 2026;



Gambar 42. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau Kecil di Pulau Bunyu oleh PT Garda Tujuh Buana, Kab. Bulungan

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU “Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 46. Realisasi Keuangan Kegiatan yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
2365.PBW.001 Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	183.207.000	0	183.207.000	0	54.886.700	54.886.700	29,96 %	128.320.300
PFA 002. Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	145.620.000	0	145.620.000	0	13.390.000	13.390.000	9,20 %	132.230.000
Total	328.827.000	0	328.827.000	0	68.276.700	68.276.700	20,76%	260.550.300

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Total pagu kegiatan pendukung IKU ini berdasarkan RKAKL Tahun 2026 sebesar Rp 328.827.000 dengan lock pagu sebesar Rp 0. Jumlah pagu efektif sebesar Rp 328.827.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Maret 2026 atau akhir triwulan I 2026 sebesar Rp 68.276.700 atau mencapai 20,76% dari total pagu efektif sehingga sisa anggaran sebesar Rp 260.550.300.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 adalah melaksanakan kegiatan:

- Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang telah dilakukan verifikasi lapangan;
- Penyusunan NSPK RPP Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil;
- Harmonisasi NSPK Revisi PermenKP Nomor 10 Tahun 2024.

IKM 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini adalah 81 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Capaian IKU ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025), yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I hingga 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026).

Formula Perhitungan:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{\text{rekomendasi}}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Target dan capaian IKM 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 47. Target dan Capaian IKM 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan I Tahun 2026

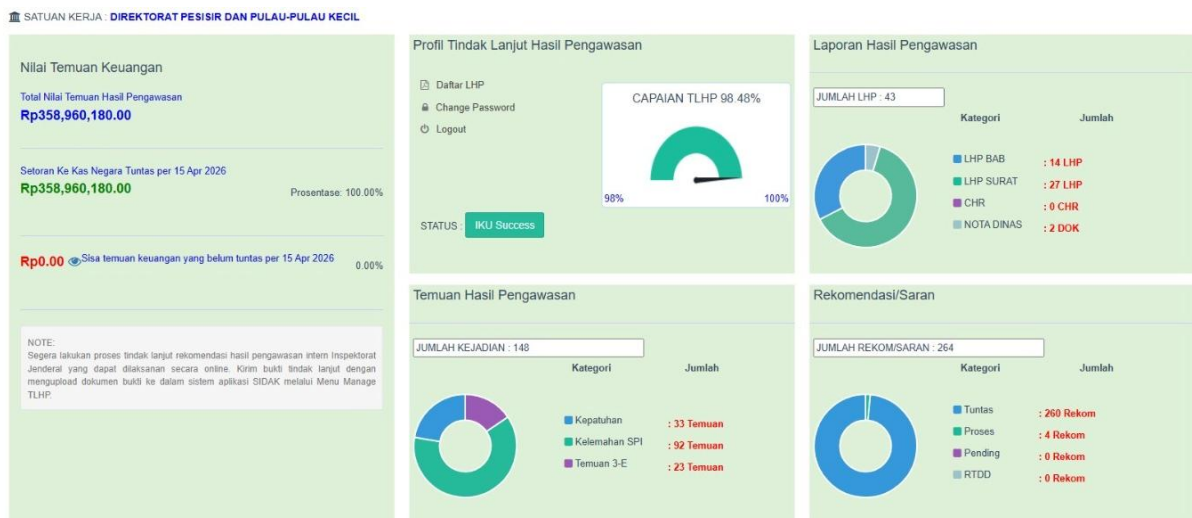
Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
100	94,30	81	98,48	120,99% atau capaian maksimum 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP121,58	Capaian TW I 2026 mengalami penurunan sebesar 2% dibandingkan capaian TW I 2025	81	120,99% atau capaian maksimum 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP121,58	84	116,67117,24

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Target IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I tahun 2026 sebesar 81%, sedangkan capaian pada Triwulan I sebesar 98,48% berdasarkan Surat Nomor B.1279/DJPK.1/TU.210/IV/2026 Tanggal 15 April 2025 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK Triwulan I Tahun 2026”.Website Sidak KKP. Ini berarti bahwa capaian lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP)121,58% atau maksimal 120% pada Kinerjaku, sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 43. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Triwulan I Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Target IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I 2026 sebesar 81%, sedangkan capaiannya sebesar 98% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 120%. Capaian triwulan I 2026 mengalami penurunan sebesar 2% jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I 2025.

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 98,48%. Meskipun terjadi sedikit penurunan, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dan mendekati capaian maksimal.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebesar 81% dan target IKM ini juga sebesar 81% pada triwulan I 2026%. Realisasi capaian kinerja pada periode yang sama mencapai 98,48%, sehingga capaian pada periode TW I 2026 sebesar 98% daritersebut melampaui target tahun 2026 sehingga memperoleh yang telah ditetapkan. Dengan demikian, persentase capaian kinerja maksimum mencapai 121,58% dan dibatasi maksimal sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Capaian IKM ini pada periode triwulan I 2026 lebih besar dibandingkan target tahun 2026 sesuai ketentuan pada Kinerja.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah triwulanan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 48. Perbandingan antara target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” di Direktorat P3K pada Triwulan I 2026 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian (%)		% Capaian TW I 2026 Thd Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	81	82	83	84	81	98,48	-	121,58%	121,58%	121,58%	117,24%

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I 2026 sebesar 81%, sedangkan capaiannya sebesar 98,48% pada periode triwulan I 2026 sehingga capaian kinerja sebesar 121,58% atau sebesar 120% (capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP). Target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 adalah bersifat tahunan. Capaian IKM ini pada triwulan I 2026 lebih besar dibandingkan target tahun 2026–2029 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan pada tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PK periode triwulan I 2026 tahun 2025 terdapat dalam surat Nomor B.1279/DJPK.1/TU.210/IVI/2026 Tanggal 15 April 2025, Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan I Tahun 2026, di bawah ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1279/DJPK.1/TU.210/IV/2026 15 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2026

Yth.
1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katinja Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2026, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan s/d periode Triwulan I Tahun 2026 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2026 lingkup Ditjen PK sebesar 85,44%.
3. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 13 April 2026 dengan 103 rekomendasi dan nilai keuangan Rp.27.545.217,88 yaitu:
 - a. Tindak lanjut status tuntas sebanyak 88 saran/rekomendasi
 - b. Tindak lanjut nilai keuangan sebanyak Rp.22.234.133,00.
 - c. Status sisa temuan sebanyak 15 saran/rekomendasi
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke II Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,

Ditandatangani
Secara Elektronik
Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal PK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat
Nomor : B.1279 /DJPK.1/TU.210/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2026

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah/Rp)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	13	6	84	7	1,1	97
2	Dit. KE	15	14	90	1	0,1	92
3	Dit. P3K	9	9	100	0	0	98
4	Dit. Jastab	11	10	90	1	0,1	99
5	Dit. SDK	35	29	82	6	1,7	95
6	Dit. KSG	3	3	100	0	0	100
7	BPK Kupang	2	2	100	0	0	100
8	BPK Pontianak	0	0	0	0	0	100
9	BPK Denpasar	15	15	100	0	0	100
10	LPK Pekanbaru	0	0	0	0	0	100
Jumlah							85,4

Terdapat temuan keuangan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan rekomendasi sebesar Rp.27.545.217,88 dan sudah ditindaklanjuti sebesar Rp.22.234.133,00 dengan sisa temuan sebesar Rp.5.311.085.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,

Ditandatangani
Secara Elektronik
Miftahul Huda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 44. Rekapitulasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan capaian IKM Nomor 10 di atas, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendapatkan capaian sebesar 98%,48% pada periode triwulan I 2026, dengan 9 Rekomendasi dan 9 rekomendasi tersebut yang telah ditindaklanjuti. Satker lainnya, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK, memiliki nilai lebih tinggi dari Direktorat P3K. Hanya ada 3 satker yang memiliki nilai di bawah yang diperoleh Direktorat P3K. Selanjutnya, Direktorat P3K dan satker level II lingkup Ditjen PK perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi internal satker untuk menuntaskan rekomendasi pengawasan dari Itjen pada periode triwulan ke II hingga akhir tahun 2026. (100%).

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja (Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 10 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian target IKM ini pada triwulan I tahun 2026, antara lain:

1. Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Itjen KKP yang Belum Ditindaklanjuti.
2. Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ melalui Aplikasi Zoom *Meeting* (6 Januari 2026).

3. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA-E1 Periode Tahunan T.A. 2025 (12-15 Januari 2026).
4. Rapat Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Satker lingkup Ditjen PK Triwulan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III, KKP.
5. Monitoring Bantuan Pemerintah Tahun 2025 lingkup DJPK di Wisma Gracillaria, Jakarta (11 Februari 2026).
6. Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup DJPK di Wisma Gracilaria, Pulo Mas Jakarta Timur (18-20 Februari 2026).
7. Konsolidasi Tata Waktu dan Mekanisme Penyelesaian Rekonsiliasi UAKPA-B Satker Sekretariat Ditjen PK Tahun 2026 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (25 Februari 2026).
8. Pembahasan Lanjutan Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup DJPK di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (26-27 Februari 2026).
9. Pemantauan dan Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan T.A 2026 di Ruang Rapat Lantai 3, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (3 Maret 2026).
10. Penyusunan Manajemen Risiko Atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial Serta Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (4-6 Maret 2026).
11. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan aset BMN KKP di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lantai 8, Gedung Mina Bahari 3 (5 Maret 2026).
12. Percepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kerugian Negara PDDT PDLN TA 2023-2025 di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (9-11 Maret 2026).
13. Monitoring Data Bantuan Pemerintah Tahun 2025 pada Portal Data KKP di Ruang Rapat Terubuk Gedung Mina Bahari III lantai 10 (11-12 Maret 2026).
14. Pembahasan Penetapan Akun Signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (12-13 Maret 2026).
15. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi Zoom (16-17 Maret 2026).
16. Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.920/MEN-KP/IX/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat ASN, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Lantai 3, Gedung Mina Bahari IV (30 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 10 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi Anggaran IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	121.512.000	0	121.512.000	41.966.380	16.638.000	58.604.380	48,23	62.907.620

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 816.119.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 121.512.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar 163.143.089 terdiri dari realisasi anggaran

Layanan Umum sebesar Rp 58.604.380 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 104.538.709, Total sisa anggaran sebesar Rp 652.975.911 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 62.907.620 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 590.068.291.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP.

IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern

Teknik menghitung “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sebagai berikut:

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{\text{penyelesaian}}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
A = Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK
B = Jumlah nilai temuan BPK

Target dan capaian IKM 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 50. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07									
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut

- 1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I tahun 2026**
Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKM ini telah dilakukan.
- 2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025**
Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 dan triwulan I 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- 3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026**
Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
- 4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029**
Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah tahunan. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%) Triwulan I 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian Terhadap (Thd) Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2367– Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 dan tidak ada target IKM ini dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 sehingga capaian IKM ini pada

periode TW I 2026 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Pada Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (%)” adalah tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 di satuan kerja (satker) pusat lingkup DJPK.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Pencapaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” ini nantinya akan didukung komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan Pendukung IKM ini yang dilakukan pada triwulan I 2026, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Direktorat P3K) guna menyelesaikan temuan lingkup Direktorat P3K.
2. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA–E1 Periode Tahunan T.A. 2025 (12–15 Januari 2026).
3. Konsolidasi Tata Waktu dan Mekanisme Penyelesaian Rekonsiliasi UAKPA–B Satker Sekretariat Ditjen PK Tahun 2026 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (25 Februari 2026).
4. Pemantauan dan Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan T.A 2026 di Ruang Rapat Lantai 3, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (3 Maret 2026).
5. Penyusunan Manajemen Risiko Atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial Serta Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (4–6 Maret 2026).
6. Pembahasan optimalisasi pemanfaatan aset BMN KKP di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, Lt. 8, Gedung Mina Bahari 3 (5 Maret 2026).
7. Percepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen Kerugian Negara PDDT PDLN TA 2023–2025 di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (9–11 Maret 2026).
8. Monitoring Data Bantuan Pemerintah Tahun 2025 pada Portal Data KKP di Ruang Rapat Terubuk Gedung Mina Bahari III lantai 10 (11–12 Maret 2026).
9. Pembahasan Penetapan Akun Signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK di Ruang Rapat Wisma Gracliaria (12–13 Maret 2026).

10. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 11 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 52. Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	121.512.000	0	121.512.000	41.966.380	16.638.000	58.604.380	48,23	62.907.620

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 816.119.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 121.512.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar 163.143.089 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 58.604.380 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 104.538.709, Total sisa anggaran sebesar Rp 652.975.911 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 62.907.620 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 590.068.291.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan II Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 12. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 72 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

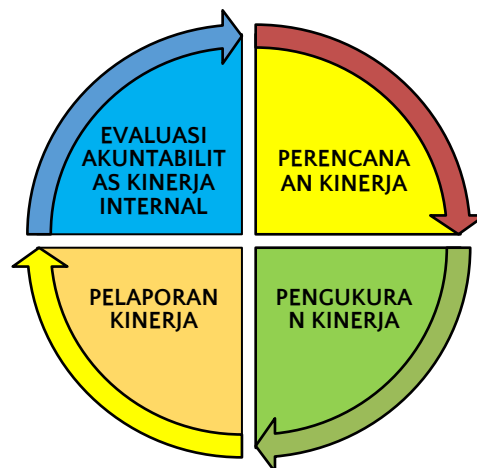
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 45. Siklus Pengelolaan Kinerja

Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

$$PM_{SAKIP} = Perenc_{Kinerja}(30\%) + Penguk_{Kinerja}(30\%) + Pelap_{Kinerja}(15\%) + Eval_{Kinerja}(25\%)$$

dimana,

$Perenc_{Kinerja}$ = perencanaan kinerja (30%).

$Penguk_{Kinerja}$ = pengukuran kinerja (30%).

$Pelap_{Kinerja}$ = pelaporan kinerja (15%).

$Eval_{Kinerja}$ = evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.

Tabel 53. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada periode triwulan I 2026 tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 54. Target dan Capaian IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I Thd Target Akhir Renstra
-	87	-	-	-	-	72	-	78	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Analisis target dan capaian IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

- Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026**
 Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
- Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025**
 Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 maupun triwulan I 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026**
 Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar nilai 72. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029**
 Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 55. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029 dengan Target Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian Terhadap (Thd) Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra Tahun 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	70	72	74	76	78	72	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” pada tahun 2026 sebesar 72 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKU Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2026 sebesar nilai 72 di masing-masing satker baik satker pusat maupun satker UPT di lingkungan DJPK. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Di samping itu, pada bahasan ini berupaya melakukan *benchmarking* dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa instansi yang bisa dijadikan *benchmarking*, antara lain:

a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan seperti BKKPN Kupang, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Denpasar dan BPSPL Makassar, telah membuat berbagai inovasi dan mendapatkan banyak prestasi baik pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tusi) unit kerja, dan melancarkan operasional kegiatan unit kerja.

Berbagai inovasi dan prestasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi (IT) berupa platform digital atau aplikasi guna mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, perencanaan berbasis data, kolaborasi berbagai pihak (stakeholders) terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, seperti Platform Layar Pinisi.

Layar Pinisi adalah inovasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar berupa platform *WebGIS* yang menyediakan layanan pemanfaatan ruang laut di wilayah Sulawesi secara

digital. Platform ini mengintegrasikan data geospasial Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir (RTRWP) dengan matriks alokasi zonasi laut, sehingga stakeholder memverifikasi kesesuaian lokasi aktivitas secara interaktif dan *real-time*.⁵

Sebagai Unit Pelaksana Teknis KKP, BPSPL Makassar bertanggung jawab atas perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir-laut Sulawesi, termasuk penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berdasarkan Perda RTRW provinsi. Tantangan akses informasi zonasi sebelumnya menghambat efektivitas perizinan, sehingga Layar Pinisi menjawabnya melalui era digitalisasi pelayanan publik.



Gambar 46. Dashboard Layar Pinisi

Keunggulan Inovasi:

- Akses *Real-time*: Peta interaktif zonasi laut, regulasi, arahan pemanfaatan ruang laut Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.⁶
- Percepat Perizinan: Dukung penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai UU Cipta Kerja, sehingga mengurangi hambatan informasi.
- *Stakeholder Friendly*: Fasilitasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pahami optimalisasi ruang laut berbasis data.

⁵ Website Resmi <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-makassar/news/detail/kunjungan-kerja-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-ke-kantor-bpspl-makassar/>

⁶ Platform Resmi <https://layarpinisi.id>



Gambar 47. Tampilan Fitur Layanan Layar Pinisi

Transformasi pelayanan digital membantu percepatan informasi, transparansi publik sehingga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mengenai ruang laut dan mencegah konflik ruang laut.

b. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta

Digitalisasi menjadi fondasi pemerintahan responsif, transparan, dan efisien di Pemda D.I. Yogyakarta (DIY). Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemprov DIY berkomitmen akselerasi transformasi digital guna tingkatkan kemandirian fiskal daerah. Inisiatif Digitalisasi Pemprov DIY antara lain:

- Melalui SK Gubernur No. 393 Tahun 2025, telah dilakukan pemutakhiran *roadmap* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), agar percepatan digitalisasi berjalan lebih terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional.⁷
- Jogja *Smart Province* merupakan salah satu upaya pemerintah dengan pendekatan kreatif dan inovatif dalam penyelesaian isu-isu strategis DIY. Pemetaan yang dibagi dalam 6 dimensi pada Jogja *Smart Province* bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat DIY. Pemetaan dibagi dalam 6 dimensi utama untuk wujudkan layanan publik terbaik bagi masyarakat DIY:⁸
 - *Smart Governance*: Tata kelola pemerintahan cerdas, transparan, akuntabel.
 - *Smart Branding*: Identitas daerah kuat berbasis nilai budaya Jawa.
 - *Smart Economy*: Ekonomi digital dukung UMKM via SiBakul, QRIS.
 - *Smart Living*: Kualitas hidup tinggi (pembayaran digital, pelayanan publik).
 - *Smart Society*: Masyarakat cerdas literasi AI, kolaborasi 5K (Kota-Kampung-Kampus-Komunitas-Korporat).
 - *Smart Environment*: Lingkungan berkelanjutan pengelolaan sampah-air.

Rencana Aksi JSP via Pergub DIY No. 32/2024, sinergi TP2DD, evaluasi berkala Diskominfo DIY. Nilai survei positif: *Smart Living* 3,70; *Smart Governance* 3,40 tertinggi.⁹

- Peluncuran dan rebranding aplikasi dan alat pembayaran yaitu E-Posti QRIS timewa dan penyerahan MPOS untuk OPD di DIY

⁷ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

⁸ Website Resmi <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/39726/yogyakarta-genjot-smart-city-wujudkan-layanan-cerdas-lewat-jogja-smart-service-2025-05-08>

⁹ Ibid

Pada 3 Desember 2025, peluncuran E-Posti QRIStimewa menjadi langkah strategis Pemprov DIY mendorong penerapan QRIS untuk pembayaran pajak daerah serta *Mobile Point of Sale (MPOS)* untuk retribusi pelayanan publik. Inisiatif ini memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang aman, transparan, dan minim kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).¹⁰



Gambar 48. Peluncuran E-Posti QRIStimewa

Platform ini bagian dari akselerasi digitalisasi menuju *Jogja Smart Province*, integrasikan pembayaran elektronik ke seluruh layanan pemerintahan provinsi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal daerah. *Platform* ini merupakan upaya sinergi dengan Bank Indonesia dan ekosistem *fintech* nasional untuk mendukung target elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) 2025-2029.

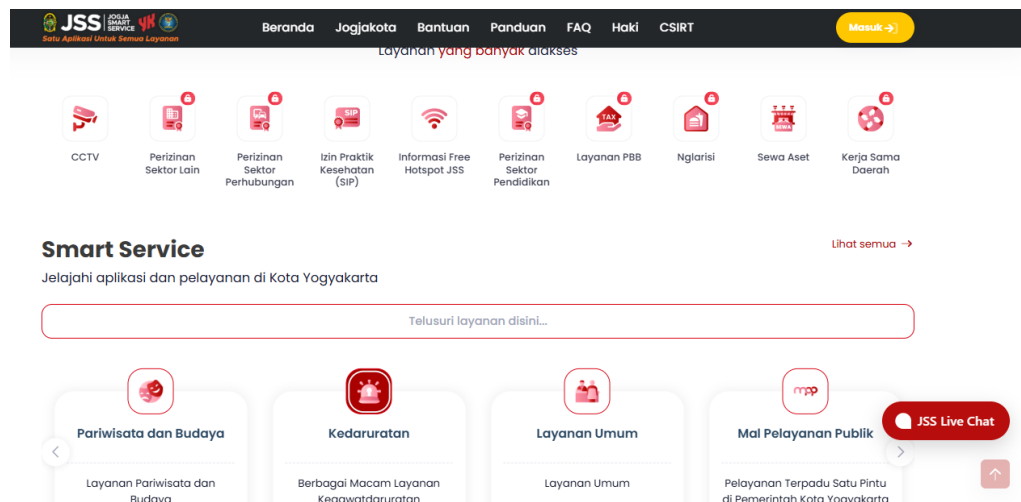
- *Jogja Smart Service (JSS)*: Merupakan aplikasi terpadu layanan pemerintah yang mengintegrasikan ratusan layanan publik dalam satu platform, termasuk perizinan online, informasi pajak, dan pengelolaan lingkungan.¹¹

Aplikasi ini mencakup perizinan online, informasi pajak, pengelolaan kependudukan seperti KTP dan KK, serta layanan lingkungan melalui konsep *Single ID*, *Single Window*, dan *Single Sign-On* untuk pelayanan mandiri. Tersedia juga fitur *helpdesk* berbasis *chatbot* 24 jam pada versi terbaru (4.0), mitra pemerintah, dan layanan umum seperti pendidikan.¹²

¹⁰ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

¹¹ Gumilar, M. G. (2019). Inovasi pemerintahan daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan smart and liveable city di Kota Yogyakarta. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), 19–27.

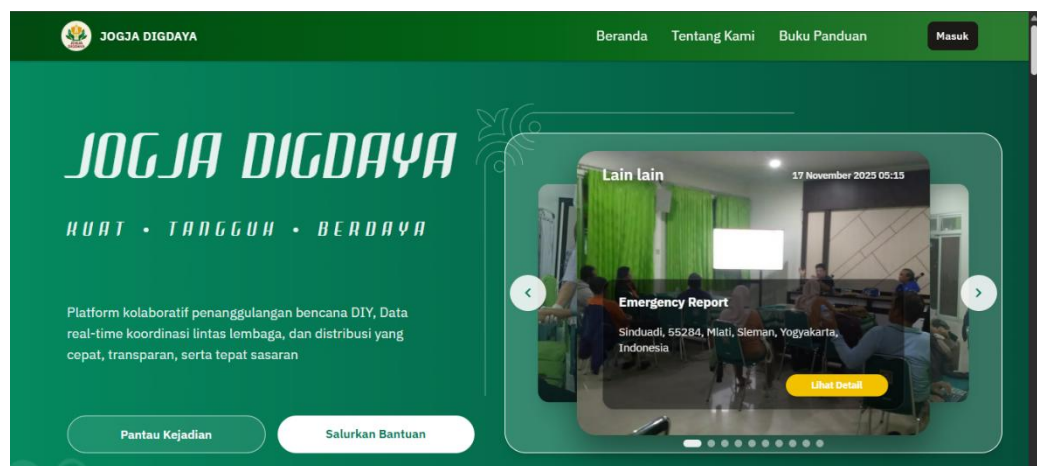
¹² Platform Resmi <https://jss.jogjakota.go.id/>



Gambar 49. Tampilan Jogja Smart Service (JSS)

JSS dapat diunduh di *Google Play Store*, *App Store*, atau akses via *website* jss.jogjakota.go.id, kompatibel dengan Android, iOS, dan web. Diluncurkan sejak 7 Juni 2018, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 221 ribu pengguna hingga 2023 dan terus dikembangkan untuk *e-government*.¹³

- Jogja Digdaya: Inovasi kolaborasi digital yang dirancang untuk menanggulangi bencana melalui keterbukaan data pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sistem ini membuat sekolah dan madrasah dapat melaporkan dampak bencana atau kejadian darurat secara cepat, termasuk kerusakan infrastruktur, kondisi siswa, guru, dan proses belajar mengajar. Tujuannya menciptakan mekanisme pelaporan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung respons cepat pemerintah.¹⁴



Gambar 50. Tampilan Jogja Digdaya

Dikembangkan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Dinas Kominfo DIY, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) DIY, Sekretariat SPAB DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, serta Yayasan Plan International Indonesia. Integrasi data ke sistem kebencanaan daerah dan nasional memperkuat komitmen keterbukaan informasi.¹⁵

¹³ Youtube Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta <https://youtu.be/26HfyNT2lXo?si=JpP5cFivSdiGOQvd>

¹⁴ Website Resmi <https://dikpora.jogjapro.go.id/jogjadigdaya/beranda>

¹⁵ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://www.jogjapro.go.id/berita/detail-berita/diy-luncurkan-jogja-digdaya-solusi-efektif-hadapi-kebencanaan-di-sektor-pendidikan>

- Jogja Dataku merupakan sistem informasi pengelolaan data dan statistik sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbasis *website* yang dapat diakses melalui <https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/>. Dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY sejak 2014, aplikasi ini menyediakan menu komprehensif: Master Data, Indikator Kinerja Utama (IKU), Sustainable Development Goals (SDGs), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Infografik, dan Publikasi.¹⁶



Gambar 51. Platform Jogja Dataku

Sebagai *e-portal* Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi, Jogja Dataku mengintegrasikan data yang disepakati seluruh OPD DIY, kabupaten/kota, dan instansi vertikal dengan kualitas akurat, mutakhir, serta mudah diakses. Platform ini mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sepanjang siklus manajemen pembangunan daerah DIY melalui visualisasi data time series terverifikasi triwulanan.

- Jogja Belajar merupakan inisiatif Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Pendidikan DIY sebagai layanan unggulan Jogja Smart Province untuk pembelajaran daring tanpa batas ruang-waktu, dikembangkan sejak 2020 adaptasi era digital¹⁷. Akses utama: <https://jogjabelajar.org>.



Gambar 52. Platform Jogja Belajar

¹⁶ Instagram resmi Bapperida DIY <https://www.instagram.com/p/DOVViQDwJz/>

¹⁷ Website Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring>

Portal Jogjabelajar terbagi dalam beberapa layanan strategis. Layanan strategis tersebut adalah Jogja Belajar Class (JB Class), Jogja Belajar Media (JB Media), Jogja Belajar Televisi (JB TV), Jogja Belajar Radio (JB Radio), Jogja Belajar Budaya (JB Budaya) serta layanan baru yang akan dikembangkan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yaitu Jogja Belajar Riset Preneur (JB RP).¹⁸

Pada *High Level Meeting* TP2DD se-DIY 3 Desember 2025 di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menegaskan komitmen Pemprov DIY tidak hanya membangun sistem digital, tetapi juga kultur kerja modern yang terpercaya dan inovatif. Sri Paduka berharap DIY menjadi role model nasional modernisasi keuangan daerah melalui percepatan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah).¹⁹ Inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DIY untuk menjadi contoh penerapan *Smart Province* di Indonesia, dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor yang dipertimbangkan untuk pencapaian target IKM ini antara lain:

- a. Menyiapkan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat aspek) yaitu aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Tidak ada kendala pada IKM ini. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode triwulan I 2026, antara lain:

1. Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2026 lingkup DJPK di Ruang Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Lantai 1 dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2026).
2. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Langkah Strategis Belanja K/L pada TA 2026 lingkup DJPK di Ruang Rapat Padaido GMB III Lt. 11 dan Aplikasi *Zoom Meeting*.
3. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPK Tahun 2026 di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB 3, KKP (5-6 Maret 2026).
4. Rapat Konsolidasi Rencana Penggunaan Sebagian Dana PNPB Tahun 2026 s.d 2028 (5 Maret 2026).
5. Pembahasan kegiatan masing-masing Tim kerja Dit. P3K di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (9 Maret 2026).
6. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup DJPK Tahun 2026 di Ruang Kaca Program, Lantai 11, GMB 3, KKP (11 Maret 2026).

¹⁸ Platform Resmi <https://jogjabelajar.org/>

¹⁹ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

7. Pembahasan Matrik Peran Hasil (MPH) Tim Kerja MHAML di Ruang Rapat Direktur P3K Lt. 8 Gedung Mina Bahari 3 (13 Maret 2026).
8. Pembahasan Matrik Peran Hasil (MPH) Tim Kerja Restorasi di Ruang Rapat Direktur P3K Lt. 8 Gedung Mina Bahari 3 (16 Maret 2026).
Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Februari 2026 melalui Aplikasi Zoom (17 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM Nomor 12 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 56. Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	121.512.000	0	121.512.000	41.966.380	16.638.000	58.604.380	48,23	62.907.620

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 816.119.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 121.512.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar 163.143.089 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 58.604.380 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 104.538.709, Total sisa anggaran sebesar Rp 652.975.911 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 62.907.620 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 590.068.291.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026 antara lain Direktorat P3K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM yaitu 43 dokumen, Capaian tersebut memiliki nilai sama besar dengan target atau 100% berdasarkan Kinerja.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 . Teknik menghitung adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.s.d. Triwulan III Tahun 2026.

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

$$\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

dimana,

A₁ = Laporan SPIP Triwulan IV 2025

A₂ = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A₃ = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A₄ = Laporan SPIP Triwulan III 2026

Target dan capaian IKM Nomor 1311 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada triwulan I 2026/2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57. Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan I Tahuntahun 2026.

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)									
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK 2026	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
1	3	1	1	100%	Capaian Tetap 100%	4	25%	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Target IKM ini pada triwulan (TW) I tahun 2026 sebanyak 1 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM pada periode I 2026 yaitu 1 dokumen, Ini berarti bahwa capaian kinerja sebesar 100%. Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada TW I 2026 berupa Laporan SPIP Direktorat P3K Triwulan IV 2025 berdasarkan Nota Dinas Nomor 103/DJPK.4/TU.140/I/2026 Tanggal 19 Januari 2026 Hal Laporan TW IV Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat P3K.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan TW I 2025

Target IKM ini pada triwulan (TW) I tahun 2026 sebanyak 1 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM pada periode I 2026 yaitu 1 dokumen, Ini berarti bahwa capaian kinerja sebesar 100% pada periode TW I 2026 maupun TW I 2025. Namun demikian, capaian IKM ini pada periode TW I 2025 menggunakan nomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sedangkan capaian kinerja pada TW I 2026 menggunakan nomenklatur Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan nomenklatur organisasi tersebut disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebanyak 4 dokumen. Capaian IKM pada periode I 2026 yaitu 1 dokumen, Ini berarti bahwa persentase capaian kinerja TW I 2026 dibandingkan target tahun 2026 adalah sebesar 25%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2026 adalah masing-masing 4 dokumen. Target IKM ini pada periode TW I 2026 sebanyak 1 dokumen. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 58. Target dan Capaian IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada TW I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam renstra DJPK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Rens tra2 026	Thd Renstr a 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	-	-	-	-	-	4	1	-	100 %	25%	-	-

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 13 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2026 sebesar 4 dokumen berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat triwulanan. Target IKM ini pada periode triwulan I 2026 sebanyak 1 dokumen begitupun dengan capaian IKM ini juga sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja IKM ini sebesar 100% pada triwulan I 2026. Sedangkan persentase capaian IKM ini pada triwulan I 2026 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah sebesar 25%. Tidak ada target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sama dengan capaian di Unit kerja Eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan pada triwulan I tahun 2026 yaitu sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor yang dipertimbangkan dalam pencapaian target IKM ini antara lain: (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P3K serta Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen Pengelolaan Kelautan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyusunan dan penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada triwulan I tahun 2026, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 59. Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	121.512.000	0	121.512.000	41.966.380	16.638.000	58.604.380	48,23	62.907.620

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 816.119.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 121.512.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar 163.143.089 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 58.604.380 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 104.538.709, Total sisa anggaran sebesar Rp 652.975.911 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 62.907.620 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 590.068.291.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah Direktorat P3K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP, serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada tahun 2026. Target IKU pada tahun 2026 ini sebesar 81. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran.

Beberapa definisi berkaitan dengan IKM 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)”, antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%.

Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
 - f. SLTA Sederajat; dan
 - g. Pendidikan di bawah SLTA

Tabel 60. Formula Kualifikasi indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Tabel 61. dimensi kualifikasi Perhitungan kualifikasi pendidikan pada jabatan

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat ke dalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	S1 / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1 / DIV	25	25	20	20	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Sumber : Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Tabel 62. indikator dimensi kompetensi

No.	Instrumen Penghitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmajarerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Adminitrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	• Sangat Baik	25	25	25	25	25
	• Baik	20	20	20	20	20

No.	Instrumen Penghitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmajarerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
	• Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	• Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	• Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	• Sudah	10	10	10	-	-
	• Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	• Sudah	-	-	-	10	-
	• Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	• Sudah	-	-	-	-	10
	• Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	= 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 63. indikator dimensi kinerja

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang / <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Tabel 64. indikator dimensi Disiplin

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{P3K} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Tabel 65. Kategori Penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Pada semester 1 tahun 2025, capaian kinerja mencapai 82,34%, meningkat menjadi 83,36% pada semester 2, dengan peningkatan sebesar 1,24% dibandingkan semester sebelumnya. Target dan capaian IKM Nomor 1412 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” pada triwulan I 2026 tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 66. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (indeks)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	83,36	-	-	-	-	81	-	84	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Analisis Target dan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P3K (indeks)” pada periode triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

- Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026**
Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” adalah bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025**
Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan I 2026 dan triwulan I 2025.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026**
Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini sebesar 81 pada tahun 2026. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.
- Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029**
Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Perbandingan target dan capaian IKU ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 67. Target dan Capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada TW I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I Terhadap Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I 2026 Terhadap Target Renstra 2026 dan 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd Target TW I 2026	Thd Target PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2367– Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Indeks)	80	81	82	83	84	81	–	–	–	–	–	–

Sumber: Renstra DJPK Tahun 2025–2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” pada tahun 2026 sebesar 81 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dan Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat semesteran. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

5. **Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2026 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)**
 Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 81 di masing-masing satker baik satker pusat maupun satker UPT di lingkungan DJPK. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor yang dipertimbangkan dalam pencapaian target IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, antara lain:

- 1) Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPK.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- 3) Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan presensi.

Kendala pada IKM ini, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.

- 2) Unit kerja eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BPPSDM KP.
- 3) Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN)

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P3K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan 05 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung IKM Nomor 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” pada tahun 2025 antara lain:

- a. Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) pada Bulan Juli hingga September 2025 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun pihak eksternal.
- b. Melakukan presensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi.
- c. Penginputan target dan capaian SKP tahun 2025.
- d. Melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.
- e. Rapat Penghitungan Analisis Beban Kerja dan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), dan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari III Lt. 10 (tanggal 25 Februari 2026).
- f. Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2026 melalui Aplikasi *Zoom Meeting* (tanggal 17 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 68. Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	121.512.000	0	121.512.000	41.966.380	16.638.000	58.604.380	48,23	62.907.620

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 816.119.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 121.512.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar 163.143.089 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 58.604.380 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 104.538.709, Total sisa anggaran sebesar Rp 652.975.911 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 62.907.620 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 590.068.291.

11. Rencana Aksi Pada Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode triwulan I tahun 2026 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. (IKM) 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” merupakan IKM yang muncul pada tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip.
 - Penggunaan Arsip.
 - Pemeliharaan Arsip.
 - Penyusutan Arsip.
 Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b) Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumber Daya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan
 Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 69. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Target dan Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 70. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan I tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 07									
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)									
Tahun 2025		Target dan Capaian Tahun 2026				Tahun 2026		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian TW I 2025	Capaian Tahun 2025	Target TW I 2026	Capaian TW I 2026	% Capaian TW I 2026	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW I 2026 Thd Capaian TW I 2025	Target PK	% Realisasi TW I 2026 Thd Target PK 2026	Target 2029	% Capaian TW I 2026 Thd Target Akhir Renstra
-	98,40	-	-	-	-	81	-	84	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan (TW) I 2026 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I 2026. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 dan triwulan I 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 81. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, kegiatan pendukung menuju pencapaian target IKU ini telah dilakukan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja TW I tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Perbandingan target dan capaian IKM ini dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 71. Perbandingan Target dan Capaian "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" Periode Triwulan I 2026 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K	Capaian		% Capaian TW I Terhadap Target TW I 2026 dan PK 2026		% Capaian TW I Terhadap Target Renstra 2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	Thd TW I 2026	Thd PK 2026	Thd Renstra 2026	Thd Renstra 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan													
15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	81	82	83	84	81	-	-	-	-	-	-

Sumber : Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Direktorat P3K Triwulan I 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKM 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2026 sebesar 81 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan

5. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2026 sebesar 81 di masing-masing satker baik satker pusat maupun satker UPT di lingkungan DJPK. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada triwulan I 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan, capaian kinerja, kendala dan solusi

Faktor pendukung yang dipertimbangkan dalam rangka pencapaian target dari IKM antara lain adanya komitmen Pimpinan dan pegawai untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P3K.

Belum ditemukan kendala atau permasalahan pada triwulan I 2026. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P3K.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" meliputi: 1) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting* 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K (BMN).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan triwulan I 2026, antara lain:

1. Pembahasan Kode Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Ruang Rapat Lantai 10 GMB 3 (7 Januari 2026)..
2. Sosialisai Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan di Ruang Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 (5 Februari 2026)..
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Ruang Rapat Arwana Gedung Mina Bahari II Lantai 14 (11 Februari 2026).
4. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 (18 Februari 2026).
5. Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Lingkup DJPK di Ruang Rapat Terubuk, Lt. 10 Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (10 Maret 2026)
6. Webinar Penerapan Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan KKP melalui Aplikasi Zoom (12 Maret 2026).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 72. Realisasi Anggaran IKM "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 31 Maret 2026

Uraian	Pagu di RKAKL 2026(Rp)	Lock Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
				Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
WA.2367.EBA.962.05 1. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	121.512.000	0	121.512.000	41.966.380	16.638.000	58.604.380	48,23	62.907.620

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Maret 2026)

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.100.000.000 berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026, dengan pagu efektif sebesar Rp 816.119.000 terdiri dari Layanan Umum (EBA.962) sebesar Rp 121.512.000 dan Layanan Perkantoran (EBA.994) sebesar Rp 694.607.000. Sedangkan total realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar 163.143.089 terdiri dari realisasi anggaran Layanan Umum sebesar Rp 58.604.380 dan realisasi anggaran Layanan Perkantoran sebesar Rp 104.538.709, Total sisa anggaran sebesar Rp 652.975.911 terdiri dari sisa anggaran dari Layanan Umum sebesar Rp 62.907.620 dan sisa anggaran dari Layanan Perkantoran sebesar Rp 590.068.291.

11. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi periode Triwulan II Tahun 2026 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P3K

3.2. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (Blue Carbon) Sampai Dengan Bulan Maret Tahun 2026

Blue carbon atau karbon biru merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai dengan Bulan Maret 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 73. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) Sampai Dengan Bulan Maret 2026

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2026	
1.	Rapat Pembahasan <i>Evaluation of Technical Proposals Pengadaan Jasa Konsultansi The Assessment of Blue Carbon as a Nature -Based Solution for Climate Change Mitigation</i> di Ruang Rapat UKPBJ GMB I Lantai 3 dan Aplikasi Zoom (5 Januari 2026)
2.	Audiensi <i>Feasibility Assessment of Blue Carbon Project Development in Bangka Belitung and East Java</i> melalui Aplikasi Zoom (7 Januari 2026)
3.	Pembahasan Persiapan Rencana Kerjasama Pengembangan Kawasan Karbon Biru Sumatra di Mercure Jakarta Cikini. Gedung Mina Bahari 2 dan Aplikasi Zoom (7 Januari 2026)
4.	Pembahasan Koordinasi dan Tindak Lanjut Tim <i>Blue Carbon</i> KKP di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (9 Januari 2026)
5.	Persiapan <i>Workshop Blue Carbon</i> di Ruang Rapat Terubuk Lanatai 10 Direktorat KE (12 Januari 2026)
6.	Pelaksanaan Negosiasi Tender pemilihan pengadaan jasa konsultasi Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Accounting) dan <i>The Assessment of Blue Carbon as a Nature based Solution for Climate Change Mitigation</i> di Ruang Rapat Vicon, Lt.16 Pusdatin (15 Januari 2026)

No.	Uraian Kegiatan
7.	Pembahasan Rencana Kerja Sama Blue Carbon Project dengan Worldview International Foundation di Ruang Rapat Lt.2 GMB IV, Galeri BMKT (15 Januari 2026)
8.	Pembahasan Penyusunan Usulan Kegiatan Mendukung Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Sektor Pesisir dan Laut melalui Aplikasi Zoom (15 Januari 2026)
9.	Pembahasan Project Blue Carbon in Belitung/Lusi and Bintan di Hotel Swissbelt Bogor (19 Januari 2026)
10.	Lokakarya Daerah dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Biru di Provinsi NTB melalui Aplikasi Zoom <i>Meeting</i> (20 Januari 2026)
11.	Rapat Koordinasi “Kontribusi Ekosistem Karbon Biru dalam Pencapaian NDC Indonesia” di The Hermitage Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
12.	Identifikasi sumber dan jenis emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor perikanan tangkap di Ruang Rapat Dermaga, Gedung Mina Bahari 2 Lantai 11 (22 Januari 2026)
13.	Narasumber Multistakeholder Forum “Kontribusi Ekosistem Karbon Biru dalam Pencapaian NDC Indonesia” di The Hermitage Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
14.	Diseminasi dan Diskusi “Kontribusi Ekosistem Karbon Biru dalam Pencapaian NDC Indonesia” di The Hermitage Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
15.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Blue Carbon di Mercure Cikini (23 Januari 2026)
16.	Persiapan Konsultasi Publik Lokasi Karbon Biru di Jawa Tengah di Morrissey Hotel Jakarta dan Aplikasi Zoom (23 Januari 2026)
17.	Koordinasi Teknis Task Force Penguatan Kelembagaan National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP) di Indonesia ASA Menteng (26 Januari 2026)
18.	Rapat Koordinasi Teknis Progress Pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) melalui Aplikasi Zoom (26 Januari 2026)
19.	Konsultasi Publik Lokasi Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Rajungan (Lantai 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (27 Januari 2026)
20.	Pembahasan persiapan sosialisasi Karbon Biru, Verifikasi dan validasi emisi Karbon Biru dan Hal – hal yang berkembang dalam rapat di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (28 Januari 2026)
21.	Rapat Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Royal Padjadjaran Hotel Bogor (29 Januari 2026)
22.	Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Blue Carbon Mercure Cikini (30 Januari 2026)
23.	Pembahasan Tindak Lanjut Tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional serta Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III (30 Januari 2026)
Bulan Februari 2026	
1.	Pembahasan Mekanisme <i>Benefit Sharing</i> Keproyekan Karbon Biru di Hotel Aone Sabang, Menteng (2 Februari 2026)
2.	Pemaparan Bisnis Proses Pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) oleh K/L Sektor Terkait melalui Aplikasi Zoom (2 Februari 2026)

No.	Uraian Kegiatan
3.	Persiapan Sosialisasi Tata Kelola dan Penyediaan Data NEK di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (4 Februari 2026)
4.	Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru bertajuk “Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia Timur, Menjembatani Sains Kebijakan-Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon” di Hotel Morrissey Jakarta (5 Februari 2026)
5.	<i>Workshop on High-Integrity Blue Carbon</i> di Hotel Aryaduta Menteng (5–6 Februari 2026)
6.	<i>Focus Group Discussion</i> Peluang Kerja Sama Tata Kelola Karbon Biru Jawa Tengah di Hotel Morrissey Jakarta (5 Februari 2026)
7.	Kick off Meeting: <i>The BLUE SUN SSF (Blue Economy Empowerment through Sustainable Nature-Based Solutions for Small-Scale Fisheries) Program</i> di Hotel Aston Tanjung Pinang (10 Februari 2026)
8.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan di Novotel Jakarta Cikini (10 Februari 2026)
9.	Pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Novotel Jakarta Cikini (10 Februari 2026)
10.	Setting the Context dengan tema “Mengoperasionalkan Tata Kelola Karbon Biru: Menerjemahkan Target Iklim ke dalam Pengelolaan Ekosistem Pesisir yang Berkelanjutan” di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan (11 Februari 2026)
11.	Penyusunan Bahan Sosialisasi Tata Kelola dan Penyediaan Data Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Rapat Kaca 2 dan 3 Pusdatin, GMB II Lt 16 (11 Februari 2026)
12.	Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru di Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto (12 Februari 2026)
13.	Narasumber Talkshow: Ekosistem Karbon Biru sebagai Pilar Ekonomi Biru Indonesia: Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Pesisir di Hotel Pullman Jakarta (18 Februari 2026)
14.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Novotel Jakarta Cikini (19 Februari 2026)
15.	Koordinasi Pengembangan Pasar Karbon di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III, Lantai 11 (19 Februari 2026)
16.	Workshop Tata Kelola Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat (23 Februari 2026)
17.	Pertemuan Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak Ruang Pertemuan di Aryaduta Hotel Menteng (23 Februari 2026)
18.	Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan <i>Project Enabling Blue Carbon in Indonesia</i> Tahun 2026–2027 di Aryaduta Hotel Menteng (23 Februari 2026)
Bulan Maret 2026	
1.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta (3 Maret 2026)
2.	Transformatif <i>Learning Workshop</i> Pengembangan Proyek Karbon Biru di Hotel Aryaduta Jakarta (4 Maret 2026)
3.	Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Aryaduta Menteng (4 Maret 2026)

No.	Uraian Kegiatan
4.	Transformatif <i>Learning Workshop</i> Pengembangan Proyek Karbon Biru di Hotel Aryaduta Jakarta (5 Maret 2026)
5.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA di <i>Fraser Place</i> Setiabudi (5 Maret 2026)
6.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta (6 Maret 2026)
7.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Multi pihak pada <i>Dashboard</i> Monitoring Ekosistem Karbon Biru Nasional di Kemenko Pangan di Swiss-Bell Hotel Bogor (9-10 Maret 2026)
8.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Staf Khusus Menteri, Gedung Mina Bahari I Lt. 6 (9-11 Maret 2026)
9.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pengarah, <i>Project Management Office</i> , dan <i>Project Implementation Unit Kegiatan Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods</i> di Ruang Rapat Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor (9 Maret 2026)
10.	Lokakarya Validasi Draf Modul Panduan Penetapan <i>Baseline</i> dan MRV Karbon Biru Kantor WRI Indonesia Wisma PMI Lt. 3, Jakarta Selatan (10 Maret 2026)
11.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA di <i>Fraser Place</i> Setiabudi (11 Maret 2026)
12.	Persiapan Pembangunan <i>Monitoring Information System (MIS) Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA di HR Building (11 Maret 2026)
13.	Pertemuan Diseminasi Proses Bisnis Sistem Registri Unit Karbon melalui Aplikasi Zoom (11 Maret 2026)
14.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA di <i>Fraser Place</i> Setiabudi (12 Maret 2026)
15.	Pembahasan Lanjutan Rancangan Perubahan atas Permen KP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Staf Khusus Menteri, Gedung Mina Bahari I Lantai 6 (13 Maret 2026)
16.	Rapat Penyiapan Peta Mangrove Carbon Biru di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB 3 (16 Maret 2026)
17.	FGD <i>Feasibility Study</i> Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah di Azana Hotel Semarang dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (31 Maret 2026)

Sumber: Direktorat P3K (Sampai Dengan Bulan Maret 2026)

3.3. Perkembangan Ocean For Prosperity (LAUTRA) Sampai Dengan Bulan Maret 2026

Bagian ini memberikan sekilas informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan “Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)”. LAUTRA akan membantu meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Melalui LAUTRA, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia termasuk terumbu karang dan ekosistem wilayah pesisir.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan LAUTRA sampai dengan Bulan Maret 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 74. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai Dengan Bulan Maret 2026

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2026	
1.	Monitoring dan Evaluasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (9 Januari 2026)
2.	Pendetailan <i>Annual Work Plan (AWP)</i> LAUTRA 2026 di Kantor LAUTRA, Lantai G1 HR Building dan Aplikasi Zoom (13-15 Januari 2026)
3.	Pendetailan AWP LAUTRA 2026 dan Persiapan MTR di Ruang Rapat Padaido, GMB III, Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (23 Januari 2026)
4.	Sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan LAUTRA Komponen 1 Tahun 2026 di Kantor LAUTRA, HR Building, Jakarta Pusat (27 Januari 2026)
5.	Pembahasan <i>Annual Work Plan (AWP)</i> LAUTRA 2026 di Ruang Direktur P3K Gedung Mina Bahari 3 Lantai 8 (28 Januari 2026)
6.	Persiapan Mid-Term Review (MTR) Proyek LAUTRA di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III (29 Januari 2026)
Bulan Februari 2026	
1.	Konsolidasi Bahan MTR Mission LAUTRA di Kantor LAUTRA, HR Building, Lantai G1 (2 Februari 2026)
2.	Pertemuan <i>Mid-Term Review (MTR)</i> Mission LAUTRA di Fourpoints by Sheraton dan Aplikasi Zoom (3-6 Februari 2026)
3.	Penguatan Penyelenggaraan Safeguard LAUTRA dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) DJPK di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (10-11 Februari 2026)
4.	Pertemuan Pelaksanaan Anggaran PHLN LAUTRA di Kantor LAUTRA, Lantai G1 HR Building dan Aplikasi Zoom (10 Februari 2026)
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Prosedur Penyaluran Dana Program Lautra Kepada Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Ashley Wahid Hasyim Jakarta (11 Februari 2026)
6.	Pembahasan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Framework Agreement Proyek LAUTRA Kantor LAUTRA di HR Building, Lantai G1 (11 Februari 2026)
Bulan Maret 2026	
1.	<i>Updating Annual Work Plan (AWP)</i> 2026. Kantor Lautra, HR Building, Lantai G1 (9 Maret 2026)
2.	Sinkronisasi Kegiatan Komponen 1 dan Komponen 2 LAUTRA melalui <i>Aplikasi Zoom</i> (27 Maret 2026)

Sumber: Direktorat P4K (Sampai Dengan Bulan Maret 2026)

3.4. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan Pergaraman Sampai Dengan Bulan Maret 2026

Garam merupakan salah satu bahan sederhana yang lazim ditemukan di dapur rumah tangga, sesungguhnya merupakan komoditas strategis bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan intensitas matahari tinggi sepanjang tahun, seharusnya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung garam dunia. Namun ironi terjadi, selama bertahun-tahun, negeri maritim ini justru mengimpor ratusan ribu ton garam setiap tahunnya terutama bagi sektor industri. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menargetkan swasembada garam.

Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai sekitar 2,04 juta ton garam, melampaui target 2 juta ton. Sementara itu, produksi garam konsumsi pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi 2,25 juta ton, dengan stok industri 836 ribu ton. Jumlah ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 63% dari total kebutuhan nasional.

Kebutuhan nasional garam diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5 juta ton, dengan lebih dari 3 juta ton digunakan oleh sektor industri. Industri pangan, farmasi, dan *Chlor Alkali Plant (CAP)* merupakan pengguna utama garam berkualitas tinggi. Garam yang diproduksi dalam negeri harus memenuhi standar SNI 8207:2016, yakni memiliki kadar *Natrium Klorida (NaCl)* di atas 97% dan kadar air maksimal 0,5 persen. Saat ini, kualitas dan kuantitas produksi industri masih terbatas, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri dan menyebabkan ketergantungan terhadap impor.

Ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan industri menjadi faktor utama yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Meskipun produksi garam nasional menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, kesenjangan (*gap*) antara pasokan dan permintaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan target swasembada garam pada tahun 2027 melalui sejumlah kebijakan dan strategi penguatan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2026 tanggal 27 Maret 2026 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional serta pemerintah mengurangi ketergantungan negara pada garam impor, dimana Indonesia menargetkan swasembada garam pada tahun 2027 (bunyi Pasal 2 Ayat 1 Perpres 17/2026). Perpres Nomor 17 Tahun 2026 tersebut sekaligus mencabut Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang kebijakan serupa. Swasembada garam sendiri berarti kemampuan suatu negara memenuhi seluruh kebutuhan garam dari produksi dalam negeri. Swasembada garam bukan sekadar ambisi retorik, tetapi menjadi keharusan untuk memperkuat kedaulatan pangan, industri, dan ekonomi nasional.

Swasembada garam akan dapat dicapai melalui keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan garam nasional yang terus meningkat. Dalam rangka pencapaian target swasembada garam tersebut, maka perlu adanya strategi optimasi usaha pergaraman dari hulu ke hilir mulai dari tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran. Untuk mewujudkan pengelolaan pergaraman dari hulu ke hilir dan terbatasnya waktu untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027 perlu dibangun suatu kawasan sentra industri sebagai sentra garam nasional. KKP akan melaksanakan kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao sebagai *modelling* ekstensifikasi lahan garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono melakukan *kick-off* kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2026. Pasca kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam rangka *Kick Off* Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao yang mulai dikerjakan tahun ini, Pemkab Rote Ndao menggelar Sosialisasi Percepatan Penyediaan Lahan K-SIGN yang digelar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2026 di Desa Daiama Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam proses penyediaan lahan kawasan sentra industri garam nasional tahun 2026 bersama pemilik lahan.

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2026 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2026–2026, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2026.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru.

Ketiga 156okasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan. Proses penyiapan lahan akan dilaksanakan 156okasi156 antara pemerintah dan 156okasi156ma156 pemilik lahan.

Berdasarkan target lahan dari pemerintah pusat, lahan yang dibutuhkan sekitar 13.000 hektare lebih yang tebagi dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dikerjakan 1.000 hektare lebih, tahap kedua 9.000 hektare, dan tahap ketiga 4.000 hektare lebih.

Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam nasional. Rote Ndao dipilih sebagai 156okasi156 sentra 156okasi156m garam nasional karena 156okasi tersebut memiliki iklim yang mendukung untuk produksi garam dimana jumlah bulan panasnya bisa mencapai 6-8 bulan per tahun, selain itu, 156okasi tersebut mempunyai potensi geografis yang sesuai karena memiliki topografi 156okasi156m datar, tanah yang tidak porus dan tersedia dalam hamparan yang luas. Rote Ndao juga memiliki kualitas air yang baik sebagai sumber air baku garam. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2026 meliputi :

- a. **Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)** di Kabupaten Rote Ndao (pembuatan kolam lahan tambak garam, pembuatan meja garam/meja kristalisasi, saluran air tua, pekerjaan instalasi pompa dan utilitas, pekerjaan pemasangan pelapis 156okasi156ma156156 dan struktur petak, jalan inspeksi lime stone), jalan sekunder asfalt mix. Dan pekerjaan jalan utama asfalt).
- b. **Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)** di Kabupaten Rote Ndao (kantor pengelola, dan 156okasi garam).

Program K-SIGN diperkirakan menyerap sekitar 13.000 hingga 26.000 pekerja langsung dan 15.000 hingga 20.000 pekerja tidak langsung, dan akan meningkatkan perekonomian 156okasi156ma156 156okas serta menghidupkan usaha turunan lainnya. Program K-SIGN ini akan berdampak kepada pembukaan lowongan pekerjaan untuk para pekerja baik pekerja langsung maupun pekerja tidak langsung seperti pada sektor 156okasi156m, perdagangan, dan jasa.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pergaraman pada Bulan Maret 2026 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 75. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pergaraman Sampai Dengan Bulan Maret 2026

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari	
1.	Perencanaan K-SIGN Tahun 2026 di Fraser Residence Menteng Jakarta (6-8 Januari 2026)
2.	Rencana Pengelolaan K-SIGN di Aloft Jakarta Wahid Hasyim (9 Januari 2026)
3.	Pembahasan Perkembangan Pekerjaan perizinan Pembangunan K-SIGN di Kab. Rote Ndao di Ruang Kerja Direktur P3K Lantai 8 GMB III KKP
4.	Pembahasan AMDAL K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao melalui Aplikasi Zoom (12 Januari 2026)
5.	Rekonsiliasi Dokumen Penyiapan Lahan K-SIGN di OIE Suites Sentul Bogor (12-15 Januari 2026)
6.	<i>Breakfast Meeting</i> Pembahasan Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Bogor Cafe, Hotel Borobudur Jakarta (20 Januari 2026)
7.	Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Morrissey Hotel Jakarta (22 Januari 2026)
8.	Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Morrissey Hotel Jakarta (23 Januari 2026)
9.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyediaan Lahan K-SGN Tahun 2026 di Plataran Menteng, Ruang Kebaya Lt. 2 (23 Januari 2026)

No.	Uraian Kegiatan
10.	Pembahasan Lanjutan Rencana Pengelolaan K-SIGN di Mercure Hotel Cikini (27 Januari 2026)
11.	Pembahasan Kegiatan Prioritas Pergaraman Nasional di Ruang Rapat Inovasi Lantai 2, Gedung Mina Bahari III (27 Januari 2026)
12.	Pembahasan perkembangan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III dan Aplikasi Zoom (30 Januari 2026)
Bulan Februari 2026	
1.	Rapat Kordinasi Terbatas Pembangunan Pergaraman Nasional di Ruang Kerja Inspektur Jenderal Lantai 3 GMB III (3 Februari 2026)
2.	Pembahasan Video <i>Project History</i> Swasembada Garam di Ruang Rapat Padaido Lt. 11 Gedung Mina Bahari III (5 Februari 2026)
3.	Pembahasan Draft PKS Pengelolaan K-SIGN di Ashley Hotel Jakarta (11 Februari 2026)
4.	Pembahasan Draf PKS Pengelolaan K-SIGN di Mercure Hotel Cikini (18 Februari 2026)
5.	Diskusi Penyusunan Konteks dan Profil Risiko RKP 2026 – KP Pengembangan Pangan Akuatik dan Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Double Tree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya (23-24 Februari 2026)
6.	Rapat Koordinasi Pembangunan K-SIGN Tahap 2 di Kantor Bupati Rote Ndao (24 Februrai 2026)
7.	Rapat Koordinasi Penyelesaian K-SIGN Tahap 1 di Ruang Rapat Direksi Keet K-SIGN (24 Februari 2026)
Bulan Maret 2026	
1.	Rapat Pembahasan terkait Data Ketersediaan Lahan untuk Produksi Garam Kupang melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> (3 Maret 2026)
2.	Diskusi Lanjutan Penyusunan Konteks dan Profil Risiko RKP 2026 – KP Pengembangan Pangan Akuatik dan Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut di Gedung <i>Science Techno Park</i> UI Kampus Universitas Indonesia, Depok (4-5 Maret 2026)
3.	Pembahasan Draf PKS Pengelolaan K-SIGN Pemaparan analisis ekonomi dan rencana pengelolaan K-SIGN melalui Aplikasi <i>Zoom meeting</i> (5 Maret 2026)

Sumber: Direktorat P3K (Sampai Dengan Bulan Maret Tahun 2026)

3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K Per Tanggal 31 Maret 2026

A. Realisasi Anggaran

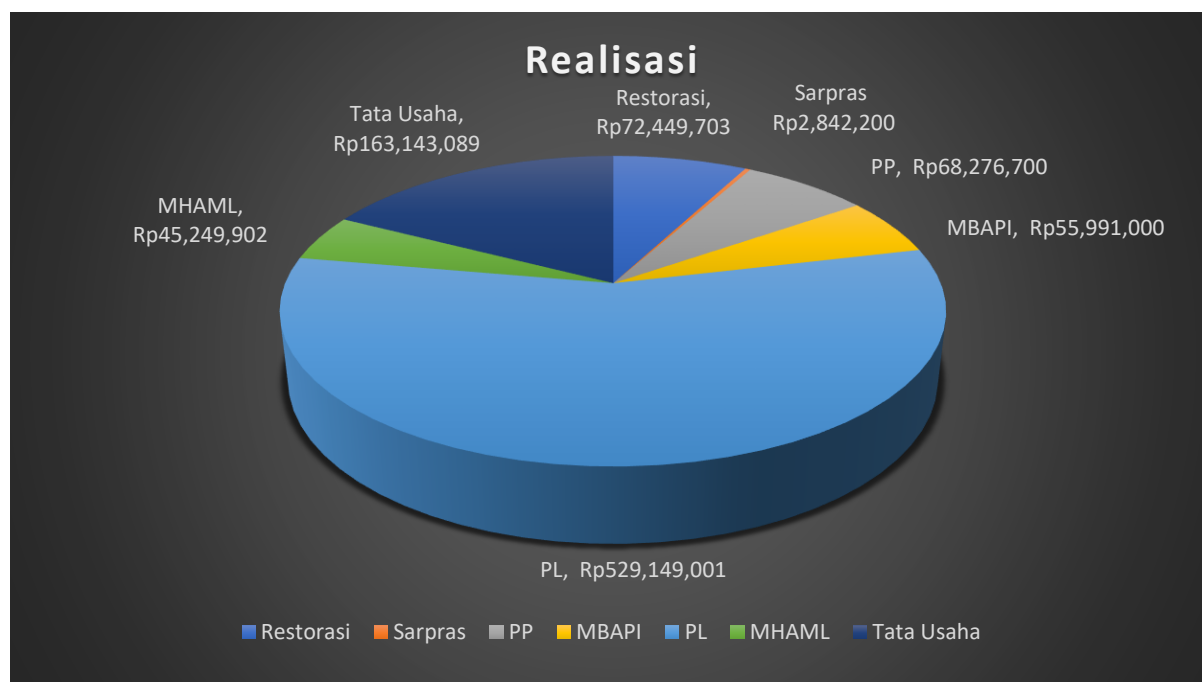
Realisasi anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil per tanggal 31 Maret 2026 berdasarkan data Web SAKTI adalah sebesar Rp 937.101.595,- atau 7,93% dari total pagu efektif sebesar Rp 11.822.874.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76. Realisasi anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11.822.874.000	244.800.000	108.843.122	828.258.473	937.101.595	7,93 %	10.640.972.405

Pada periode berjalan terdapat buka blokir pagu PLN Lautra senilai Rp 1Rp1.019.392.000,- dan penambahan pagu ABT Garam senilai Rp 2Rp2.272.345.000 sehingga total pagu anggaran garam menjadi Rp 8Rp8.450.000.000,- dan Total Pagu Dit. P3K sebesar Rp 11Rp11.822.874.000,-

Gambar 53. Komposisi Realisasi Anggaran bisa dilihat pada diagram di bawah ini :



B. Uang Persediaan (UP)

Dana Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah sebesar Rp500.000.000 yang terdiri dari UP tunai sebesar Rp300.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp200.000.000,-. Pada periode pelaporan Dit. P3K sudah mendapatkan UP awal atau UP 1 senilai Rp36.433.840,- dan sudah dipertanggungjawabkan UP 1 Nihil dengan total senilai Rp29.473.743,- dan sisa senilai Rp6.960.098,- sudah dikembalikan ke BP Satker Setditjen PKRL. UP Awal atau UP 1 dinihilkan dikarenakan akan ada perubahan proporsional Pagu UP Tunai dan UP KKP. Pada periode berjalan Dit.P3K tidak mengambil porsi UP 2 RM dikarenakan belum ada kegiatan.

C. Tambahan Uang Persediaan

Pada periode pelaporan terdapat dana Tambahan Uang Persediaan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp550.731.000,-. Dana TUP 1 RM sudah didistribusikan ke masing-masing timja untuk pelaksanaan kegiatan dan sudah dipertanggungjawabkan sesuai SPM No : 00333 tanggal 11 Maret 2026

dan SPM No : 00389 tanggal 17 Maret 2026 dengan total senilai Rp548.340.685,- sehingga terdapat sisa PTUP 1 RM senilai Rp.2.390.315,- dan sudah disetorkan ke kas negara dengan NTPN No : B699945KVOFRV4CE tanggal 17 Maret 2026.

D. Monitoring Kontrak
Sampai dengan periode pelaporan belum terdapat data kontrak yang didaftarkan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 77. Monitoring Data Kontrak Dit. P3k

NO	KODE SATKER	DESKRIPSI SATKER	KODE KPPN	NOMOR KONTRAK	NRK SPAN	NRK SAKTI	STATUS NRK	TANGGAL KONTRAK	KODE MATA UANG	NAMA SUPPLIER	NOMOR REGISTER SUPPLIER	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	URAIAN KONTRAK	NILAI KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN	SISA KONTRAK	STATUS PROGRESS KONTRAK	KODE COA	STATUS KIRIM KE KPPN	OUTPUT DETAIL BARANG JASA

E. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pendapatan Negara Bukan Pajak yang direalisasikan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan periode pelaporan adalah sebesar Rp8.097.577.937,- berupa Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 dengan total senilai Rp7.718.262.650,- serta Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) dengan total senilai Rp379.315.287,-. Rincian PNBP pada Dit. P3K bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 78. Rekapitulasi Penerimaan Bukan Pajak Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Akun PNBP	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	REALISASI
XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DILAUT				
425259	J. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi)	per ha	25,460,000.00	7,718,262,650
425259	K. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	per ha	5% x Faktor S	379,315,287
			Total	8,097,577,937
			Target	0
			Persentase	0.00%

Tabel 79. Rekapitulasi PNBP Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) Tahun 2026

No.	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Uraian	Nilai PNBP Per Ha	Jumlah Belum Disetor (Rp)	Kode Billing	Tanggal Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar	Jumlah Sudah Disetor (Rp)	Status (Keterangan)
1	PT Randayan Hartadika Abadi	P. Randayan	1.7603	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100km2 (P. Randayan) oleh PT Randayan Hartadika Abadi dengan luas 1.7603 ha		44,817,238	820260202984713	2 Feb 2026	FOAA03CIG6I5ID89	683130170744	2 Feb 2026	44,817,238	Sudah dibayar
2	I Ketut Budiysa (D'Muncuk Huts Lembongan)	P. Nusa Lembongan	0.1140	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Ketut Budiysa (D'Muncuk Huts Lembongan) de ngan luas 0.114 ha		2.902,440	820260202040922	2 Feb 2026	C5E91490014HZJ1Q	00MB01818350	3 Feb 2026	2.902,440	Sudah dibayar
3	I Komang Widarta (Le Biu Garden View)	P. Nusa Lembongan	0.1500	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Komang Widarta (Le Biu Garden View) dengan luas 0.15 ha		3,819,000	820260203097164	3 Feb 2026	70C8E490014I2R2C	700776118458	6 Feb 2026	3,819,000	Sudah dibayar
4	Antonius Raharja Gunawan (Inap.Inap)	P. Karimunjawa	0.0335	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Antonius Raharja Gunawan (Inap.Inap) dengan luas 0.0335 ha		852,910	820260203100283	3 Feb 2026	F8EF43CIG6I5LU3R	619537638312	3 Feb 2026	852,910	Sudah dibayar
5	Lukas Laksono Adhyakso (Legon Waru Cottage)	P. Karimunjawa	1.2684	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Lukas Laksono Adhyakso (Legon Waru Cottage) dengan luas 1.2684 Ha		32,293,464	820260203105474	3 Feb 2026	39S24490014I3362	260204035887	4 Feb 2026	32,293,464	Sudah dibayar
6	I Putu Sudarta (Secret Point Huts)	P. Nusa Ceningan	0.4424	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh I Putu Sudarta (Secret Point Huts) dengan luas 0.4424 Ha		11,263,504	820260203108282	3 Feb 2026	EC6810NA0MROF5TQ	087331579307	4 Feb 2026	11,263,504	Sudah dibayar
7	Ely Agustina (Laguna Cafe)	P. Karimunjawa	0.0267	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa)		679,782	820260203123183	3 Feb 2026	F687D55DFRMUGKFF	087390207066	5 Feb 2026	679,782	Sudah dibayar

No.	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Uraian	Nilai PNBPN Per Ha	Jumlah Belum Disetor (Rp)	Kode Billing	Tanggal Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar	Jumlah Sudah Disetor (Rp)	Status (Keterangan)
				oleh Ely Agustina (Laguna Cafe) dengan luas 0.0267 Ha									
8	Ely Agustina (Blue Laguna Inn)	P. Karimunjawa	0.0425	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Ely Agustina (Blue Laguna Inn) dengan luas 0.0425 Ha		1,082,050	820260203128480	3 Feb 2026	CD9640NAOMROFPLO	260204026118	4 Feb 2026	1,082,050	Sudah dibayar
9	PT Laksana Perkasa Group (Bidang 2)	P. Nusa Lembongan	0.0125	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Laksana Perkasa Group (Bidang 2) dengan luas 0.0125 Ha		318,250	820260203128888	3 Feb 2026	B43B649001413Q1O	931657202602	3 Feb 2026	318,250	Sudah dibayar
10	Farahdila Fairus Afnany (Lazuard y Guset House)	P. Karimunjawa	0.0517	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Farahdila Fairus Afnany (Lazuardy Guset H ouse) dengan luas 0.0517 Ha		1,316,282	820260203127925	3 Feb 2026	182B855DFRMUGP3L	260204003132	4 Feb 2026	1,316,282	Sudah dibayar
11	Margareta (Mirabelle Joglo Village)	P. Karimunjawa	0.1678	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Ely Agustina (Mirabelle Joglo Village) dengan luas 0.1678 Ha		4,272,188	820260206733065	6 Feb 2026	10337490014LHPO9	Z1hmhhTUYRFI	9 Feb 2025	4,272,188	Sudah dibayar
12	Venny Ratna Hendrasari (Deepsky Villa Karimunjawa)	P. Karimunjawa	0.1431	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Venny Ratna Hendrasari (Deepsky Villa Karimunjawa) dengan luas 0.1431 Ha		3,643,326	820260206733611	6 Feb 2026	E9CA71JNGHDCQA9B	802752561878	9 Feb 2025	3,643,326	Sudah dibayar
13	PT Berkah Akuakult ur Bahari	P. Seliu (Seliuk)	7.9	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Seliu (Seliuk)) oleh PT Berkah Akuakultur Bahari dengan luas 7.9 Ha		201,134,000	820260209999496	6 Feb 2026	1E85861QVM9HFFK8	945664137174	11 Feb 2025	201,134,000	Sudah dibayar
14	PT Love Land Management	P. Nusa Lembongan	0.08	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Love Land Management dengan luas 0.08 Ha		2,036,800	820260218121250	18 Feb 2025	1189E7QLVBE1IB2	110051635142	18 Feb 2025	2,036,800	Sudah dibayar
15	PT Dharma Inti Bersama	P. Penebang	270.607	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Penebang) oleh PT Dharma Inti Bersama dengan luas 270.607 Ha		6,889,654,220	820260218013400	18 Feb 2025	6ED0A0NAOMREMIMO	316585190435	18 Feb 2025	6,889,654,220	Sudah dibayar
16	Rofiyanti (Griya Zeni Homestay)	P. Karimunjawa	0.0136	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Rofiyanti (Griya Zeni Homestay) dengan luas 0.0136 Ha		346,256	820260219222962	19 Feb 2025	E94212C5OC08KUTI	260223025218	23 Feb 2025	346,256	Sudah dibayar
17	PT Lautan Fokus Cairan	P. Nusa Lembongan	0.0031	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Lautan Fokus Cairan dengan luas 0.0031 Ha		78,926	820260219210619	19 Feb 2025	746EF6U8FGS6LIRR	482002998278	20 Feb 2025	78,926	Sudah dibayar
18	I Wayan Kariana (221 Garden Cottage)	P. Nusa Lembongan	0.1102	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Wayan Kariana (221 Garden Cottage) dengan luas 0.1102 Ha		2,805,692	820260219210784	19 Feb 2025	1FA2C6U8FGS6LJ10	00MB13784592	22 Feb 2025	2,805,692	Sudah dibayar
19	I Wayan Pijer (Lembongan Spa)	P. Nusa Ceningan	0.0125	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh I Wayan Pijer (Lembongan Spa) dengan luas 0.0125 Ha		318,250	820260219210885	19 Feb 2025	4652255DFRNDRJ45	800400005670	24 Feb 2025	318,250	Sudah dibayar
20	I Wayan Astawan (Nusa Veranda Sunset Villa)	P. Nusa Ceningan	0.1055	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh I Wayan Astawan (Nusa Veranda Sunset Villa) dengan luas 0.1055 Ha		2,686,030	820260219214172	19 Feb 2025	F24773CIG6ILIMAS	087995272237	24 Feb 2025	2,686,030	Sudah dibayar
21	I Putu Sudarta (Alas Villa)	P. Nusa Ceningan	0.0400	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh I Putu Sudarta (Alas Villa) dengan luas 0.04 Ha		1,018,400	820260219214754	19 Feb 2025	F210D3CIG6ILIMT2	087993082128	24 Feb 2025	1,018,400	Sudah dibayar
22	Solichul (Pantura Homestay)	P. Karimunjawa	0.0382	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Solichul (Pantura Homestay) dengan luas 0.0382 Ha		972,572	820260219214900	19 Feb 2025	7328A2G5OC08KN1K	911872104846	23 Feb 2025	972,572	Sudah dibayar
23	I Wayan Suanbawa (Kenanga Spa)	P. Nusa Lembongan	0.0080	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Wayan Suanbawa (Kenanga Spa) dengan luas 0.008 Ha		203,680	820260219218037	19 Feb 2025	1A3286U8FGS6LQ3L	260223042664	23 Feb 2025	203,680	Sudah dibayar
24	PT Selancar Nusa Abadi	P. Nusa Lembongan	0.0200	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Selancar Nusa Abadi dengan luas 0.02 Ha		509,200	820260219218299	19 Feb 2025	62A4261QVM9Q8QB8R	000099515069	24 Feb 2025	509,200	Sudah dibayar
25	I Nyoman Riawan (Kawans Inn Lembongan)	P. Nusa Lembongan	0.0417	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Nyoman Riawan (Kawans Inn Lembongan) deng an luas 0.0417 Ha		1,061,682	820260219218373	19 Feb 2025	5DAA13CIG6ILIQE5	067282754495	23 Feb 2025	1,061,682	Sudah dibayar
26	PT Nusa Bali Mesari	P. Nusa Ceningan	0.4060	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh PT Nusa Bali Mesari dengan luas 0.406 Ha		10,336,760	820260225019917	25 Feb 2025	9C2387QLVBEOJ5OD	000099643403	28 Feb 2025	10,336,760	Sudah dibayar
27	I Wayan Jenggala (Pondok Jenggala)	P. Nusa Lembongan	0.1800	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Wayan Jenggala (Pondok Jenggala) dengan luas 0.18 Ha		4,582,800	820260225022174	25 Feb 2025	BAE911JNGHE1O1U6U	00MB16578554	26 Feb 2025	4,582,800	Sudah dibayar
28	I Wayan Jenggala (Jenggala Hill)	P. Nusa Lembongan	0.2454	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Wayan Jenggala (Jenggala Hill) dengan luas 0.2454 Ha		6,247,884	820260225022270	25 Feb 2025	8F4D961QVM9VPU9U	00MB16577310	26 Feb 2025	6,247,884	Sudah dibayar
29	I Ketut Astawan (Palm Groove Villa)	P. Nusa Lembongan	0.3420	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Ketut Astawan (Palm Groove Villa) dengan luas 0.342 Ha		8,707,320	820260225022438	25 Feb 2025	E073E7QLVBEOJUF6	543275146468	26 Feb 2025	8,707,320	Sudah dibayar

No.	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Uraian	Nilai PNBPPer Ha	Jumlah Belum Disetor (Rp)	Kode Billing	Tanggal Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar	Jumlah Sudah Disetor (Rp)	Status (Keterangan)
30	I Kadek Mertana (Koji Garden Huts)	P. Nusa Lembongan	0.1350	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Kadek Mertana (Koji Garden Huts) dengan luas 0.135 Ha		3.437.100	820260225026043	25 Feb 2025	960C001JNGHEIPIVR	O0MB21263226	3 Mar 2026	3.437.100	Sudah dibayar
31	PT Dream Beach Lembongan (Dream Beach Huts)	P. Nusa Lembongan	0.3500	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Dream Beach Lembongan (Dream Beach Huts) dengan luas 0.35 Ha		8.911.000	820260225026484	25 Feb 2025	E8067490015702DK	11825442955	27 Feb 2026	8.911.000	Sudah dibayar
32	CV Mola Mola Lembongan	P. Nusa Lembongan	0.1300	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh CV Mola Mola Lembongan dengan luas 0.13 Ha		3.309.800	820260225026777	25 Feb 2025	2E663490015702MP	O00099581516	26 Feb 2026	3.309.800	Sudah dibayar
33	PT Laksana Perkasa Group (Bidang 1)	P. Nusa Lembongan	0.0375	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Laksana Perkasa Group (Bidang 1) dengan luas 0.0375 Ha		954.750	820260225030192	25 Feb 2025	C6D1A2G50COE66IG	901608308708	25 Feb 2025	954.750	Sudah dibayar
34	Noor Khoir (Salma Dive Shop)	P. Karimunjawa	0.001	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Noor Khoir (Salma Dive Shop) dengan luas 0.001 Ha		25.460	820260225052159	25 Feb 2025	CBE138N3F6151RFV	260226043372	26 Feb 2026	25.460	Sudah dibayar
35	I Made Maryanta (Nusa Indah Onai)	P. Nusa Lembongan	0.2905	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Made Maryanta (Nusa Indah Onai) dengan luas 0.2905 Ha		7.396.130	820260225124933	25 Feb 2025	FF9B73CIG6IQM2I5	O53233601457	26 Feb 2026	7.396.130	Sudah dibayar
36	I Nyoman Agus Suta Wijaya (The White Orchid)	P. Nusa Ceningan	0.0600	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh I Nyoman Agus Suta Wijaya (The White Orchid) dengan luas 0.06 Ha		1.527.600	820260225124995	25 Feb 2025	79E9F55DFRNGC2K3	223510252721	27 Feb 2026	1.527.600	Sudah dibayar
37	I Nyoman Agus Suta Wijaya (Aurora Beach View)	P. Nusa Ceningan	0.0300	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh I Nyoman Agus Suta Wijaya (Aurora Beach View) dengan luas 0.03 Ha		763.800	820260225128060	25 Feb 2025	A8BDDONA0MRLF5JS	312632700242	27 Feb 2026	763.800	Sudah dibayar
38	Jennifer Rusna (Kembang Villa)	P. Nusa Ceningan	0.0200	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh Jennifer Rusna (Kembang Villa) dengan luas 0.02 Ha		509.200	820260226227465	26 Feb 2025	D71B155DFRNKHN89	260227042741	27 Feb 2026	509.200	Sudah dibayar
39	I Made Gede Oka Dwipayana (Pondok Baruna Frangipani)	P. Nusa Lembongan	0.3205	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Made Gede Oka Dwipayana (Pondok Baruna Frangipani) dengan luas 0.3205 Ha		8.159.930	820260226231797	26 Feb 2025	CF58F6U8FCSDBRFL	260304000890	4 Mar 2026	8.159.930	Sudah dibayar
40	Jennifer Rusna (Jenny's Place)	P. Nusa Ceningan	0.2000	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Ceningan) oleh Jennifer Rusna (Jenny's Place) dengan luas 0.2 Ha		5.092.000	820260227432769	27 Feb 2026	3DEAB8N3F617AGAI	260302033774	2 Mar 2026	5.092.000	Sudah dibayar
41	I Putu Viragus K (Le Nusa Beach Club)	P. Nusa Lembongan	0.5730	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Putu Viragus K (Le Nusa Beach Club) dengan luas 0.573 Ha		14.588.580	820260227436186	27 Feb 2026	DE3F949001599JKQ	O00099812834	6 Mar 2026	14.588.580	Sudah dibayar
42	Jennifer Rusna (Twin Island Villas)	P. Nusa Lembongan	0.1500	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh Jennifer Rusna (Twin Island Villas) dengan luas 0.15 Ha		3.819.000	820260227436896	27 Feb 2026	ACD3F61QVMA23KBO	260302021242	2 Mar 2026	3.819.000	Sudah dibayar
43	Putu Rian Krisna S (Baliwood Social Club)	P. Nusa Lembongan	0.0300	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh Putu Rian Krisna S (Baliwood Social Club) dengan luas 0.03 Ha		763.800	820260227436953	27 Feb 2026	BF8967QLVBQTKCP	O0TL20424340	2 Mar 2026	763.800	Sudah dibayar
44	I Nyoman Murjaya (Song Lambung Beach Huts)	P. Nusa Lembongan	0.1600	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh Nyoman Murjaya (Song Lambung Beach Huts) dengan luas 0.16 Ha		4.073.600	820260227439298	27 Feb 2026	5C1A7AQLVBQTTMM2	741185011005	27 Feb 2026	4.073.600	Sudah dibayar
45	Putu Demi S (Water Blow Huts Lembongan)	P. Nusa Lembongan	0.1700	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh Putu Demi S (Water Blow Huts Lembongan) dengan luas 0.17 Ha		4.328.200	820260227439399	27 Feb 2026	732C849001599MP7	O0MB20320146	2 Mar 2026	4.328.200	Sudah dibayar
46	PT Tirta Nusa Mesari (Lembongan Water sport)	P. Nusa Lembongan	0.1000	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh PT Tirta Nusa Mesari (Lembongan Watersport) dengan luas 0.1 Ha		2.546.000	820260227439566	27 Feb 2026	08E106U8FSGSEGMUE	O00099676931	2 Mar 2026	2.546.000	Sudah dibayar
47	Ni Putu Erni Suwardani D (The Widari Spa)	P. Nusa Lembongan	0.0100	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh Ni Putu Erni Suwardani D (The Widari Spa) dengan luas 0.01 Ha		254.600	820260227439778	27 Feb 2026	A0B4855DFRNLNMSN2	O0MB206399353	2 Mar 2026	254.600	Sudah dibayar
48	I Made G (Coconut Village Guest House)	P. Nusa Lembongan	0.0898	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh I Made G (Coconut Village Guest House) dengan luas 0.0898 Ha		2.286.308	820260303832852	3 Mar 2026	137120NA0MUOH1OK	O0MB23528574	5 Mar 2026	2.286.308	Sudah dibayar
49	I Wayan Suwarbawa (D'Byas Dream Beach)	P. Nusa Lembongan	0.2000	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Nusa Lembongan) oleh Wayan Suwarbawa (D'Byas Dream Beach) dengan luas 0.2 Ha		5.092.000	820260303836273	3 Mar 2026	1C4C33CIG6L5O53H	260303040805	3 Mar 2026	5.092.000	Sudah dibayar
50	Fitrotun (Tri Putra Homestay)	P. Karimunjawa	0.0138	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Fitrotun (Tri Putra Homestay) dengan luas 0.0138 Ha		351.348	820260303925582	3 Mar 2026	3C6C32G50C2PDSAE	260304023169	4 Mar 2026	351.348	Sudah dibayar
51	Arief (Penginapan Borneo)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Arief (Penginapan Borneo) dengan luas 0.015 Ha		381.900	820260303925766	3 Mar 2026	5339661QVMCB1SG6	731191473021	4 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar

No.	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Uraian	Nilai PNBPN Per Ha	Jumlah Belum Disetor (Rp)	Kode Billing	Tanggal Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar	Jumlah Sudah Disetor (Rp)	Status (Keterangan)
52	CV Maratua Bay s Sands Resort (CV MBSR)	P. Maratua	1.8409	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh CV Maratua Bays Sands Resort (CV MBSR) dengan luas 1.8409 Ha		46.869.314	820260303925953	3 Mar 2026	161E63CIG6L5QSM1	600005486880	4 Mar 2026	46.869.314	Sudah dibayar
53	CV Borneo Cottage Maratua (BCM)	P. Maratua	0.0354	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 86985 Ta hun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan P PK dengan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh CV Borneo Cottage Maratua (BCM) dengan luas 0.0354 Ha		901.284	820260303928026	3 Mar 2026	542CD61QVMCB1UMQ	396774449778	4 Mar 2026	901.284	Sudah dibayar
54	PT Maratua Dive Resort	P. Maratua	0.3163	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh PT Maratua Dive Resort dengan luas 0.3163 Ha		8.052.998	820260303928246	3 Mar 2026	6526C61QVMCB1UTM	034893326529	4 Mar 2026	8.052.998	Sudah dibayar
55	Haryono (Maratua Beachfr ront Cottage)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Haryono (Maratua Beachfront Cottage) dengan luas 0.015 Ha		381.900	820260303928423	3 Mar 2026	728A33CIG6L5QV37	766098500670	4 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar
56	PT Maratua Nusa Sentosa (Sienna Resort)	P. Sialod	4.6157	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Sialod) oleh PT Maratua Nusa Sentosa (Sienna Resort) dengan luas 4.6157 Ha		117.515.722	820260303928513	3 Mar 2026	9CCAB6U8FGUNEV61	002503679377	6 Mar 2026	117.515.722	Sudah dibayar
57	PT Surga Hijau Lestari (Green Nirvana Maratua)	P. Maratua	3.6256	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh PT Surga Hijau Lestari (Green Nirvana Maratua) dengan luas 3.6256 Ha		92.307.776	820260303928614	3 Mar 2026	336207QLVBH3RV96	000099800916	5 Mar 2026	92.307.776	Sudah dibayar
58	Eva Solina (Homestay Rihana)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Eva Solina (Homestay Rihana) dengan luas 0.015 Ha		381.900	820260303932203	3 Mar 2026	A86327QLVBH3S2PB	005740687697	9 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar
59	PT Kemujan Inda h Resort	P. Kemujan	0.1000	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Kemujan) oleh PT Kemujan Indah Resort dengan luas 0.1 Ha		2.546.000	820260304045190	4 Mar 2026	F890DONA0MU0NH46	260304039868	4 Mar 2029	2.546.000	Sudah dibayar
60	CV Multi Travel Indonesia (The Nusa Beach Resort)	P. Kaniungan Besar	0.7800	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Kaniungan Besar) oleh CV Multi Travel Indonesia (The Nusa Beach Resort) dengan luas 0.78 Ha		19.858.800	820260304045423	4 Mar 2026	964C03CIG6L5UHBf	100975625107	5 Mar 2029	19.858.800	Sudah dibayar
61	Jahin (Penginapan Hid ayah)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Jahin (Penginapan Hidayah) dengan luas 0.015 Ha		381.900	820260304045494	4 Mar 2026	C56F555DFRPUOHDm	005742446211	10 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar
62	Edy Jumhana Ch olii (Crage Guest House Maratua)	P. Maratua	1.1418	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Edy Jumhana Cholli (Crage Guest House Maratua) dengan luas 1.1418 Ha		29.070.228	820260304045563	4 Mar 2026	8C1CA3CIG6L5UHFR	074170841997	5 Mar 2026	29.070.228	Sudah dibayar
63	Wiwini Vinorinda (Penginapan R ead Al)	P. Derawan	0.0200	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Derawan) oleh Wiwini Vinorinda (Penginapan Read Al) dengan luas 0.02 Ha		509.200	820260306376350	6 Mar 2026	99914490017KILKU	005740900685	9 Mar 2026	509.200	Sudah dibayar
64	Eri Suari (Rumah Makan Ira Sari)	P. Derawan	0.0288	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Derawan) oleh Eri Suari (Rumah Makan Ira Sari) dengan luas 0.0288 Ha		733.248	820260306376630	6 Mar 2026	9F75F0NA0MU2ULTM	005742791540	10 Mar 2026	733.248	Sudah dibayar
65	Zainudin (Mirrorlitz Pelangi)	P. Derawan	0.1749	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Derawan) oleh Zainudin (Mirrorlitz Pelangi) dengan luas 0.1749 Ha		4.452.954	820260306380091	6 Mar 2026	0EB8E1JNGHGFBP9R	690383294728	9 Mar 2026	4.452.954	Sudah dibayar
66	Rivi Hamdani (Maratua Nouri Cottage)	P. Maratua	0.1731	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Rivi Hamdani (Maratua Nouri Cottage) dengan luas 0.1731 Ha		4.407.126	820260306380564	6 Mar 2026	F1A2C7QLVBH66POK	936910130644	9 Mar 2026	4.407.126	Sudah dibayar
67	Herly (Jade Homestay)	P. Maratua	0.3600	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Herly (Jade Homestay) dengan luas 0.36 Ha		9.165.600	820260306380785	6 Mar 2026	1E3D86U8FGUPPPVH	005740987290	9 Mar 2026	9.165.600	Sudah dibayar
68	PT Pondok Wisa ta Maratua (Mar atua Guesthouse)	P. Maratua	1.5050	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh PT Pondok Wisata Maratua (Maratua Guesthous e) dengan luas 1.505 Ha		38.317.300	820260306380986	6 Mar 2026	756BC61QVMCDQC5Q5	260309016947	9 Mar 2026	38.317.300	Sudah dibayar
69	Mirah Sanusi Darwiyah (Karimunjannah House)	P. Karimunjawa	0.0930	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Mirah Sanusi Darwiyah (Karimunjannah House) denga n luas 0.093 Ha		2.367.780	820260306386115	6 Mar 2026	D8D7355DFRQ0VV63	260309023772	9 Mar 2026	2.367.780	Sudah dibayar
70	Abdul Nggofur (Aulia Homestay)	P. Karimunjawa	0.0310	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Abdul Nggofur (Aulia Ho mestay) dengan luas 0.031 Ha		789.260	820260306432465	6 Mar 2026	E030155DFRQ11CEH	260309046660	9 Mar 2026	789.260	Sudah dibayar
71	Wahida (Reza Cottage)	P. Derawan	0.0115	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Derawan) oleh Wahida (Reza Cottage) dengan luas 0.0115 Ha		292.790	820260306432635	6 Mar 2026	1439E0NA0MU30CJR	005740959026	9 Mar 2026	292.790	Sudah dibayar
72	Anwar Mubarak (Putri Karimunj a Homestay)	P. Karimunjawa	0.0127	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Karimunjawa) oleh Anwar Mubarak (Putri Karimunjawa Homestay) dengan luas 0.0127 Ha		323.342	820260306432665	6 Mar 2026	F67AC1JNGHGFDCKP	908928085955	12 Mar 2026	323.342	Sudah dibayar
73	Muhammad Ked api (Penginapan Fariz)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Muhammad Kedapi (Penginapan Fariz) dengan l uas 0.015 Ha		381.900	820260306432784	6 Mar 2026	E403355DFRQ11COG	005743120364	10 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar
74	Erwansyah deng an (Penginapan Putri Vivi)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Erwansyah dengan (Penginapan Putri Vivi) dengan luas 0.015 Ha		381.900	820260306432817	6 Mar 2026	9F8456U8FGUPRCPH	005743601003	10 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar
75	Sudarto (Pengin an Emelia)	P. Maratua	0.0150	Setoran PNBPN Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK d engan Luas dibawah 100 km2 (P. Maratua) oleh Sudarto (Penginapan Emelia) dengan luas 0 .015 Ha		381.900	820260309700264	9 Mar 2026	02EE21JNGHG1H3L8	005747345734	12 Mar 2026	381.900	Sudah dibayar

No	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Uraian	Jumlah Setoran PNBP	Tanggal Billing	Kode Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar	Jumlah Sudah Disetor (Rp)	Status (Keterangan)
				PMA (P. Nusapenida) oleh PT BJTP Gamat Sunset dengan luas 0,369 Ha								
7	PT Java Pama Temple	P. Nusapenida	0.0603	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusapenida) oleh PT Java Pama Temple dengan luas 0,0603 Ha	1,858,694	6 Feb 2026	820260206730525	FEFOE55DFRN1UN8T	459597343918	10 Feb 2025	1,858,694	Sudah dibayar
8	PT Pretty Sally Indonesia	P. Nusapenida	0.7938	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusapenida) oleh PT Pretty Sally Indonesia dengan luas 0,7938 Ha	24,468,176	6 Feb 2026	820260206730992	7DC8F2G50BVSNNNG	437043109428	10 Feb 2025	24,468,176	Sudah dibayar
9	PT Seven Dreams Nusa Penida	P. Nusapenida	2.1305	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusapenida) oleh PT Seven Dreams Nusa Penida dengan luas 2,1305 Ha	65,670,758	6 Feb 2026	820260206732637	FBD4B6U8FGRQOPAT	980359303944	10 Feb 2025	65,670,758	Sudah dibayar
10	PT Bali Cruises Nusantara	P. Nusa Lembongan	1.3290	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusa Lembongan) oleh PT Bali Cruises Nusantara dengan luas 1,329 Ha	40,965,237.21	18 Feb 2026	820260218129581	D5BD61JNGHDR6J5D	065563388287	20 Feb 2026	40,965,237	Sudah dibayar
11	PT Eco Warisan Penida	P. Nusapenida	0.0911	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusapenida) oleh PT Eco Warisan Penida dengan luas 0,0911 Ha	2,808,076	19 Feb 2026	820260219218457	3013A61QVM9Q8QGP	00IBB1207375	20 Feb 2026	2,808,076	Sudah dibayar
12	PT Eco Casa Vacanza	P. Kemujan	0.5002	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Kemujan) oleh PT Eco Casa Vacanza dengan luas 0,5002 Ha	15,418,218	19 Feb 2026	820260219218567	F48F06U8FGS6LQK7	260221007273	21 Feb 2026	15,418,218	Sudah dibayar
13	PT Pure Dive Resort	P. Nusapenida	0.1834	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusapenida) oleh PT Pure Dive Resort dengan luas 0,1834 Ha	5,653,141	19 Feb 2026	820260219218724	A38021JNGHDS7QP4	510684303571	20 Feb 2026	5,653,141	Sudah dibayar
14	PT Two Fish Bali	P. Nusapenida	0.0200	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Nusapenida) oleh PT Two Fish Bali dengan luas 0,02 Ha	616,482	25 Feb 2026	820260225019784	55ED87QLVBEOJRS8	052602753260	26 Feb 2026	616,482	Sudah dibayar
15	PT Maratua Seaview Resort	P. Maratua	3.2724	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (P. Maratua) oleh PT Maratua Seaview Resort dengan luas 3,2724 Ha	100,868,805	9 Mar 2026	820260309690676	ACC0461QVMCGHQ9K	056180058072	11 Mar 2026	100,868,805	Sudah dibayar
16	PT Celebes Divers	P. Siladen	0.6000	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (P. Siladen) oleh PT Celebes Divers dengan luas 0,6 Ha	18,494,464	9 Mar 2026	820260309690830	471040NAOMU63QEE	592906531022	12 Mar 2026	18,494,464	Sudah dibayar
17	PT Blue Corner	P. Nusa Lembongan	0.1262	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (P. Nusa Lembongan) oleh PT Blue Corner dengan luas 0,1262 Ha	3,890,002	9 Mar 2026	820260309695635	8343655DFRQ44V4J	515288915822	12 Mar 2026	3,890,002	Sudah dibayar
18	PT French Kiss Divers	P. Nusa Lembongan	0.1520	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (P. Nusa Lembongan) oleh PT	4,685,264	9 Mar 2026	820260309695770	AFBE8490017NNV8Q	000099960673	10 Mar 2026	4,685,264	Sudah dibayar

No	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Uraian	Jumlah Setoran PNBP	Tanggal Billing	Kode Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar	Jumlah Sudah Disetor (Rp)	Status (Keterangan)
				French Kiss Divers dengan luas 0,152 Ha								
19	PT Onu Mentawai Internasional	P. Sipora	0.6264	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT Onu Mentawai Internasional dengan luas 0,6264 Ha	19,308,220	17 Mar 2026	820260317776192	02E4155DFRQBRIA0	510052049400	17 Mar 2026	19,308,220	Sudah dibayar
Total					379,315,287						379,315,287	

F. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sampai dengan 31 Maret 2026 terdapat 4 SPM gaji PPNN dan 3 SPM THR PPNN, 10 SPM LS Banyak Penerima, 1 SPM LS Bendahara, 2 SPM GUP Nihil, 2 SPM PTUP dan 11 SPM RPATA Kontraktual TA 2025. Rincian Pengajuan SPM Dit. P3K s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut.

Tabel 81. Rincian Pengajuan SPM Dit. P3K s.d 31 Maret 2026

MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D DIT. P3K Maret 2026																					
NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi ?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
1	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00066T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-05	2026-01-07	-	2026-01-08	199.976.490	23.420.670	176.555.820	26175000000686	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Pekerjaan Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kab Rote Ndao, Prov NTT dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atas Kontrak No: 3490/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3653/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.Si - 197311302001121001	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-
2	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00070T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-06	2026-01-07	-	2026-01-08	199.976.490	22.519.875	177.456.615	26175000000687	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Pekerjaan Penanaman Mangrove di Pulau Rote Kab Rote Ndao Prov Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atas Kontrak No: 3490L/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3655/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.Si - 197311302001121001	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-
3	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00069T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-06	2026-01-07	-	2026-01-09	199.976.490	22.519.875	177.456.615	26175000000932	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Pekerjaan Penanaman Mangrove di Pulau Rote Kab Rote Ndao Prov Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atas Kontrak No: 3490K/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3654/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.Si - 197311302001121001	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-
4	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00072T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-06	2026-01-06	-	2026-01-08	102.550.000	0	102.550.000	26140000000207	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Pekerjaan Alat Pelindung Diri Pengolah Sampah Gili Matra, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara atas Kontrak No: EP-01KD38AROM52CFFE615D6A7RR tgl 22/12/2025, BAST No: 3409/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 31/12/2025	AULIA RIZA - 197208122001121002	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-
5	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00071T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-06	2026-01-06	-	2026-01-08	9.793.450.000	0	9.793.450.000	26140000000206	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Insenerator Pengolah Sampah di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara atas Kontrak No: EP-01K9TZK996P19G6Y8Q7Y671J2J tgl 12/11/2025, BAST No: 3407/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 31/12/2025	AULIA RIZA - 197208122001121002	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-
6	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00085T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-08	2026-01-09	-	2026-01-12	197.965.000	22.293.356	175.671.644	26175000001274	Terbit SP2D	Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendukung Survey atas Kontrak No: 3525A /DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, BAST No: 3659/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.Si - 197311302001121001	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-
7	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00089T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-08	2026-01-09	-	2026-01-12	330.000.000	38.648.649	291.351.351	26175000001277	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Penyusunan Kajian Akademis Tentang Pengelolaan Reklamasi Pesisir atas Kontrak No: 3309/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAST No: 3649/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.Si - 197311302001121001	ONY SATITI, SE - 197904192009012001	-	-	-

MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D DIT. P3K Maret 2026																					
NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi ?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerimaan Retur
8	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00088T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-08	2026-01-09	-	2026-01-12	330.000.000	38.648.649	291.351.351	261750000001276	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Penyusunan Kajian Akademis Tentang Pengelolaan Sempadan Pantai atas Kontrak No: 3308/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAST No: 3648/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.SI - 197311302001121001	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
9	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00087T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-08	2026-01-09	-	2026-01-12	330.000.000	38.648.649	291.351.351	261750000001275	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Penyusunan Kajian Akademis Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil atas Kontrak No: 3307/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAST No: 3647/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.SI - 197311302001121001	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
10	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00097T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-13	2026-01-13	-	2026-01-14	1.130.646.000	136.370.168	994.275.832	261750000001638	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendukung Survey atas Kontrak No: EP-01KBMASZCZW5F27WHSTYIPHAQG tgl 8/12/2025, Addendum No: EP-01KBMASZCZW5F27WHSTYIPHAQG-AD01 tgl 19/12/2025, BAST No: 3664/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR MIFTAHUL HUDA, M.SI - 197311302001121001	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
11	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00098T	172 - Pembayaran RPATA	Upload SP2D	2026-01-13	2026-01-13	-	2026-01-14	524.270.041	83.363.660	440.906.381	261750000001701	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Termin 3 Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen KKPRL Amdal dan Izin Produksi Garam Kegiatan Pembangunan K-SIGN di Kab Rote Ndao atas Kontrak No: 1942/PPK/DJPK.4/ABT/IX/2025 tgl 18/9/2025, BAST Nomor 605/PPK/DJPK.4/ABT/XII/2025 tgl 31/12/2025	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
12	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00133T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	2026-01-29	9.720.000	0	9.720.000	261750000003091	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 9 orang a.n Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.87/DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 12 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
13	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00136T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	2026-01-29	2.282.000	0	2.282.000	261750000003092	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Enday Maulana dkk sesuai ST No: B.2/DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 2 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
14	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00137T	231 - NON GAJI	Upload SP2D	2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	2026-01-29	850.000	0	850.000	261750000003093	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota pihak eksternal 2 orang a.n Hibatullah Mahdi dkk sesuai ST No: B.206/DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 23 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
15	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00161T	227 - Penghasilan PPNPN Susulan	Upload SP2D	2026-02-02	2026-02-02	-	2026-02-02	35.083.000	401.250	34.681.750	261750000003926	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Januari Tahun 2026 untuk 7 Pegawai.	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-

MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D DIT. P3K Maret 2026																					
NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi ?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerimaan Retur
16	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00180T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	2026-02-09	510.000	0	510.000	261750000005299	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Saynuddin dkk sesuai ST No: B.218/DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 25 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
17	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00181T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	2026-02-09	510.000	0	510.000	261750000005300	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Agung Aji Nugraha dkk sesuai ST No: B.218/DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 25 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
18	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00194T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-02-10	2026-02-11	2026-02-12	2026-02-12	26.934.380	0	26.934.380	261750000007208	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Ahmad Aris dkk, ST nomor B.51/DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 13 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
19	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00203T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-02-11	2026-02-11	2026-02-13	2026-02-13	1.160.000	0	1.160.000	261750000007212	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Agung Aji Nugraha, ST nomor B.275 /DJPK.4/KP.440/I/2026 tanggal 30 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
20	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00227T	313 - GUP NIHIL	Upload SP2D	2026-02-20	2026-02-20	-	2026-02-23	28.279.840	28.279.840	0	261750000009497	Terbit SP2D	Penggantian Uaqng Persediaan Dana RM untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K Garam)	DR.MIFTAHUL HUDA, M.SI - 197311302001121001	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
21	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00226T	313 - GUP NIHIL	Upload SP2D	2026-02-20	2026-02-20	-	2026-02-23	1.193.902	1.193.902	0	261750000009498	Terbit SP2D	Penggantian Uang Persediaan Dana RM untuk keperluan belanja barang	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
22	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00230T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-02-23	2026-02-25	2026-02-27	2026-02-27	2.320.000	0	2.320.000	261750000010896	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari 2026 berdasarkan Keputusan KPA nomor 17/DJPRL-KPA/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
23	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00333T	322 - PTUP	Upload SP2D	2026-03-11	2026-03-11	-	2026-03-11	436.256.346	436.256.346	0	261750000017995	Terbit SP2D	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PL Garam Dit.P3K)	MIFTAHUL HUDA - 197311302001121001	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
24	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN	00359T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	2026-03-17	4.250.000	0	4.250.000	261750000020100	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 6 orang a.n Dwi Ismi Wulandari tanggal 12-13 Maret 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI -	ONY SATITI , SE -	-	-	-

MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D DIT. P3K Maret 2026																					
NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi ?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerimaan Retur
	NEGARA JAKARTA VI		DAN RUANG LAUT													sesuai ST No: B.710/DJPK.4/KP.440/III/2026 tanggal 11 Maret 2026	197208012006041003	197904192009012001			
25	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00389T	322 - PTUP	Upload SP2D	2026-03-17	2026-03-17	-	2026-03-25	112.084.339	112.084.339	0	261750000021635	Terbit SP2D	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
26	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00258T	217 - Penghasilan PPNN Induk	Upload SP2D	2026-02-25	2026-02-25	-	2026-03-01	35.083.000	401.250	34.681.750	261750000011410	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNN Bulan Februari Tahun 2026 untuk 7 Pegawai.	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
27	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00293T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-03-06	2026-03-06	2026-03-10	2026-03-10	2.320.000	462.000	1.858.000	261750000015678	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 17/DJPRL-KPA/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
28	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00295T	237 - LS-BANYAK PENERIMA	Upload SP2D	2026-03-06	2026-03-06	2026-03-10	2026-03-10	1.360.000	0	1.360.000	261750000015679	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 4 orang a.n Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.567/DJPK.4/KP.440/III/2026 tanggal 2 Maret 2026	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
29	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00291T	227 - Penghasilan PPNN Susulan	Upload SP2D	2026-03-06	2026-03-09	-	2026-03-09	59.759.000	870.371	58.888.629	261750000016228	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNN Susulan Bulan Februari Tahun 2026 untuk 11 Pegawai.	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
30	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00290T	227 - Penghasilan PPNN Susulan	Upload SP2D	2026-03-06	2026-03-09	-	2026-03-09	59.759.000	870.371	58.888.629	261750000016227	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNN Susulan Bulan Januari Tahun 2026 untuk 11 Pegawai.	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
31	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00296T	254 - THR PPNN	Upload SP2D	2026-03-06	2026-03-06	-	2026-03-09	35.110.564	27.564	35.083.000	261750000015682	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2026 Untuk 7 Pegawai (PPPK Paruh Waktu Dit.P3K)	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-
32	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00298T	254 - THR PPNN	Upload SP2D	2026-03-06	2026-03-06	-	2026-03-09	60.016.445	257.445	59.759.000	261750000016229	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2026 Untuk 11 Pegawai (PJLP Dit.P3K)	DR.AHMAD ARIS,SP.MSI - 197208012006041003	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-

MONITORING SPP, SPM, DAN SP2D DIT. P3K Maret 2026																					
NO	KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Status SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Tanggal RPD Harian	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Potongan	Jumlah Pembayaran	No. SP2D	Status SP2D	Uraian SPP/SPM	PPK	PPSPM	SPM Koreksi ?	Jenis SPM Koreksi	Jumlah Penerima Retur
33	175 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	00410T	254 - THR PPNPN	Upload SP2D	2026-03-26	2026-03-27	-	2026-03-30	17.248.815	85.815	17.163.000	261750000022449	Sudah Dikonfirmasi Bank	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2026 Untuk 3 Pegawai.	MIFTAHUL HUDA - 197311302001121001	ONY SATITI , SE - 197904192009012001	-	-	-

3.6. Penghargaan

1. Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pada tanggal 24 November 2025, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh QAI Indonesia. Sertifikat ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti-Penyuapan) umumnya berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal penerbitan.

ISO 9001:2015 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang menetapkan persyaratan bagaimana organisasi mengelola prosesnya agar produk atau layanan yang dihasilkan konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Sistem Manajemen Mutu berfokus pada pendekatan proses, manajemen risiko, dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan kinerja organisasi yang lebih efektif.

ISO 37001:2016 adalah standar internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang memberikan persyaratan dan panduan bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons praktik penyuapan secara sistematis. Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan kumpulan elemen yang saling terkait dalam organisasi (kebijakan, prosedur, pengendalian, dan tanggung jawab) yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sebagai tindakan untuk mencegah penyuapan.²⁰



ISO 9001:2015



ISO 37001:2016

Gambar 54. Kepemilikan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kepemilikan ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa organisasi telah membangun budaya mutu, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta berkomitmen terhadap peningkatan berkelanjutan demi kepuasan pemangku kepentingan. Sertifikasi ini juga mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan layanan, dan peningkatan efisiensi operasional. Kepemilikan ISO 37001:2016 menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen kuat terhadap integritas, tata kelola yang bersih, dan kepatuhan pada peraturan anti-penyuapan. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah menetapkan kebijakan anti penyuapan, mekanisme pelaporan, serta pengendalian internal untuk mencegah dan menangani potensi praktik suap, baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁰ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/pojok-zona-integritas/2910-sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2015-dan-iso-smap-37001-2016.html>



BAB IV. PENUTUP

Laporan Triwulan I Tahun 2026
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kearifan lokal masyarakat Pulau Miangas,
Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulut
Sumber: lautsehat.id



BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) triwulan I 2026 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku. Keberhasilan atas pencapaian target IKU maupun IKM dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026 tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian target IKU maupun IKM tersebut. Tantangan yang cukup signifikan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada triwulan I 2026 adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berlanjut di tahun 2026 ini. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Pencapaian target IKU maupun IKM pada triwulan I 2026 juga diselesaikan bersama oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026 terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang mencakup 9 IKU dan 6 IKM.
- c. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN), metode, dan sumberdaya lainnya.
- d. Jumlah pegawai Direktorat P3K sampai dengan tahun 2025 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari : 43 (Empat Puluh Tiga) orang PNS , 10 (sepuluh) orang P3K Penuh Waktu, 7 (tujuh) orang P3k Paruh Waktu, dan 14 (empat belas) orang PJLP.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada periode triwulan I 2026 dilakukan oleh 7 Tim Kerja sebagai berikut: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian (PP), Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML), dan Subbagian Tata Usaha.
- f. Jumlah pagu anggaran berdasarkan PK Direktorat P3K tanggal 26 Januari 2026 sebesar Rp 6.350.000.000, pagu efektif sebesar Rp 11.822.874.000 dengan lock pagu sebesar Rp 244.800.000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir 31 Maret 2026 sebesar Rp 937.101.585 atau 7,93% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp 10.640.972.405.
- g. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K pada triwulan I 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P3K Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada triwulan I tahun 2026, terdapat 2 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang frekuensi pengukurannya bersifat triwulanan dengan capaian sebagai berikut:
 - IKM Nomor 10 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)” dengan target sebesar 81 dan capaian sebesar 98% pada periode TW I 2026 sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 120% (berwarna biru) berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP.
 - IKM Nomor 13 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Dokumen)” dengan target sebesar 1 dokumen dan capaian sebesar 1 dokumen pada periode TW I 2026 sehingga capaian kinerja sebesar 100% berwarna hijau.

- h. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K pada periode triwulan I 2026 sebesar **112%** dengan kategori **"Istimewa"** berwarna biru, *range* nilai kategori "Istimewa" adalah 110%-120%, yang didapatkan dari pengukuran terhadap 7 Sasaran Kegiatan, 9 Indikator Kinerja Utama dan 6 Indikator Kinerja Manajerial.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan I 2026 yang secara garis besar disusun dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Direktorat P3K di periode berikutnya.

4.2. Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P3K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan kelautan dan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Rekomendasi periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) guna mencapai target.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup yang terdekat dari lokasi kegiatan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut di triwulan I tahun 2026 dari rekomendasi di triwulan IV pada tahun 2025 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 82. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2026

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I Tahun 2026	Alamat Tautan (<i>Link</i>) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PK, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1lh8Shilgj3XKxEKoQBEXtfAsehZYZppO?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPK yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1lh8Shilgj3XKxEKoQBEXtfAsehZYZppO?usp=sharing

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Triwulan I 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 26 Januari 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 2KP 10041
 TELEPON (021) 3619070 LACAKSI, FAKSIMILE (021) 3620367
 LAMAN www.kkp.go.id DUREL dp@kcp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Aris**
 Jabatan : **Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik
A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik
Ahmad Aris

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (Kumulatif) (Ton)	206
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Nilai)	57
	3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	2
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	57
	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)	1
	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	1
5. Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6. Meningkatnya Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	5
7. Tumbuhnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dit. P3K)	10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kinerja Dit. P3K (%)	81
	11. Persentase penyelesaian temuan UHP BPK lingkup Dit. P3K (%)	100
	12. Nilai FM SAKIP lingkup Dit. P3K (Nilai)	72
	13. Laporan SPKP yang disusun lingkup Dit. P3K (Dokumen)	4
	14. Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. P3K (Indeks)	81
	15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. P3K (Nilai)	81

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.290.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.960.000.000
3.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.100.000.000
Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026		6.350.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik
A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik
Ahmad Aris

Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

4 of 4



Lampiran II

Surat Menteri Keuangan
tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapat
Belanja Negara Tahun Anggaran :

IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 3. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	TARGET						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
1	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Triwulanan	Posisi Akhir (PA)	-	20	20	100	100	296	296
2	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	57	57
3	Kawasan pesisir dan pulau - pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	1	1	-	-	1	2
4	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	57	57
5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2

9	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulan	Posisi Akhir (PA)	81	81	81	81	81	81	81
11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	100	100
12	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	72	72
13	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Dokumen	Triwulan	Posisi Akhir (PA)	1	2	2	3	3	4	4
14	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	77	77	-	-	81	81
15	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	81	81

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2026 (ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026)

Lampiran 4. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Periode Triwulan I 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
1	Dr. Ahmad Aris	Laki-Laki	197208012006041003	Pembina Utama Muda/IV/c	Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DIREKTUR	PNS	
2	Reni Indrawati, S.T., M.M.	Perempuan	197810182003122002	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
3	Ir. Balok Budiyanto, M.M.	Laki-Laki	196212281990021001	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Utama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
4	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si.	Laki-Laki	196711221994031003	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
5	Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.	Laki-Laki	196705041994031009	Pembina Utama Muda / IV c	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
6	Syofyan Hasan, S.Pi., M.Sc.	Laki-Laki	197009051998031002	Pembina Utama Muda / IV c	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
7	Ganjar Raharja, S.Pi., M.I.L.	Laki-Laki	197906052005021003	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
8	Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.	Laki-Laki	198005142005021002	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana
9	Dr. Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi., M.Si.	Laki-Laki	197812092003121003	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	

10	Barnard Caisaro Purba, S.St.Pi., M.Si.	Laki-Laki	198101032005021001	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
11	Weka Mahardi, S.T., M.Si.	Laki-Laki	198004252007011001	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
12	Sarifah, S.T., M.T.	Perempuan	197606202010122001	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
13	Vivi Yovita Indriasari, M.T.	Perempuan	197504152008012018	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
14	Dharmawan Irsha Pratama, S.I.K.	Laki-Laki	198709112024211002	IX	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	P3K	
15	Masterina Rahmadya, S.Si.	Perempuan	106964	-	-	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
16	Mufti Ali Farkhan, S. Si.	Laki-Laki	-	SI/Ilmu Kelautan			Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	
17	Partini, S.Pi., M.Si.	Perempuan	197402042002122002	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
18	Giri Wilisandy, S.T., M.T.	Laki-Laki	198205022009011009	Penata Tk. I / III d	PELP Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
19	Aria Jati Kusuma, S.Kom.	Laki-Laki	198511132009121001	Penata Tk. I / III d	Surveyor Ahli Muda	Anggota Tim Kerja	PNS	

						Perizinan dan Pengendalian		
20	Marines Febriani, S.T.	Perempuan	199002112018012003	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
21	Anggia Rivani, S.Si.	Perempuan	199609182019022003	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
22	Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.	Laki-Laki	197811102003121001	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	Ketua Tim Kerja Restorasi
23	Arif Miftahul Aziz, S.Pi., M.Si.	Laki-Laki	197906082002121004	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
24	Estika Ayu Citra Utami, S.Kom.	Perempuan	19841011 202521 2 036	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	P3K	
25	Amanda Tri Persada, S.Kom.	Laki-Laki	107329	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS	
26	Fikri Ananda Pasha	Laki-Laki	110967	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS	
27	Yoga Dwi Priyatmoko, S.Kom.	Laki-Laki	107326	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
28	Tely Dasaluti, S.Si., M.P.	Perempuan	197202082001122003	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	Ketua Tim Kerja MHAML

29	Roki Asriwianto, S.T., M.M.	Laki-Laki	197610182003121004	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	
30	Saynuddin, S.Pi.	Laki-Laki	198612282007011001	Penata / III c	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	Kasubag TU
31	Muhammad Nurkholis Fauzi, S.I.K.	Laki-Laki	199405072024211009	IX	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K	
32	Mei Fresti Fadila Dianty, S.Tr.Pi.	Perempuan	199505102025212085	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K	
33	Irfan Darmawan, S.E.	Laki-Laki	106966	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan	
34	Akhmat Wiyanto	Laki-Laki	-	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi	
35	Muhammad Sifaul Fanani	Laki-Laki	200007232025211031	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K Paruh waktu (Pulau Lusi)	
36	Muhammad Soim Supriyadi	Laki-Laki	197807122025211051	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K Paruh Waktu (Pulau Lusi)	
37	Suprpto	Laki-Laki	-	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi	
38	Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.	Perempuan	197902222002122001	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	

39	Fina Ardarini, S.Pi., M.Si.	Perempuan	197701122002122002	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
40	Suryo Prasajo, S.T., M.Si., M.Sc.	Laki-Laki	197802072005021003	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
41	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi., M.Si.	Laki-Laki	197701152005021002	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
42	Ifan Setiawan, S.St.Pi.	Laki-Laki	198306212010121002	Penata Tk. I / III d	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
43	Dhian Widiyani, S.Si.	Perempuan	198809292014032001	Peanata / III c	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
44	Indah Setya Murtihari, S.T., M.T.	Perempuan	196802212005022001	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
45	Tia Maulida Nurbaiti, S.T.	Perempuan	199009222018012001	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	CLTN
46	Pria Wibawa Utama, S.I.K., M.Si.	Laki-Laki	104723	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Operator GIS	
47	Della Arimurti, S.Si.	Perempuan	107328	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
48	Cukup Pinem	Laki-Laki	198602022025211113	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Restorasi	P3K Paruh Waktu	
49	Eko Wibisono, S.T.	Laki-Laki	198203102015031001	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
50	Bagus Afrianto, S.T.	Laki-Laki	1988040820015031001	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	

51	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi., M.Si.	Laki-Laki	198611162008011002	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
52	Oktanul Dinata, S.Pd.	Laki-Laki	199210272025211043	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Restorasi	P3K	
53	Aryo Styo Wibowo, S.T.	Laki-Laki	107330	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan	
54	Alvidita Beatrix Odayani, S.I.K., M.Sc.	Perempuan	106963	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
55	Denny Bijaksana, S.E.	Laki-Laki	197712012009121001	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
56	Anindya Arma Risanti, S.Si.	Perempuan	199512212020122003	Penata Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
57	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si.	Perempuan	199407262019022011	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	CLTN
58	Astrid Marietadewi, S.Pi.	Perempuan	198503102010122001	Penata Tk. I / III d	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
59	Anandinta Permatachani, M.Si.	Perempuan	199307062025212061	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja MHAML	P3K	
60	Muhammad Arkan Prasidya, S.Kel.	Laki-Laki	101744	-	-	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Tenaga Ahli GIS	
61	Mahatma Alvinia Putri, S.Pi.	Perempuan	107331	-	-	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan	
62	Tiodor Sitinjak, M.Si.	Perempuan	196802241995032002	Pembina / IV a	penelaah teknis kebijakan	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	Pensiun Per Tanggal 1 Maret 2026

63	Gusrizal, S.E., M.A., M.Ec.Dev.	Laki-Laki	197508222006041002	Pembina / IV a	penelaah teknis kebijakan	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
64	Dwi Ismi Wulandari, A.Md.	Perempuan	198005102009122001	Penata Muda Tk. I / III b	Penata keuangan APBN Mahir	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
65	Mochammad Rizki Rohmatullah, S.Kom.	Laki-Laki	199307242020121003	Penata Muda Tk. I / III b	Pranata komputer Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
66	Didi Suhaendi	Laki-Laki	197904092007101003	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
67	Yono Haryono	Laki-Laki	197801282012121001	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
68	Apriani Nurlaela, S.E.	Perempuan	199804042024212006	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
69	Angle Agata nender, S.Pi.	Perempuan	198606092025212047	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
70	Sumiarsih, S.E.	Perempuan	198109252025212021	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
71	Achmad Sulaiman, S.Kom.	Laki-Laki	199104222025211050	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
72	Agung Aji Nugraha	Laki-Laki	199604252025211054	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	
73	Agus Suparman	Laki-Laki	199008222025211081	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	
74	Enday Maulana	Laki-Laki	197802202025211040	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	
75	Syarif Hidayat	Laki-Laki	198409252025211063	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	

Keterangan: Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.5/DJPK.4/KP.440/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026, ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K

Keterangan : Pada awalnya, jumlah pegawai 75 orang, dikurangi 1 orang pegawai/PNS (Tiodor Sitinjak, M.Si.) yang memasuki masa purna bakti pada tanggal 1 Maret 2026 sehingga total pegawai 74 sampai dengan akhir TW I 2026.

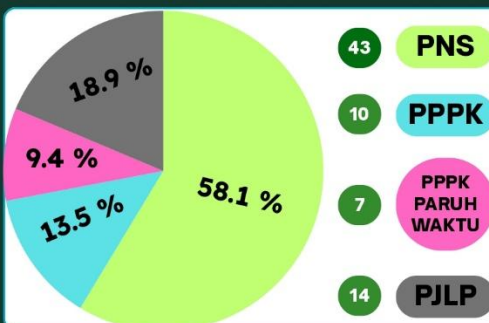
KONDISI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



JABATAN

PELP Ahli Utama	1
PELP Ahli Madya	8
PELP Ahli Muda	3
PELP Ahli Pertama	4
APJK Ahli Madya	4
APJK Ahli Muda	5
APJK Ahli Pertama	5
Surveyor Ahli Muda	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Arsiparis Ahli Pertama	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Pengadministrasi Perkantoran	2
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	8
Penata Layanan Operasional	7
Operator Layanan Operasional	4
Pengelola Umum Operasional	3

PEMBAGIAN KEPEGAWAIAN DIT.P3K



JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT P3K

LAKI-LAKI
64.9 %
48 Orang

PEREMPUAN
35.1%
26 Orang

TOTAL PEGAWAI
74 ORANG

PENDIDIKAN



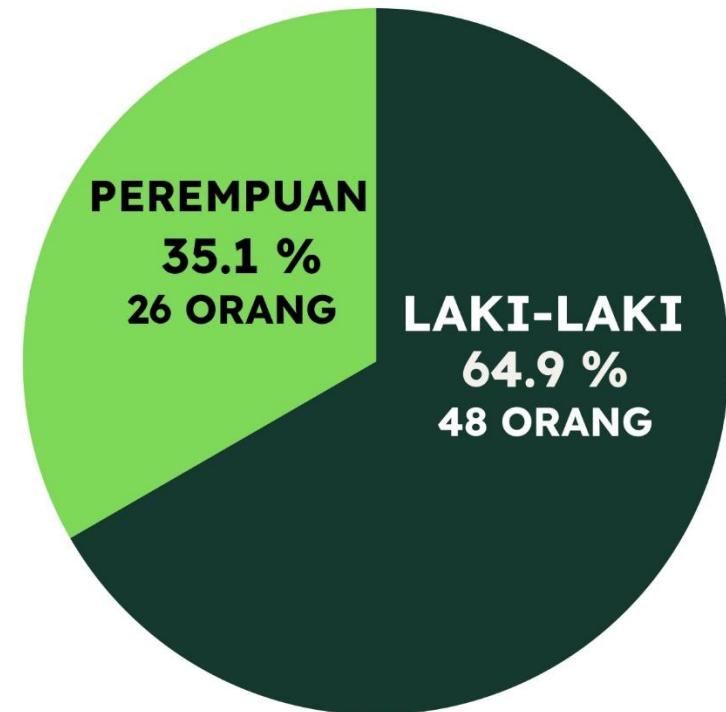
Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

Pada bulan Maret 2026, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didukung oleh 74 pegawai yang secara profesional dan berdedikasi menjalankan peran strategis dalam pengelolaan serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

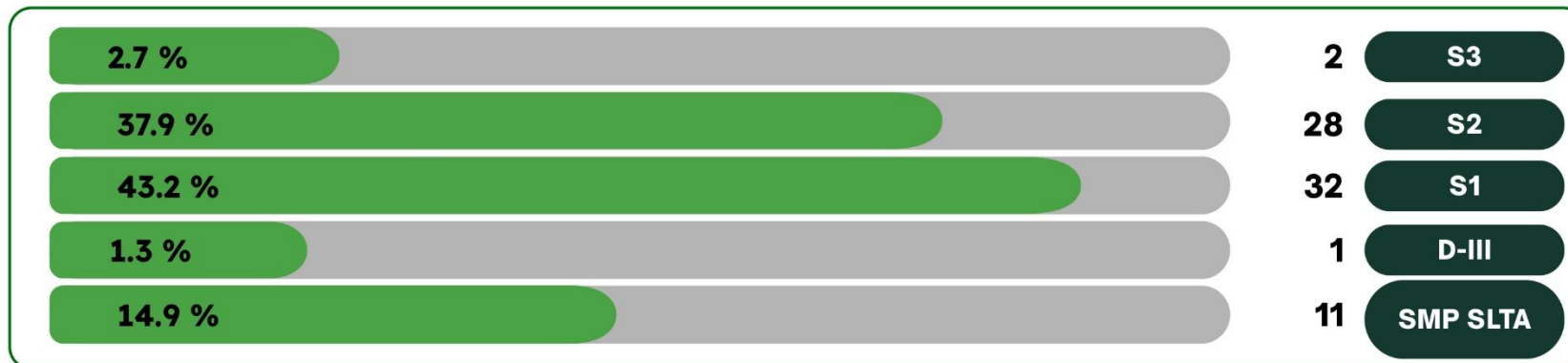


Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

Komposisi pegawai masih didominasi oleh pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki tercatat sebanyak 48 orang (66.7%), sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 26 orang (33.3%).

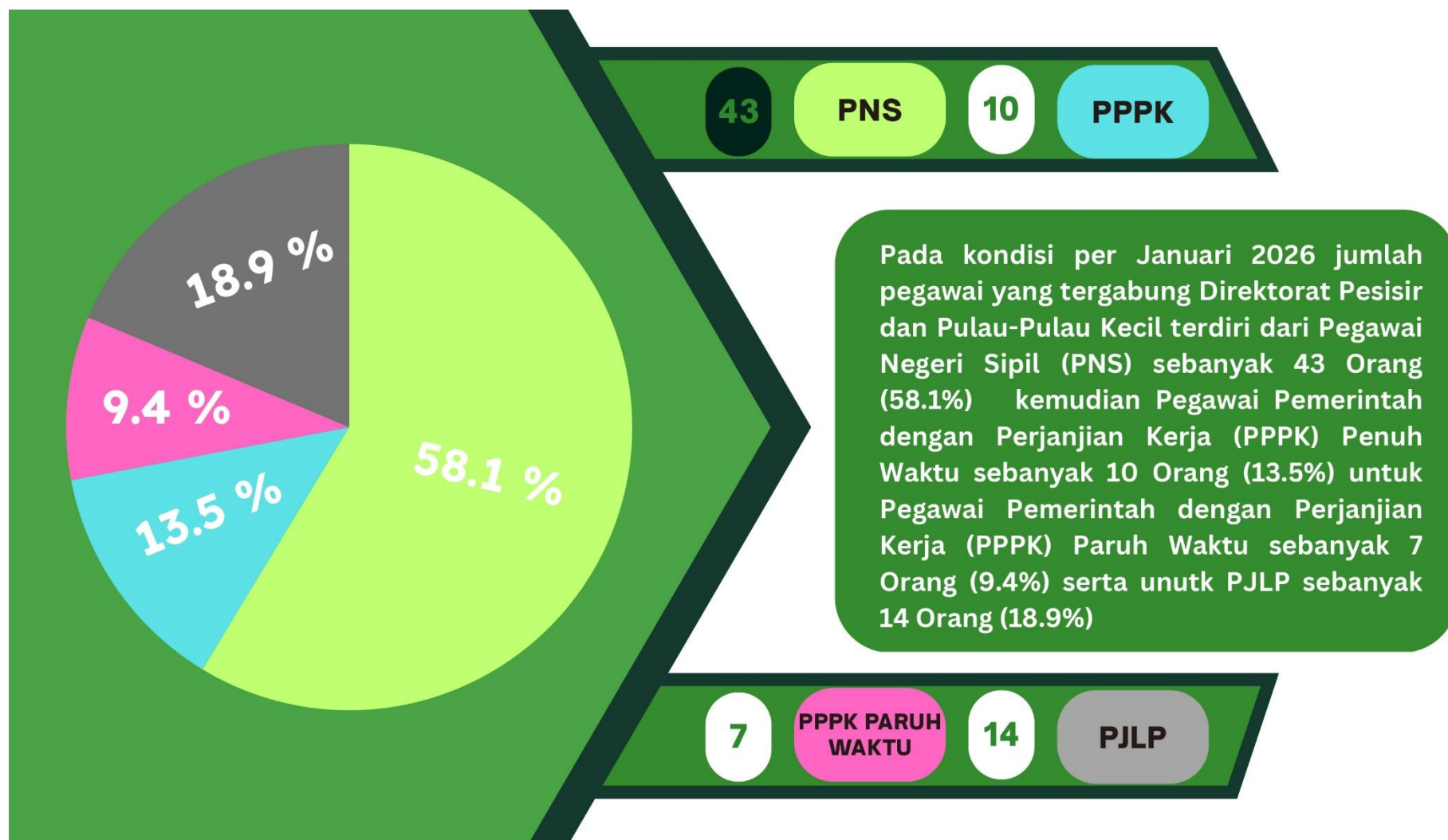


Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025



Mayoritas pegawai di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpendidikan dengan 43.2 % lulusan S1 dan 37,9% lulusan S2 serta 2,7% berpendidikan S3 yang menunjukkan kapasitas SDM yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan. Sementara itu, SMP/SLTA (14,9%) dan D-III (1,3%) berperan dalam mendukung fungsi operasional dan administratif.

Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025



Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

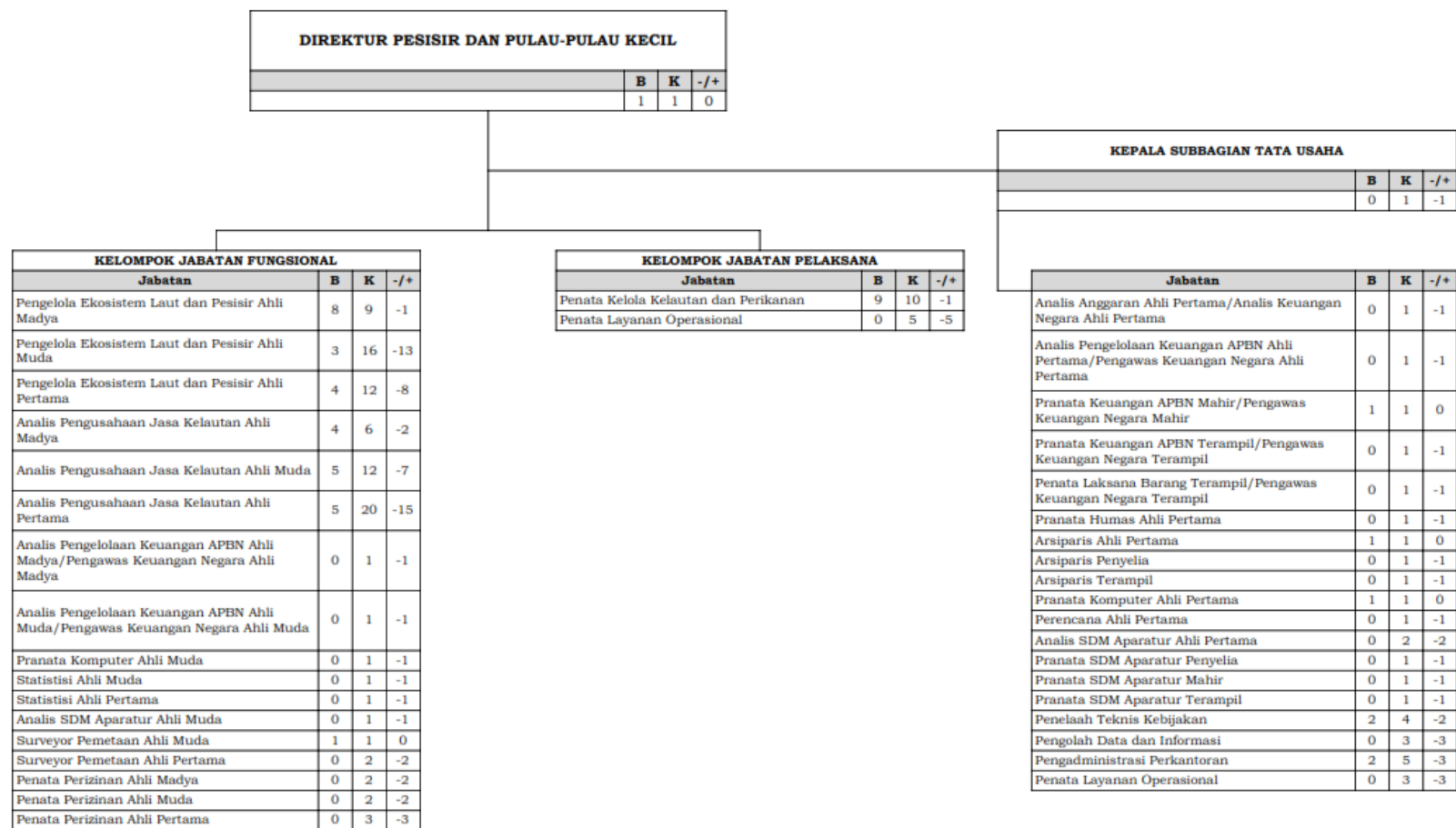
PELP Ahli Utama	1
PELP Ahli Madya	8
PELP Ahli Muda	3
PELP Ahli Pertama	4
APJK Ahli Madya	4
APJK Ahli Muda	5
APJK Ahli Pertama	5
Surveyor Ahli Muda	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Arsiparis Ahli Pertama	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Pengadministrasi Perkantoran	2
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	8
Penata Layanan Operasional	7
Operator Layanan Operasional	4
Pengelola Umum Operasional	3

Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan serta Pelaksana Layanan Operasional mendominasi jumlah pegawai, diikuti jabatan fungsional tertentu seperti PELP dan APJK. Data ini menunjukkan sebaran sumber daya manusia pendukung fungsi organisasi.

Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 202

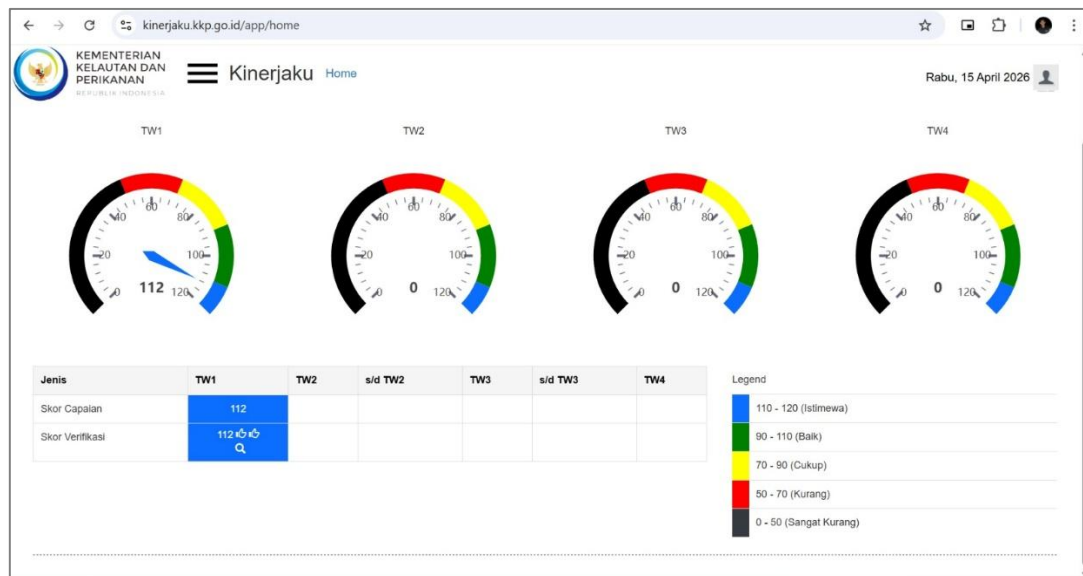
Lampiran 5. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Lampiran 6. Bukti Tangkapan Layar Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Triwulan I 2026



Verifikasi Capaian Unit Kerja							
Tahun	Level-1	Level-2	Level-3				
2026	DIREKTORAT JENDERAL I	Belum di pilih...	Belum di pilih...				
TW-1		TW-2		TW-3		TW-4	
Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
110.00%	✓ 📊 📈	+		+		+	
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG							
+		+		+		+	
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK							
117.50%	✓ 📊 📈	117.50%	✓	+		+	
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR							
+		+		+		+	
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR							
117.50%	✓ 📊 📈	117.50%	✓	+		+	
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG							
+		+		+		+	
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG							
117.50%	✓ 📊 📈	117.50%	✓	+		+	
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU							
117.50%	✓ 📊 📈	117.50%	✓	+		+	
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG							
+		+		+		+	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
104.09%	✓ 📊 📈	104.09%	✓	+		+	

DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM							
108.65% ✓ 📈 📉	108.65% ✓	+		+		+	
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK							
106.00% ✓ 📈 📉	106.00% ✓	+		+		+	
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
112.00% ✓ 📈 📉	112.00% ✓	+		+		+	
DIREKTORAT JASA BAHARI							
112.00% ✓ 📈 📉	112.00% ✓	+		+		+	
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN							
110.55% ✓ 📈 📉	110.55% ✓	+		+		+	

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6>). Diunduh pada tanggal 15 April 2026, pukul 11.50 WIB.

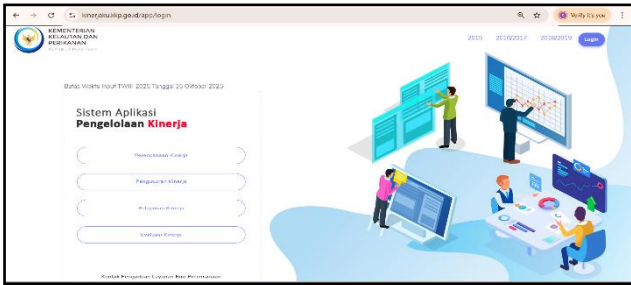
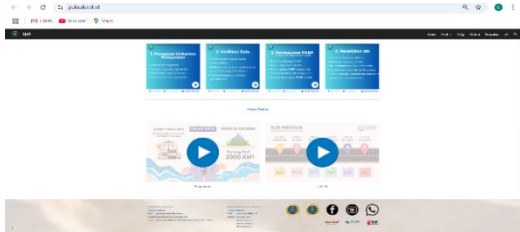
Lampiran 7. Laporan Capaian Kinerja Bulan Triwulan I Tahun 2026

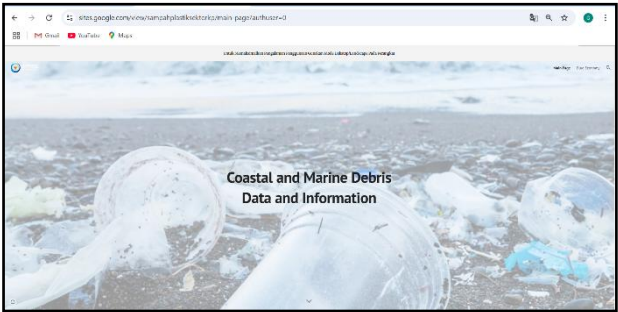
TAHUN ANGGARAN : 2026
 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT KERJA : DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 NKO : 112%

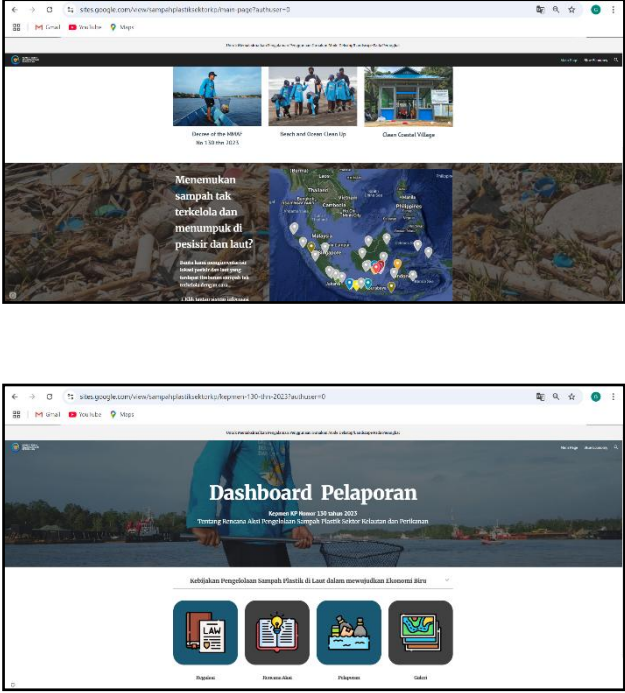
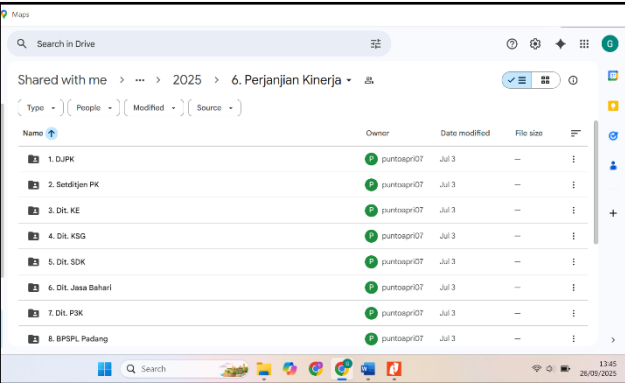
Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Tgl Input
						2026	MARET	MARET		s/d MARET	s/d MARET		
SK.01		Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil											
	IKSK.01.01	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	296,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
SK.02		Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil											
	IKSK.02.02	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
	IKSK.02.03	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dimitigasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
SK.03		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi											
	IKSK.03.04	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	57,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
	IKSK.03.05	Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
SK.04		Meningkatnya Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan											
	IKSK.04.06	Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
	IKSK.04.07	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	Lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
SK.05		Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
	IKSK.05.08	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
SK.06		Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil											
	IKSK.06.09	Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Diterbitkan (Kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
SK.07		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Direktorat P3K)							112,00		112,00		
	IKSK.07.10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat P3K (%)	Persentase (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	98,48	120,00	81,00	98,48	120,00	4/15/2026 9:33
		Data Dukung1											
	IKSK.07.11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat P3K (%)	Persentase (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
	IKSK.07.12	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat P3K (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
	IKSK.07.13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat P3K (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	4/15/2026 9:33
		Data Dukung1											
	IKSK.07.14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33
	IKSK.07.15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat P3K (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		4/15/2026 9:33

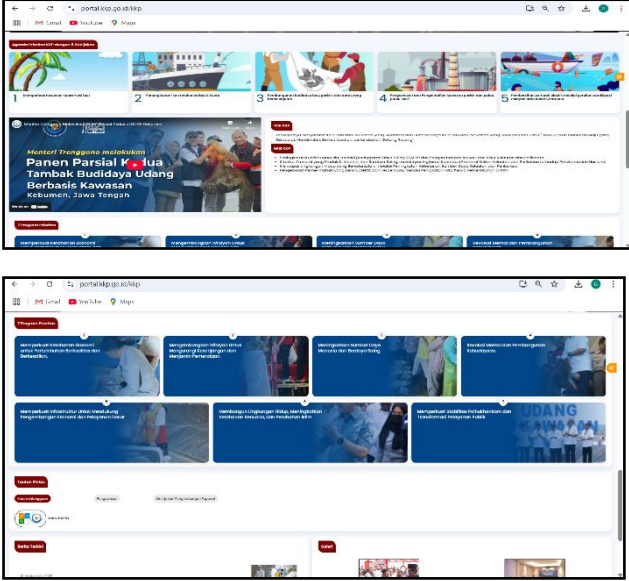
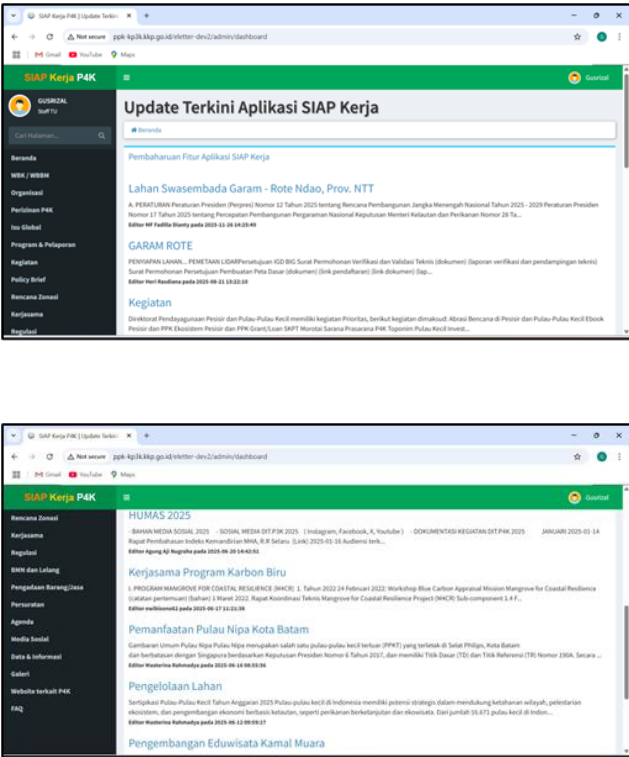
Lampiran 8. *Platform Digital* atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

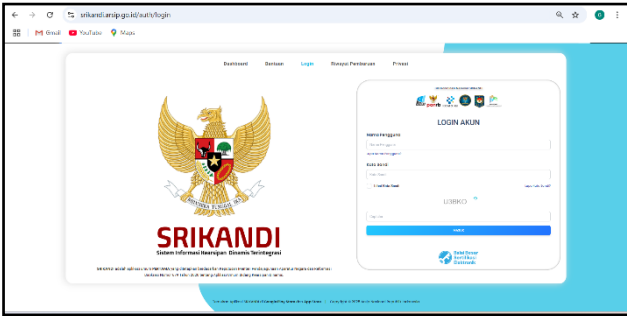
Salah satu bentuk inovasi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi di lingkungan KKP maupun Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah hadirnya *platform digital* maupun aplikasi yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
1.	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (Aplikasi Kinerjaku) 	Aplikasi "Kinerjaku" adalah Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengukur dan melaporkan kinerja, yang dapat diakses melalui situs <i>website</i> sebagai berikut: http://kinerjaku.kkp.go.id/app/. Aplikasi ini digunakan untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan mengukur kinerja secara triwulanan. Fungsi Aplikasi Kinerjaku di KKP, antara lain: Pengukuran Kinerja: Mengukur kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Pelaporan: Membantu dalam pelaporan kinerja triwulanan kepada atasan. Monitoring Kinerja: Memantau capaian kinerja secara berkala, yaitu pada bulan Maret (BO3), Juni (BO6), September (BO9), dan Desember (B12). Penggunaan aplikasi ini memerlukan data dukung capaian dari penanggung jawab kegiatan untuk dimasukkan ke dalam sistem.
2.	Small Islands Investment Application (SIAP) 	<i>Small Islands Investment Application</i> (SIAP) adalah <i>platform digital</i> inovatif yang berfungsi sebagai wadah informasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia dan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Alamat <i>platform</i> SIAP sebagai berikut: https://www.pulaukecil.id/. <i>Platform digital</i> SIAP hadir memberikan Layanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbagi 2 jenis perizinan yaitu : 1. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <2000 km²) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) 2. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <100 km²). Pada laman <i>platform digital</i> SIAP terdapat menu Profil (berisi Tentang Kami, Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, Berita, dan Galeri), FAQ, Hotline, Pelacakan, dan Equivalent Node (EN). Selain itu, pada laman <i>platform digital</i> SIAP, terdapat Layanan Kami (berisi Peraturan, Sistem Informasi Geospasial, Persyaratan, Pengajuan, dan Simulasi PNBPN), Alur Proses (Pengajuan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Data, Pembayaran PNBPN, dan Penerbitan Izin), dan Video Terkini (berisi Pengenalan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Alur Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil).
3.	Platform Digital Coastal and Marine Debris Data and Information 	<i>Coastal and Marine Debris Data and Information</i> merupakan <i>platform digital</i> yang dicoba dibangun guna membantu menginventarisasi lokasi pesisir dan laut yang terdapat timbunan sampah tak terkelola dengan cara: 1. Klik tautan sistem informasi geografis (tertera di <i>platform digital</i> tersebut). 2. Input lokasi, dokumentasi dan keterangan yang diperlukan. 3. Data dan informasi secara otomatis tersimpan.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Selain itu, <i>platform digital</i> ini terdapat <i>Dashboard</i> Pelaporan Kepmen KP Nomor 130 tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam laman <i>dashboard</i> pelaporan ini juga terdapat Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dalam mewujudkan ekonomi biru. Alamat sementara <i>platform digital</i> ini sebagai berikut: https://intip.in/sampahlaut. Namun demikian, nama <i>platform digital</i> ini mengalami perubahan nama menjadi “Sistem Informasi Sampah Laut” dan rencananya alamat <i>platform digital</i> ini akan diganti menjadi : https://sampahpesisirlaut.id Keterangan : <i>Platform digital</i> ini akan terus di <i>upgrad</i> untuk penyempurnaan
4.	Platform SAKIP Berbasis Google Site 	<i>Platform SAKIP</i> berbasis <i>google site</i> ini meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. <i>Platform</i> ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) namun setiap satuan kerja (satker) lingkup DJPK baik satker pusat maupun satker UPT disediakan <i>folder</i> per masing-masing tema dalam SAKIP lalu mengunggah (<i>upload</i>) dokumen-dokumen terkait pengelolaan SAKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja) ke dalam <i>folder</i> masing-masing satker per tema dalam <i>google site</i> tersebut.
5.	Portal Collaboration Office KKP 	<i>Portal collaboration office KKP</i> ada sejak tahun 2023 yang memuat berbagai modul seperti korespondensi, email, agenda, dan lainnya. Dokumen ini juga memberikan petunjuk penggunaan portal serta daftar nama pejabat terkait. Portal dapat diakses melalui laman https://portal.kkp.go.id/. Modul yang khusus tersedia untuk level Menteri, Eselon I, dan Eselon II

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		lingkup pusat adalah <i>Dashboard</i>, <i>Preparing</i> dan <i>Sharing</i>, serta Kalender. Modul yang tersedia untuk seluruh pegawai adalah Korespondensi, <i>E-mail</i>, Kebijakan, Pengetahuan, <i>Digital Sign</i>, <i>Employee Self Service</i>, Agenda Rapat/Event, <i>Task Management</i>, Repositori, <i>Real Time Collaboration</i>, dan <i>Helpdesk</i>.
6.	Aplikasi SIAP KERJA 	Aplikasi SIAP KERJA mulai berlaku tahun 2019 hingga saat ini yang disediakan oleh Dit P4K atau Dit P3K dalam rangka memudahkan kebutuhan dokumen data dukung di lingkungan Dit P4K atau Dit P3K dimana dokumen data dukung ini berisi dokumen yang kegiatan atau aktivitas setiap Tim Kerja lingkup Dit P4K atau Dit P3K mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai kepada penyelesaian dan monitoring dan evaluasi. Alamat tautan (link) Aplikasi SIAP KERJA sebagai berikut: http://ppk-kp3k.kkp.go.id/eletter-dev2/admin/dashboard. Untuk mengakses aplikasi SIAP KERJA dibutuhkan <i>username</i> dan <i>password</i>. Bagi yang ingin mengakses aplikasi ini dapat menghubungi petugas pegawai yang di tunjuk oleh Direktur P4K atau Dit P3K. Penerima Manfaat: Internal Dit P4K atau Dit P3K (Pimpinan serta Para Ketua Tim Kerja dan pegawai Lingkup Dit P4K atau Dit P3K)

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
7.	Aplikasi Umum “SRIKANDI” 	Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Aplikasi Srikandi adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang merupakan aplikasi umum bidang kearsipan untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung pengelolaan arsip elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat menciptakan memori kolektif bangsa. Aplikasi ini dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara ANRI, KemenPAN-RB, Kemenkominfo, dan BSSN. Tujuan Utama Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: Mewujudkan SPBE: Mendukung pengelolaan arsip berbasis digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Meningkatkan Kualitas Kearsipan: Memberikan peningkatan kualitas dan keandalan dalam pengelolaan arsip dinamis di seluruh instansi pemerintah. Menciptakan Efisiensi: Mempermudah proses administrasi pemerintahan, termasuk pembuatan surat menyurat, verifikasi, klasifikasi, hingga pemusnahan arsip secara elektronik. Integrasi Antar Instansi: Memfasilitasi akses dan komunikasi terpadu antar lembaga pemerintah di seluruh Indonesia.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		e. Program Nasional: Ditetapkan sebagai aplikasi umum wajib yang harus diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah. Fungsi dan Manfaat Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: a. Pengelolaan Arsip Elektronik: Mengelola arsip elektronik secara digital, menggantikan kebutuhan akan kertas dan lemari arsip fisik. b. Akses Mudah: Dapat diakses melalui browser dengan mengunjungi laman resminya di srikandi.arsip.go.id. c. Standarisasi Format: Membantu standarisasi format surat elektronik untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme. d. Keamanan Data: Menjamin kerahasiaan surat-surat dinas yang masuk melalui aplikasi. e. Efisiensi Anggaran: Mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor). Keterangan : Aplikasi SRIKANDI di KKP khususnya di Ditjen PK hanya untuk pejabat eselon 1 dan 2 saja, sedangkan di pegawai belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://esgnow.republika.co.id/berita/t9w21v451/pemerintah-integrasikan-kebijakan-sampah-darat-dan-laut-dalam-satu-perpres-baru-part2>
- <https://fatwamui.com/storage/651/Fatwa-Muna-XI-4-Pedoman-Pengelolaan-Sampah-Di-Sungai,-Danau,-dan-Laut.pdf#:~:text=Ada%20strategi%20pengelolaan%20dan%20pengolahan%20sampah%20yaitu%20mendorong%20industri%20daur%20ulang%20untuk%20memproses>
- <https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>
- <https://www.kehutan.go.id/news/article-6>
- <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-769-ribu-hektare-mangrove-menteri-lh-konsolidasikan-aksi-nasional-melalui-rakornas-dan-penanaman-di-mempawah>
- Website Resmi <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-makassar/news/detail/kunjungan-kerja-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-ke-kantor-bpspl-makassar/>
- Platform Resmi <https://layarpinisi.id>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>
- Website Resmi <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/39726/yogyakarta-genjot-smart-city-wujudkan-layanan-cerdas-lewat-jogja-smart-service-2025-05-08>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>
- Gumilar, M. G. (2019). Inovasi pemerintahan daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan smart and liveable city di Kota Yogyakarta. Jurnal Gama Societa, 3(1), 19–27.
- Platform Resmi <https://jss.jogjakota.go.id/>
- Youtube Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta <https://youtu.be/26HfyNT2lXo?si=JpP5cFivSdiGOQvd>
- Website Resmi <https://dikpora.jogjaprov.go.id/jogjadigdaya/beranda>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://www.jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/diy-luncurkan-jogja-digdaya-solusi-efektif-hadapi-kebencanaan-di-sektor-pendidikan>
- Instagram resmi Bapperida DIY <https://www.instagram.com/p/DOVVivQDwJz/>
- Website Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring>
- Platform Resmi <https://jogjabelajar.org/>
- Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/pojok-zona-integritas/2910-sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2015-dan-iso-smap-37001-2016.html>